

**LEMBAGA PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI)  
PELAKSANAAN DAN AKIBAT HUKUMNYA  
DALAM HUKUM ADAT BALI  
(Analisis Masyarakat Hukum Adat,  
Di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali)**

**TESIS**

**NAMA : NI WAYAN MARWATI, SH.  
NPM : 0606008254**




**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2008**

**LEMBAGA PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI)  
PELAKSANAAN DAN AKIBAT HUKUMNYA  
DALAM HUKUM ADAT BALI  
(Analisis Masyarakat Hukum Adat,  
Di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**NAMA : NI WAYAN MARWATI, SH.  
NPM : 0606008254**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2008**

**ADOPTION INSTITUTION  
IMPLEMENTATION AND ITS LEGAL CONSEQUENCE  
IN BALI TRADITIONAL LAW  
(An Analysis Of Traditional Law  
In Tabanan Sub-District, Tabanan Regency, Bali)**

**THESIS**

**Submitted Of The Fulfillment Degree Requirement  
Of Obtaining Master Of Notary**

**NAME : NI WAYAN MARWATI, SH.  
NPM : 0606008254**



**FACULTY OF LAW  
UNIVERSITY OF INDONESIA  
MASTER OF NOTARY PROGRAMME  
DEPOK  
JULY 2008**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Thesis ini adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama** : Ni Wayan Marwati, SH.

**NPM** : 0606008254

**Tanda Tangan** : 

**Tanggal** : 26 Juli 2008

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Ni Wayan Marwati, SH.  
NPM : 0606008254  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : **Lembaga Pengangkatan Anak (Adopsi), Pelaksanaan Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Adat Bali (Analisis Masyarakat Hukum Adat Di Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, Bali)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : **Nenah Ch. Raldianto, SH.,MH.** (.....)

Penguji : **Afdol Malan, SH., MH.** (.....)

Penguji : **Theodora Yuni Shah Putri, SH.,MH.** (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 22 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

**Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

**Nama : Ni Wayan Marwati, SH.  
NPM : 0606008254  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis**

**Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif ( Non – exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:**

**Lembaga Pengangkatan Anak (Adopsi), Pelaksanaan Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Adat Bali  
(Analisis Masyarakat Hukum Adat Di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali)**

**beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.**

**Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.**

**Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal: 26 Juli 2008**

**Yang Menyatakan**



**(NI WAYAN MARWATI, SH.)**

## ABSTRAK

Nama : Ni Wayan Marwati, SH.  
Program Studi : Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia  
Judul : Lembaga Pengangkatan Anak (Adopsi), Pelaksanaan Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Adat Bali  
(Analisis Masyarakat Hukum Adat Di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali).

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang dikenal selain dalam peraturan perundang-undangan nasional juga dikenal dalam sistem peradatan di masing-masing daerah, khususnya dalam hukum adat Bali. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Keistimewaan anak angkat dalam hukum adat Bali adalah terkait dengan sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam adat setempat. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk-bentuk pengangkatan anak, syarat formal dan material serta akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak dalam hukum adat Bali. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian eksplanatoris, yang diperoleh melalui data primer berupa studi dokumen dan wawancara kepada narasumber, yang dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa kasus pengangkatan anak yang terjadi dalam keseharian masyarakat di wilayah tempat penelitian. Pada dasarnya bentuk-bentuk pengangkatan anak, terdiri dari Pengangkatan anak biasa dikarenakan suami istri sama sekali tidak memiliki keturunan, pengangkatan anak sentana rajeg yaitu mengangkat anak perempuan menjadi status purusha, serta mekidihang raga atau nyerahang raga. Syarat material meliputi syarat yang harus dipenuhi oleh orang tua yang mengangkat dan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anak yang diangkat, sedangkan syarat formal meliputi tata cara dan proses yang harus dilewati dalam perbuatan hukum pengangkatan anak dalam adat Bali. Akibat hukum pengangkatan anak pada prinsipnya adalah hilangnya segala hak dan kewajiban dari keluarga asalnya, dan mendapatkan segala hak dan kewajiban dari orang tua angkatnya sebagaimana halnya anak kandung, baik dalam bidang pewarisan pada khususnya dan lapangan hukum keluarga pada umumnya.

## ABSTRACT

Name : Ni Wayan Marwati, SH.  
Programme : Master Of Notary Programme, Faculty Of Law, University Of Indonesia  
Title : Adoption Institution, Implementation And Its Legal Consequence  
In Bali Traditional Law  
(An Analysis Of Traditional Law In Tabanan Sub-District,  
Tabanan Regency, Bali)

Adoption is a legal action which is both recognized in national legislation and traditional systems in each region particularly in Balinese traditional law.

An adopted child is the one whose right is being assigned in a legitimate parents domination, guardians or other persons responsible for nursing, education, and bringing the children up within the his/her adopted parents' family under decision of adjudication of court of justice. The particularity of the adopted child in Balinese Traditional law is related to kinship system and prevailing inheritance in the local tradition. This analyzed issue in this research is concerning types of adoptions, formally and materially requirements as well as its legal consequence that might arise from the adoption in Balinese Traditional Law. The method is using normative legal research with explanatory research and qualitative analysis obtained from primary data in the form of documentation studies and interviews to the resource persons. The research is conducted by studying some adoption cases occurred in daily society in the research area. Basically, the adoption types comprises of ordinary adoption due to incapability of the spouse of having offspring, *sentana rajeg* adoption which is to adopt a daughter to be *purusha* (family relationship in male line), *mekidihang raga* or *nyerahang raga* status. Material requirements are the ones that must be fulfilled by parents and the child wish to adopt and be adopted, while the formal requirements consist of procedures and process that should be undergone adoption as a legal action in Balinese tradition. The legal consequence of the adoption is principally the lost of any rights and obligations of the family of origin and obtaining the rights and obligations of the adopted parents as if the adopted child is the biological one both in terms of inheritance in particular and legal family in general.



## **Kata Pengantar**

Om Swastyastu,

Puja dan puji syukur Penulis senantiasa panjatkan kehadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa karena atas waranugraha dan karuniannya semata Penulis dapat menyelesaikan Thesis yang berjudul “Lembaga Pengangkatan Anak (Adopsi), Pelaksanaan Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Adat Bali, (Analisis Masyarakat Hukum Adat Di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali)” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pada kesempatan ini Penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nenah Ch. Raldianto, SH.MH yang dengan penuh kesabaran memberi petunjuk dan bimbingan dari awal sampai akhir penulisan Thesis ini.

Selanjutnya tidak lupa Penulis menghaturkan pula terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta staf dan jajarannya ;
2. Ketua Program Magister Kenotariatan, Ibu Farida Prihatini, SH, MH, CN, beserta staf dan jajarannya;
3. Para Dosen/ Staf pengajar pada program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia ;
4. Seluruh staf Administrasi, pada Biro Administrasi & Akademik Magister Kenotariatan Universitas Indonesia ;
5. Bp. Sarjono, staff penanggung jawab ruangan di bagian Perdata & Adat Fakultas Hukum UI, yang telah membantu kelancaran bimbingan Thesis ;
6. Bp. Ketut Sukarena, para sesepuh adat, narasumber dan informan yang telah memberi informasi, masukan, dan membantu kegiatan penelitian baik di Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali, maupun para narasumber di BPHN, Perpustakaan Universitas dan Fakultas ;

7. Bp. Ketut Widya, SH, pimpinan Kantor Hukum KJP, yang telah memberikan segala bantuan baik moril dan materiil, para senior di Kantor Hukum KJP, rekan-rekan di KJP, Made, Diana ;
8. Orang tua tercinta Bp. Nyoman Sadia, dan Ibunda (almarhumah) atas doa dan restunya beserta keluarga besar di Bali ;
9. Suami tercinta Sukarjo Putra Ragil dan Calon Bayi putra pertamaku yang masih dalam kandungan yang begitu sabar dan penuh sayang menemaniku ;
10. Keponakanku, Gede Andika, yang membantu penulisan Thesis ini ;
11. Para sahabat, Gangga, Ngurah Premana, Santun, Siwi, Mirna, Reni, Gracia, Ibrahim dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu
12. Semua pihak yang telah membantu penelitian serta penulisan Thesis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa Thesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis dengan senang hati menerima kritik, saran, ataupun masukan yang sifatnya membangun.

Akhir kata Penulis sekali lagi menghaturkan terimakasih, semoga dapat memberi manfaat bagi yang membaca dan Ilmu Pengetahuan pada umumnya.

Om Canthi, Canthi, Canthi Om.

Depok, Juli 2008



Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul	.....	i
Halaman Judul	.....	ii
Halaman Judul (Bahasa Inggris)	.....	iii
Halaman Pernyataan Orisinalitas	.....	iv
Halaman Pengesahan	.....	v
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademis	.....	vi
Abstrak	.....	vii
Abstrak (Bahasa Inggris)	.....	viii
Kata Pengantar	.....	ix
Daftar Isi	.....	x
Bab I Pendahuluan	.....	I
A. latar Belakang Masalah	.....	1
B. Pokok Permasalahan	.....	8
C. Metode Penelitian	.....	9
D. Sistematika Penulisan	.....	10
Bab II Pembahasan	.....	12
A. Sistem Kekeluargaan Dan Kedudukan Anak Dalam Masyarakat Adat Bali	.....	12
B. Lembaga Pengangkatan Anak Dan Bentuk-Bentuk Pengangkatan Anak Dalam Adat Bali	.....	19
C. Syarat Formal Dan Material Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat Bali	.....	24
D. Akibat Hukum Pengangkatan Anak	.....	33
E. Contoh Dan Analisa Kasus Pengangkatan Anak Dalam Adat Bali	.....	40
Bab III Penutup	.....	55
A. Kesimpulan	.....	70
B. Saran-saran	.....	59
Daftar Pustaka	.....	xi
Daftar Informan	.....	xii
Lampiran-lampiran		
1.1 Peraturan Peswara tanggal 13 Oktober 1900	.....	xiii
1.2 Awig-awig adat Desa Sudimara	.....	xiv
1.3 Surat Keterangan Pengangkatan Anak	.....	xv
1.4 Putusan Mahkamah Agung nomor 1461 K/Sip/1974	.....	xvi
1.5 Akta Sudhi Wadani (Sentana Rajeg)	.....	xvii
1.6 Surat Pernyataan Perbuatan Hukum "Makidihang Raga" ...	.....	xviii

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara historis dalam tatanan Hukum Nasional Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata lama (*Burgerlijk Wetboek, Stb. 1847 no 23*) tidak mengenal lembaga pengangkatan anak, baru setelah dikeluarkan ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan dan peralihan ke perundang-undangan yang baru (Stb. 1848 no 10), dalam pasal 61 yang mengatur mengenai dalam hal belum diatur dalam perundang-undangan yang baru, maka diatur dalam ketentuan peraturan yang lama. Pada saat itu telah terdapat ketentuan adopsi yang berlaku terbatas pada golongan masyarakat Tiong Hoa, golongan Islam dan bukan nasrani yang dimuat dalam *Tijdschrift Van Het Recht (T.IV-68)* Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 9 Mei 1769<sup>1</sup>.

Dalam perkembangannya ketentuan adopsi yang berlaku untuk golongan Tiong Hoa disempurnakan dalam Stb. 1917 no 129, disusul kemudian dengan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan anak antara lain :

---

<sup>1</sup> A.B Loebis, *Adopsi*, (Pusat Informasi Hukum, s.a) hal.2.

1. Undang-Undang no 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang diganti dengan Undang-undang no 12 tahun 2006 ;
2. Undang-Undang no 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ;
3. Undang-Undang no 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ;
4. Undang-Undang no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
5. Surat Edaran Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 tentang prosedur pengangkatan anak warganegara Indonesia oleh orang asing;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI no 6 tahun 1983, merupakan penyempurnaan dari SEMA RI no 2 tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak.
7. Peraturan Pemerintah no 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Seperti diketahui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa besar yang dibangun dari berbagai golongan masyarakat, keanekaragaman latar belakang etnis budaya, berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan adat istiadat, yang tersebar dalam berbagai lingkungan masyarakat adat. Setiap lingkungan masyarakat adat memiliki ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi alat pemaksa yang mengharuskan masyarakat adat tunduk dan terikat pada hukum adat dalam setiap gerak prilakunya.

Bangsa Indonesia memiliki 19 lingkaran hukum adat (*Rechtskring*), dan setiap lingkaran terdiri dari berbagai kukuban hukum. Hukum adat yang melingkupi masyarakat adat senantiasa hidup dan berkembang karena diterapkan dari generasi ke generasi sekalipun tidak selalu dalam bentuk tertulis (*The Living Law*)<sup>2</sup>.

Golongan pribumi Indonesia mengenal lembaga pengangkatan anak yang diatur dalam hukum adat masing-masing yang bercorak pluralistik<sup>3</sup>.

Menurut R. Soepomo sifat masyarakat adat yang menonjol adalah :

1. Keagamaan (religius), bersifat kesatuan batin, orang segolongan merasa satu dengan golongan seluruhnya dan tugas persekutuan adalah memelihara keseimbangan lahir dan bathin antara golongan dan lingkungan alam hidupnya.
2. Kemasyarakatan (komunal), manusia dalam hukum adat adalah orang yang terikat kepada masyarakat, secara individu pada dasarnya bebas bertindak, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan dalam masyarakat tersebut<sup>4</sup>.

Lebih jauh pendapat R. Soepomo tersebut diatas diuraikan lagi oleh Muderis Zaini dalam bukunya yang berjudul “ Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum ” yang menyebutkan bahwa sifat masyarakat yang menonjol meliputi :

---

<sup>2</sup> Muderis Zaini, Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, (Sinar Grafika, s.a), hal 2.

<sup>3</sup> Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia, Edisi I (Bandung : Transito, 1982) hal.8.

<sup>4</sup> Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Pradnya Paramita, 1993), hal. 68.

1. Kekeluargaan/ Komunal, artinya manusia sebagai makhluk yang memiliki ikatan kemasyarakatan;
2. Religius Magis, pandangan hidup berorientasi pada alam ;
3. Visual, perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena diletakkan dengan suatu ikatan yang yang dapat dilihat ;
4. Fikiran penataan serba konkret, memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan hidup yang konkret<sup>5</sup>.

Di satu sisi, pengangkatan anak atau adopsi sebagai suatu perbuatan hukum harus diatur oleh ketentuan hukum nasional yang tegas dan mengikat sehingga memiliki akibat hukum yang pasti, sedangkan di sisi lain setiap lembaga pengangkatan anak dalam masyarakat hukum adat diatur oleh hukum adat masing-masing yang bercorak pluralistik.

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan suatu fenomena sosial yang sering kali ditemui dalam kehidupan masyarakat adat Bali dewasa ini. Lembaga adopsi merupakan suatu lembaga yang timbul dari kebutuhan dan kepentingan masyarakat hukum adat dan sekaligus memerlukan suatu ketertiban dan ketuntasan dalam mekanisme pelaksanaannya. Rangkaian kegiatan adopsi tersebut tidak lepas dari dinamika sosial dan sistem peradatan masyarakat lingkungan hukum dimana adopsi tersebut terjadi<sup>6</sup>.

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan suatu akibat hukum terhadap orang tua yang

---

<sup>5</sup> Zaini, *op.cit.*, hal.42.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 16.

mengangkat dan anak yang diangkat, berikut segala konsekuensi logis yang mengikuti perbuatan hukum tersebut.

Berbagai alasan pengangkatan anak atau adopsi selain alasan utama untuk mendapatkan keturunan, juga dikarenakan antara lain :

1. Rasa belas kasihan mengingat anak yang diadopsi lahir di dalam keluarga yang latar belakang ekonominya kurang mampu ;
2. Adanya kepercayaan di kalangan masyarakat awam bahwa apabila ingin memiliki keturunan maka harus dipancing atau didahului dengan mengangkat anak atau adopsi ;
3. Sebagai teman bermain anak kandungnya ;
4. Untuk menambah jumlah tenaga kerja yang diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga ;
5. Untuk membantu menyatukan hubungan perkawinan yang retak agar tidak terjadi perceraian<sup>7</sup>.

Dalam sebuah artikel yang dimuat di salah satu situs internet menyebutkan bahwa :

“ Ada bermacam-macam alasan mengapa pasangan suami istri memutuskan untuk mengadopsi seorang anak, bisa dikarenakan tidak bisa mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak sehingga lewat adopsi anak saja, atau karena alasan kemanusiaan, karena anak tersebut ditinggalkan oleh

---

<sup>7</sup> Meliala, *op.cit*, hal.4.



orang tuanya. Apapun alasannya, tampaknya kebutuhan mengadopsi anak semakin dekat dengan kehidupan kita“<sup>8</sup>.

Lembaga Adopsi disamping sebagai sistem kemasyarakatan yang dilahirkan oleh kultur kehidupan masyarakat, timbal balik fungsi sosial dari adopsi sangat besar artinya terutama dalam hubungan untuk kepentingan keluarga<sup>9</sup>.

Perbuatan hukum pengangkatan anak dalam masyarakat adat Bali terkait erat dengan sistem kekeluargaan dan kekerabatan yang diterapkan di daerah Bali yaitu hubungan kekerabatan Patrilineal yang didasarkan pada garis keturunan laki-laki, dimana yang memiliki tanggung jawab meneruskan keturunan dan menjaga leluhur adalah anak laki-laki.

Masalah keturunan merupakan hal yang sangat penting dimana keturunan inilah yang melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur atau sebagai pelanjut generasi. Seorang anak khususnya anak laki-laki dalam adat Bali memiliki kedudukan dan peran yang penting dalam lapangan hukum keluarga. Salah satu kewajiban utama seorang anak dalam adat Bali adalah membuat upacara *Ngaben* untuk mensucikan arwah orang tuanya, dan memelihara hubungan religius dengan leluhur secara turun temurun.

Sebagaimana telah dikenal dalam masyarakat luas, lembaga adat Bali tidak dapat dipisahkan dari pengaruh hukum Hindu sebagai agama yang dominan dianut oleh masyarakat adat Bali. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap unsur dan elemen yang mendukung kehidupan sosial masyarakat adat Bali senantiasa didasarkan pada ketentuan dan akidah agama Hindu sebagai pedoman dan

---

<sup>8</sup> Adopsi Anak, <http://www.jips.wordpress.com/artikelhukum> , 4 April 2007.

tuntunan setiap gerak prilaku masyarakat. Demikian pula halnya mengenai pengangkatan anak, merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada nilai-nilai dalam ajaran Agama Hindu.

Sistem kekerabatan yang kuat dan hubungan religius magis terhadap para leluhur yang sangat dipegang teguh oleh masyarakat adat Bali, menghendaki bahwa kehadiran keturunan adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi keberadaannya. Akan menjadi suatu persoalan bilamana sebuah keluarga tidak dapat melahirkan suatu keturunan, atau persoalan lain adalah bilamana keturunan yang lahir berjenis kelamin perempuan, dimana keturunan perempuan apabila telah menikah maka menurut sistem kekerabatan patrilineal status sepenuhnya menjadi milik kerabat keluarga suami, sehingga yang bersangkutan tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya dalam sistem kekerabatan keluarga asalnya, serta apabila dalam sebuah keluarga memiliki keturunan baik laki-laki maupun perempuan akan tetapi masih di bawah umur, dalam pengertian belum cakap budi akalnya untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai seorang anak terhadap orang tuanya. Dalam hal ini lembaga pengangkatan anak sangat diperlukan eksistensinya.

Dalam Hukum Adat Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkatnya sehingga

---

<sup>9</sup> Zaini, *op.cit.*, hal.16.

anak tersebut berstatus seperti anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya<sup>10</sup>.

Dalam kenyataannya tatanan kehidupan sosial masyarakat Bali yang sangat heterogen dan dinamika sosial yang begitu tinggi, serta tidak terlepas dari pengaruh dunia pariwisata yang membawa berbagai dampak sosial dari kultur budaya asing, di lain pihak konsepsi hukum adat yang berpedoman pada sistem kekerabatan patrilineal yang begitu kuat, serta tidak dapat dipisahkan dari nafas agama Hindu, seringkali membuat lembaga pengangkatan anak tidak diterapkan sebagaimana mestinya, baik dalam hal syarat formil dan materiil, maupun akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak tersebut.

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa lembaga adopsi merupakan suatu kebutuhan dan sekaligus memerlukan suatu ketertiban dan ketuntasan dalam mekanisme pelaksanaannya, hal ini berarti bahwa ketentuan mengenai pengangkatan anak atau adopsi baik berdasarkan ketentuan nasional maupun ketentuan adat harus dijalankan dengan baik. Demikian pula halnya dalam masyarakat adat Bali, diperlukan mekanisme pengangkatan anak yang memenuhi segala bentuk dan formalitas adatnya.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, saya tertarik untuk mengetahui lembaga pengangkatan anak atau adopsi yang diatur dalam hukum adat Bali beserta akibat hukum yang ditimbulkan dalam lapangan

---

<sup>10</sup> Meliala, *op.cit.*, hal. 6.

hukum keluarga. Adapun pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengangkatan anak dalam Hukum adat Bali ?
2. Bagaimana syarat formil dan materiil pengangkatan anak dalam hukum adat Bali?
3. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum adat Bali?

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif, yakni metode penelitian hukum mengenai pelaksanaan pengangkatan anak atau adopsi dalam hukum adat Bali, dimana penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan atau disebut juga penelitian normatif, yaitu cara menghimpun data kepustakaan dengan membaca berbagai literatur yang terkait dengan bidang hukum keluarga dan pengangkatan anak atau adopsi.

Tipologi penelitian yang dipilih adalah dengan tipe penelitian eksplanatoris.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen dan wawancara.

Studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yakni meliputi beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keluarga dan anak ;
2. Bahan hukum sekunder, yakni buku-buku mengenai hukum keluarga dan adopsi anak, artikel-artikel koran, majalah, media elektronik lain dan buku-buku hukum lainnya ;

3. Bahan hukum tertier, yakni berupa kamus dan ensiklopedia dalam bidang hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga dan adopsi anak.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer dengan tokoh-tokoh adat setempat selaku narasumber untuk melengkapi keakuratan dan kesempurnaan data.

Metode pengolahan analisa dan konstruksi data dilakukan secara kualitatif, yang artinya data diperoleh tersebut di atas akan dianalisa secara mendalam, holistik, dan komprehensif.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ilmiah ini dibagi dalam 3 bab yang isinya meliputi :

##### **- Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini dituliskan mengenai latar belakang penulis memilih penelitian dengan tema lembaga pengangkatan anak atau adopsi dalam hukum adat Bali, selanjutnya disebutkan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam tulisan, metode penelitian serta alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian.


##### **- Bab II Pembahasan**

Dalam bab ini diuraikan pengertian-pengertian dan pendapat para Sarjana tentang pengangkatan anak baik secara umum maupun dalam hukum adat Bali, Sistem kekeluargaan masyarakat adat Bali, penjabaran teori di bidang hukum keluarga, perkawinan dan pewarisan adat Bali, keberadaan lembaga

**pengangkatan anak dalam hukum adat Bali, bentuk pengangkatan anak serta syarat formil maupun materiil, akibat hukum pengangkatan anak beserta contoh-contoh kasus pengangkatan anak serta analisa mengenai pelaksanaan pengangkatan anak tersebut dalam hukum adat Bali.**

### **- Bab III Penutup**

**Dalam bab ini dimuat mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan thesis serta saran-saran yang sifatnya membangun, terkait dengan peran dan kedudukan notaris dalam lembaga pengangkatan anak dalam hukum adat Bali.**



## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sistem Kekeluargaan Dan Kedudukan Anak Dalam Masyarakat Adat**

##### **Bali**

Pada umumnya di Indonesia dikenal adanya 3 (tiga) bentuk hubungan kekeluargaan, yaitu :

**a. Sistem Kekeluargaan Matrilineal**

Adalah sistem kekeluargaan yang memandang garis keturunan dari pihak perempuan, sebagai contoh masyarakat adat minangkabau di Sumatera Barat.

**b. Sistem kekeluargaan Patrilineal**

Adalah sistem kekeluargaan yang memandang garis keturunan dari pihak laki-laki, sebagai contoh masyarakat adat Tapanuli di Sumatera Utara.

**c. Sistem Kekeluargaan Parental**

Adalah sistem kekeluargaan yang memandang garis keturunan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, sebagai contoh masyarakat adat Jawa di Jawa Tengah maupun Jawa Timur<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Alumni, 1983), hal 33.

Susunan kekeluargaan dalam suatu masyarakat sangat ditentukan oleh adanya hubungan biologis atau hubungan darah antara anggota keluarga bersangkutan yang pada akhirnya berpengaruh pada sistem kewarisan dalam keluarga tersebut.

Dalam masyarakat yang susunan kekeluargaannya matrilineal keturunan menurut garis ibu dipandang lebih penting, sehingga menimbulkan hubungan atau pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara para warganya, hal mana menimbulkan berbagai konsekuensi seperti misalnya dalam masalah warisan yang jauh lebih banyak dan lebih penting dari pada keturunan pihak bapak. Begitu pula sebaliknya dalam masyarakat yang susunannya menurut garis keturunan bapak, akan memiliki pergaulan yang lebih dekat dengan kerabat bapaknya dan akan mewaris dari pihak bapaknya.

Dari ketiga sistem kekeluargaan yang diuraikan di atas, masyarakat hukum adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, artinya keturunan ditarik melalui garis laki – laki yang dalam bahasa Bali disebut "*Purusha*"<sup>12</sup>. Kedudukan anak laki – laki sangat menonjol yaitu sebagai penerus keturunan dan menjaga hubungan religius dengan para leluhur, dengan demikian konsekuensi yang timbul adalah anak laki-laki yang berhak menerima warisan dari keluarga bapaknya.

Pentingnya kedudukan anak laki – laki dalam masyarakat hukum adat Bali disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

---

<sup>12</sup> Purusha adalah istilah Bahasa Bali untuk menyebut keluarga dan keturunan baik ke atas maupun ke bawah dari pihak keluarga laki-laki.



a. Faktor Magis Religius

Bagi masyarakat hukum adat Bali yang beragama Hindu, anak laki – laki akan mempunyai kedudukan yang istimewa dalam keluarganya. Anak laki – laki dinamakan “*putra*”<sup>13</sup> karena dipandang sebagai juru selamat nenek moyang yang telah meninggal dunia.

b. Faktor Kekeluargaan.

Dalam hubungan kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat Bali yang memegang peranan penting adalah anak laki – laki atau garis “*Purusha*”. Keanggotaan keluarga ditentukan oleh garis keturunan bapak, yang memiliki arti bahwa anak-anak yang lahir akan mengikuti Bapaknya. Keberadaan ini sangat nampak nyata dalam masyarakat hukum adat Bali. Garis keturunan Bapaknya berbeda dengan garis keturunan Ibunya.

Mengenai kedudukan anak dalam masyarakat adat Bali dikenal beberapa macam berdasarkan asal muasal anak tersebut, sebagai berikut :

1. Anak Kandung

Anak kandung menurut hukum adat Bali terdiri dari anak *sentana*<sup>14</sup> dan anak *sentana rajeg*. Istilah anak kandung ini mengandung pengertian yaitu anak – anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya, atau yang

---

<sup>13</sup> Putra adalah istilah Bahasa Bali untuk menyebut keturunan khususnya laki-laki yang menjadi kebanggaan keluarga.

<sup>14</sup> Sentana adalah istilah Bahasa Bali untuk menyebut keturunan baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kandung maupun anak angkat.

dibuahkan dari ayah kadungnya<sup>15</sup>. Dalam adat Bali anak laki – laki disebut sebagai anak *sentana*. Istilah tersebut berasal dari kata *sentana* yang berarti pelanjut keturunan. Di samping istilah *sentana* tadi di dalam hukum adat Bali juga mengenal adanya istilah *sentana rajeg*<sup>16</sup>, yaitu anak kandung perempuan yang diangkat dan ditingkatkan kedudukannya menjadi anak *sentana*, yang berarti ia telah beralih status dari perempuan (*predana*)<sup>17</sup> ke status laki – laki (*purusha*), dan dalam hal anak *sentana rajeg* menyelenggarakan perkawinan maka laki – laki yang menjadi suaminya berdiam serta masuk ke rumah keluarga mempelai perempuan yang disebut dengan kawin *sentana* atau *nyeburin*<sup>18</sup>.

Jadi anak kandung itu lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya di dalam suatu keluarga atau rumah tangga.

## 2. Anak Tiri

Pengertian anak tiri adalah anak yang bukan hasil kandungan suami istri bersangkutan tetapi merupakan anak bawaan di dalam perkawinan dikarenakan sebelumnya salah satu pihak atau masing – masing pernah melakukan perkawinan dan mempunyai anak. Dapat juga diartikan bahwa anak tiri adalah anak dari seorang ibu atau bapak dalam ikatan perkawinan yang berbeda, yang kemudian anak tersebut dibawa masing – masing dalam

---

<sup>15</sup> Hadikusuma, *op.cit.*, hal.77.

<sup>16</sup> *Sentana Rajeg* adalah istilah Bahasa Bali untuk menyebut anak kandung perempuan yang diangkat dan ditingkatkan kedudukannya menjadi anak *sentana*, yang berarti ia telah beralih status dari perempuan ke status laki – laki.

<sup>17</sup> *Predana* adalah istilah Bahasa Bali untuk menyebut keluarga dan keturunan baik ke atas maupun ke bawah dari pihak keluarga perempuan.

<sup>18</sup> *Kawin Nyeburin* adalah istilah Bahasa Bali untuk menyebut seorang laki – laki yang menjadi suami seorang *Sentana Rajeg*, berdiam serta masuk ke rumah keluarga mempelai perempuan.

kehidupan rumah tangga setelah mereka mengikat tali perkawinan. Dengan demikian anak tiri dapat diartikan sebagai anak kandung yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan, sehingga salah seorang dari mereka menyebutnya anak tiri<sup>19</sup>.

### 3. *Anak Astera*

Anak *astera* adalah anak yang lahir sebelum perkawinan orang tuanya disahkan<sup>20</sup>. Atau dapat dikatakan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, akan tetapi ayah si anak ini diketahui identitasnya. Hal ini sedikit berbeda dengan istilah anak *Bibinjat*, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, akan tetapi ayahnya tidak diketahui identitasnya. Menurut sejarah, istilah Anak *astera* tersebut timbul pada zaman kerajaan di Bali, dimana seorang raja biasanya mempunyai banyak selir (selir raja ini diambil dari seorang perempuan yang tidak berkasta). Anak dari selir ini diakui oleh raja sebagai anaknya, akan tetapi antara raja dan ibu dari anak itu tidak dalam suatu perkawinan yang sah, dan anak yang lahir dari hubungan tersebut dikenal dengan istilah anak *astera*.

Bagi masyarakat adat Bali yang menganut agama Hindu, dalam salah satu Kitab suci Hindu yaitu *Manawa Dharmasastra*, penjelasan pasal 161 buku IX, menyebutkan bahwa seorang anak atau *Putra* adalah orang yang dapat menyelamatkan roh leluhur dari ancaman neraka, apabila tidak memiliki anak kandung maka dapat mengangkat anak, karena doa seorang anak dan sembah

---

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya, (Citra Aditya Bakti, 2003) hal.147.

<sup>20</sup> DR. V.E Korn, Hukum Adat Waris Bali, (Het Adatrecht Van Bali – Bab IX), (FH&Pengetahuan Masyarakat Unud, s.a), hal.52.

baktinya pada leluhur dapat memberi jalan menuju sorga. Dalam kitab tersebut diceritakan kisah perjalanan roh leluhur yang tengah menderita di neraka, tanpa ada yang mendoakan karena satu-satunya keturunannya yaitu *Sang Jaratkaru* berkeinginan untuk menjalankan *Sukla Brahmachari* yaitu tidak menjalani perkawinan sepanjang hidupnya. Demi menyelamatkan roh leluhur tersebut akhirnya *Sang Jaratkaru* memilih seorang perempuan dan menikah agar mendapatkan keturunan.

Dengan demikian makna yang dapat diambil dari isi kitab tersebut adalah setiap keluarga memiliki tanggung jawab moral untuk memiliki keturunan, apabila tidak memiliki anak kandung maka keluarga tersebut dapat melakukan pengangkatan anak atau adopsi, sehingga dalam masyarakat adat Bali dikenal pula istilah anak angkat.

#### 4. Anak Angkat

Secara umum pengangkatan anak tidak hanya dilakukan oleh masyarakat adat Bali. Para sarjana masing-masing memberikan pengertian sendiri mengenai pengangkatan anak yang dirangkum oleh B.Bastian tafal dalam bukunya sebagai berikut :

Mr. B. Ter Haar Bzn, menyebutkan bahwa pengangkatan anak adalah perbuatan yang memasukkan ke dalam keluarganya seorang anak yang tidak menjadi anggota keluarganya begitu rupa sehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan yang sama seperti hubungan kemasyarakatan yang tertentu biologis, hal mana bisa terjadi di Indonesia.

Mr. M.M Djoyodiguno dan Mr. Raden Tirtawinata menyebutkan bahwa adopsi adalah pengangkatan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya, adopsi dilakukan sedemikian rupa sehingga anak itu baik secara lahir (*uiterlijk*) maupun batin (*innerlijk*) merupakan anak sendiri.

Mr. Raden Soepomo menyebutkan bahwa adopsi adalah mengangkat anak orang lain..., dengan adopsi timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, seperti hubungan orang tua dengan anak kandung<sup>21</sup>. Dalam peraturan perundang-undangan nasional, pengertian anak angkat dituangkan dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang kemudian dituangkan kembali dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, yang menyatakan bahwa Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan<sup>22</sup>.

Pengangkatan anak menurut hukum adat Bali pengertiannya tidak jauh berbeda dengan yang telah disampaikan oleh beberapa ahli tersebut di atas, akan tetapi memiliki keistimewaan terkait dengan sistem kekerabatan dan pewarisan yang

---

<sup>21</sup> B.Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta Akibat-Akibatnya Di Kemudian Hari, (CV Rajawali, s.a), hal 47.

<sup>22</sup> Indonesia, Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU no. 23 Tahun 2002, LN No 109 Tahun 2002.

berlaku dalam hukum adat Bali. Untuk menelusuri perihal anak angkat ada tiga hal yang dipakai tumpuan yaitu, bahwa orang yang melakukan anak angkat itu harus berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Bahwa anak yang diangkat harus memenuhi syarat untuk itu. Bahwa untuk pengangkatan anak harus dipenuhi syarat upacara pengangkatan anak<sup>23</sup>.

## **B. Lembaga Pengangkatan Anak Dan Bentuk-Bentuk Pengangkatan Anak Dalam Adat Bali**

Sebuah keluarga merupakan dasar dari susunan masyarakat yang lebih luas. Keluarga yang ideal pada umumnya terdiri dari seorang Bapak, Ibu dan keturunannya. Keturunan merupakan bagian yang sangat penting dalam kelanjutan keberadaan keluarga tersebut. Sebagaimana disadari bersama bahwa usia manusia ada batasannya, dan hanya keturunanlah yang dapat berperan untuk menjaga nama baik dan melanjutkan generasi orang tuanya. Akan tetapi tidak semua keluarga dapat diberi kesempatan memiliki keturunan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Faktor kesehatan, kesuburan pasangan suami istri dan faktor genetik sangat mempengaruhi kemungkinan sebuah keluarga memiliki keturunan. Dalam hal harus menghadapi kenyataan tidak dapat memiliki keturunan, maka yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan hukum mengangkat anak (adopsi).

Dalam hubungannya dengan keturunan ini, di Bali dikenal adanya istilah *sentana* yang mempunyai arti sama dengan anak keturunan. Istilah *sentana* dapat dibedakan antara *preti sentana* dan *sentana peperasan*. Yang dimaksud dengan

---

<sup>23</sup> I Ketut Artadi, Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi, (Setia Kawan, S.A), hal 36.

*preti sentana* adalah *sentana* yang didapat secara langsung dari hubungan darah karena adanya suatu proses perkawinan. Sedangkan *sentana peperasan* adalah *sentana* yang didapatkan dengan suatu perbuatan hukum mengangkat anak (adopsi), berdasarkan ketentuan hukum adat setempat.

Seperti diketahui, bahwa masyarakat Bali pada umumnya menganut sifat ke Bapaan (*Vaderrechtelijk*) dalam susunan keluarganya. Dan sifat ke Bapaan ini nyata sekali tampak dimana isteri memasuki keluarga suaminya. Demikian pula selanjutnya anak – anak akan terkait kepada keluarga Ayah (suaminya) dan secara langsung tidak ada hubungan lurus kepada keluarga Ibunya. Kewajiban-kewajiban anak atau cucu juga cenderung kepada keluarga Bapaknyanya serta hak – hak yang ia peroleh juga berasal dari pihak bapaknyanya, dan hampir tidak berhubungan dengan pihak keluarga ibunya.

Sebagai konsekuensi dianutnya sifat ke Bapaan, maka hal utama yang menonjol adalah keturunan laki-laki. Anak laki-laki akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga itu, sedang anak perempuan pada saat menikah ikut dengan suaminya.

Tujuan lembaga mengangkat anak atau *sentana* ialah melanjutkan keturunan dari keluarga pihak Bapak (*purusa*) agar di kemudian hari, sesudah yang mengangkat meninggal, ada keturunan yang melakukan upacara *Ngaben* sebagai penghormatan jenazah dan penghormatan pada rohnya di dalam sanggah atau merajan yang mengangkat. Sebagaimana pula dikatakan oleh Dr. V.E Korn bahwa:

“Apabila seorang Bali yang tidak berputera, memungut seorang anak laki-laki, maka yang demikian itu tidak dilaksanakannya semata-mata untuk

kesenangannya sendiri, melainkan oleh karena ia merasa wajib untuk menjaga lanjutnya keluarganya. Lagipula bagi seorang Bali penting sekali bahwa mempunyai seorang putera, yang akan meneruskan pemujaan dalam pemerajan atau dalam sanggah sesudah ia meninggal dunia dan yang akan mengurus pembakaran jenazahnya”<sup>24</sup>.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, I Ketut Artadi memberikan pendapat bahwa :

“Tujuan pengangkatan anak pada hakekatnya untuk melanjutkan keturunan dan tidak boleh dilupakan adalah juga untuk memikul kewajiban keagamaan untuk kepentingan kehidupan immateriil sebagai konsekuensi dan kuatnya ikatan pewaris terhadap badan yang mesti dipikul dan dilaksanakan, setelah pewaris yang mengangkat anak meninggal dunia”<sup>25</sup>.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwasannya ada beberapa hal yang dapat melatar belakangi adanya pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

- Adanya kepercayaan bahwa bagi mereka yang tidak mempunyai anak (*putra*), apabila telah meninggal dunia nantinya akan mendapat neraka. Karena tidak ada keturunan yang menyembah atau berbakti kepada arwahnya.
- Dalam Hubungan masyarakat (sosiologis), pengangkatan anak itu akan meringankan beban orang tua angkatnya, sebab anak angkat dapat menggantikan kedudukan ayah angkat sebagai anggota yang dalam bahasa Bali disebut *krama Desa* atau *krama Banjar*.
- Ditinjau dari segi yuridis, maka pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang penting yaitu menentukan kedudukan anak angkat, menjadi

---

<sup>24</sup> R. Supomo, Hubungan Individu Dan Masyarakat Dalam Hukum Adat, (Pradnya Paramita, 1978), hal22.

<sup>25</sup> Artadi, op.cit.,hal 9.



sama kedudukannya sebagai anak kadung pada orang tua angkatnya. Sedangkan hubungan dengan orang tua kandungnya menjadi putus<sup>26</sup>.

Dalam perbuatan hukum Pengangkatan anak menurut hukum adat melekat sifat-sifat hukum adat yaitu berupa mentalitas yang bersifat religio-magis, mengutamakan kebersamaan atau komunal, kontan atau tunai dan cara berfikir yang konkrit<sup>27</sup>. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan dalam suatu bentuk upacara yang disebut *upacara Widiwidana* atau *Upacara peperasan* yang bertujuan untuk melepaskan hubungan anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya sendiri dan masuk ke dalam lingkungan keluarga yang mengangkat. Dengan adanya pengangkatan anak menimbulkan hak dan kewajiban si anak angkat yang dulunya berada dalam lingkungan keluarga sendiri kini berada di lingkungan keluarga pengangkat. Baik itu bersifat material maupun yang bersifat immateriil (moral), maka dengan demikian anak angkat dalam keluarga di Bali mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung.

Bentuk-bentuk pengangkatan anak yang dijumpai di Bali adalah sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak pada umumnya, dikarenakan suami-istri sama sekali tidak memiliki keturunan.
2. Pengangkatan anak perempuan yang diberi status "*Purusha*" sebelum *perkawinan Nyeburin*, yang disebut "*Sentana Rajeg*", dikarenakan suami-istri hanya memiliki anak perempuan, hal mana anak tersebutlah yang

---

<sup>26</sup> Team Peneliti FH Unud, Hukum Adat Bali (FH Unud & BPHN, 1980/1981) hal.48.

<sup>27</sup> I Gusti Ketut Sutha, Jiwa Kekeluargaan Dalam Hukum Adat & Pembangunan, (FH & Pengetahuan Masyarakat Unud, 1980), hal 2.

pada akhirnya menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana anak laki-laki.

Menurut hukum Adat Bali, pada prinsipnya hanya anak laki – laki yang lahir dari perkawinan yang sah menjadi ahli waris dari orang tua. Namun kenyataan pada masyarakat hukum adat Bali seorang anak perempuan berhak menjadi *sentana rajeg*, yaitu memberikan perubahan status atau kedudukan hukum dengan mengangkat anak perempuan tersebut, sehingga mempunyai status atau kedudukan sebagai *sentana* laki-laki.

Dalam hubungannya dengan *sentana rajeg*, maka kiranya yang penting untuk diperhatikan juga adalah perkawinan yang menyertainya. Seorang anak perempuan yang berkedudukan sebagai *sentana rajeg*, apabila melangsungkan perkawinan maka suaminya masuk dan menjadi atau mengikuti keluarga pihak istrinya. Dan selanjutnya keturunan yang dihasilkan adalah merupakan pelanjut dari pihak keluarga istrinya. Dengan kata lain, dalam kekeluargaan dan pewarisan, laki – laki yang kawin dengan seorang perempuan yang berstatus sebagai *sentana rajeg*, berkedudukan atau berstatus sebagai perempuan. Adapun bentuk perkawinan laki – laki dengan perempuan *sentana rajeg* disebut kawin “*nyeburin*”.

Dr. V.E Korn dalam bukunya yang diterjemahkan oleh I Gde Wayan Pangkat menyebutkan bahwa:

“*Kawin Nyeburin (inlijshuwelijk)*, artinya bila si pria memasuki klan si isteri yang tetap berada di rumahnya menjadi pelanjut keturunan orang tuanya sebagai anak “*sentana luh* atau *sentana rajeg*” atau anak *sentana* perempuan, perlu diingat bahwa suami yang demikian itu hanya dalam hukum waris atas warisan mertuanya berkedudukan sebagai wanita, sedangkan dalam hal-hal lainnya seperti dalam

perkawinan, dia tetap berkedudukan atau berbadan laki-laki dalam batas-batas atau syarat-syarat tertentu”<sup>28</sup>.

3. Perbuatan Hukum “*Mekidihang Raga / Nyerahang Raga*”, dilakukan oleh seseorang atau suami istri yang :

- Tidak memiliki keturunan sama sekali ;
- Memiliki keturunan akan tetapi telah meninggal.
- Hanya memiliki anak perempuan, akan tetapi sudah menikah dan masuk dalam kerabat suaminya.

Pada dasarnya perbuatan hukum *mekidihang raga* bukan merupakan pengangkatan anak, akan tetapi suami istri tersebut menyerahkan dirinya berikut harta kekayaan kepada seseorang yang masih memiliki hubungan kekerabatan, berdasarkan suatu perjanjian yang dituangkan dalam surat pernyataan, dengan imbalan bahwa orang tersebut menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana seorang anak, baik suami-istri masih hidup maupun setelah meninggal.

### **C. Syarat Formil dan Materiil Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat Bali**

Pengangkatan anak dalam hukum adat Bali merupakan suatu perbuatan hukum yang terikat oleh norma-norma adat. Dalam setiap tatanan norma tersebut mencerminkan syarat-syarat formil dan materiil tertentu yang harus dipenuhi agar pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang sah dan diakui, serta tidak disangsikan kebenarannya oleh lembaga dan masyarakat

---

<sup>28</sup> V.E Korn, *op. cit.*, hal.38.

adat. Setiap tatanan kehidupan masyarakat adat Bali dilingkupi oleh *falsafah Tri Hita Karana*, yang mengatur harmonisasi hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu masyarakat adat Bali mengenal tiga kerangka hidup yang terdiri atas Aturan Agama atau Kepercayaan, Aturan Susila atau Etika, dan Aturan Upacara atau Ritual. Sebagaimana ciri dan sifat hukum adat maka tidak semua bentuk aturan tersebut dapat dijumpai dalam bentuk tertulis, akan tetapi merupakan pemahaman yang berlaku dan diikuti oleh masyarakat secara turun temurun yang dalam bahasa Bali disebut "*Prarem*".

Perbuatan hukum pengangkatan anak merupakan sebuah kebutuhan yang telah menjadi bagian dari dinamika masyarakat adat Bali. Ketentuan tertulis mengenai lembaga pengangkatan anak yang memuat ketentuan dan syarat pengangkatan anak secara singkat pertama-tama dibuat pada zaman kerajaan Bali oleh seorang Residen untuk wilayah Bali dan Lombok bernama Lieftrinck, yang pada mulanya berlaku untuk wilayah Kabupaten Buleleng, akan tetapi diberlakukan pula untuk seluruh kabupaten di Bali adalah Peraturan Peswara tanggal 13 Oktober 1900 Tentang Hukum Waris Yang Berlaku Bagi Penduduk Hindu Bali, dalam pasal 11 Tentang pengangkatan anak atau sentana peperasan antara lain menyebutkan bahwa :

#### Pasal 11

(Tentang pengangkatan anak atau sentana peperasan)

- (1) Apabila orang-orang tergolong dalam kasta manapun juga yang tidak mempunyai anak laki-laki, berkehendak mengangkat seorang anak (*meras sentana*) maka mereka itu harus menjatuhkan pilihannya atas seorang dari anggota keluarga

sedarah yang terdekat dalam keturunan lelaki sampai derajat kedelapan.

- (2) Orang boleh menyimpang dari peraturan di atas dengan izin sejelas-jelasnya dari anggota-anggota keluarga yang lebih dekat hubungan kekeluarganya dengan anak yang ingin dijadikan sentana dibandingkan dengan mereka yang hendak melakukan pengangkatan itu, atau setelah mendapat izin dari pemerintah, apabila pemerintah berpendapat bahwa cukup terdapat alasan untuk menyimpang dari peraturan seperti yang disebutkan dalam pasal ini ayat (1).
- (3) Apabila tidak terdapat anggota-anggota keluarga lelaki yang sedarah sampai derajat tersebut di atas, maka pilihannya adalah bebas dengan pengertian (akan tetapi), bahwa baik di dalam hal pertama maupun di dalam hal yang kedua seorang tidak boleh diangkat menjadi anak sentana dengan siapa orang itu telah pernah berperkara yang diselesaikan dengan pengangkatan sumpah.
- (4) Bagi tiap-tiap transaksi tentang pengangkatan anak-anak sentana harus dibuatkan surat di kantor kepala kabupaten (*controlir*).
- (5) Seorang anak sentana mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap mereka yang mengangkatnya sama sebagai anak kandung akan tetapi ia kehilangan hak-haknya atas bagian harta peninggalan di rumah keluarganya sendiri<sup>29</sup>.

Lahirnya ketentuan adat tertulis seperti tersebut, tidak lepas dari pengaruh ajaran Hindu yang diresepir ke dalam hukum adat. Perihal anak angkat memiliki hak mewaris disebutkan dalam Kitab *Manawa Dharma Sastra* Bab IX pasal 159<sup>30</sup>.

Dengan demikian perbuatan hukum pengangkatan anak memiliki beberapa syarat baik formil maupun materiil yang mutlak harus dipenuhi, sehingga di kemudian hari tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam lingkungan keluarga.

---

<sup>29</sup> V.E Korn, *op.cit.*, hal.64.

<sup>30</sup> Gde Pudja, Hukum Kewarisan Hindu yang Diresepir ke dalam Hukum Adat Di Bali Dan Lombok, (C.V Junasco, 1977) hal 71.

Salah satu syarat yang utama adalah adanya persetujuan dari kedua belah pihak baik pihak keluarga yang mengangkat maupun keluarga yang diangkat. Pihak yang akan mengangkat anak harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan anak siapa atau saudara yang mana yang akan diangkat, setelah itu baru mendatangi pihak keluarga yang akan diangkat untuk membicarakan perihal pengangkatan tersebut. Apabila telah mendapat persetujuan dari keluarga anak yang bersangkutan dan tidak ada lagi keberatan dari pihak lain maka barulah ditentukan hari baik untuk pelaksanaan *upacara Widhi Widana atau peperasan*. Namun dalam hal ini menurut kebiasaan hukum adat Bali dan sebagaimana telah tertulis dalam peraturan peswara tanggal 13 Oktober tahun 1900, maka harus ditaati bahwa pengangkatan anak diambil dari lingkungan keluarga *purusa* atau laki-laki terlebih dahulu, apabila tidak ada yang pantas diangkat dari keluarga *purusa* barulah diambil dari lingkungan keluarga *Predana* atau perempuan. Apabila dari kedua lingkungan keluarga tersebut tidak ada, barulah diperbolehkan mengangkat anak dari luar keluarga atau masyarakat luas.

Pada umumnya dalam masyarakat adat Bali, anak yang akan diangkat itu diusahakan terlebih dahulu berjenis kelamin laki – laki, apabila tidak ada anak laki – laki barulah diangkat anak perempuan. Hal ini sesuai dengan sistem kekeluargaan Patrilineal atau ke-Bapaan yang dianut masyarakat adat Bali.

Persyaratan pengangkatan anak yang harus dipenuhi dalam masyarakat adat Bali meliputi syarat materiil dan syarat formil sebagai berikut :

1. Syarat Materil, terdiri dari :

a. Mengenai diri orang yang melakukan pengangkatan anak.

- Sudah pernah atau masih dalam ikatan suami istri. (Pada umumnya *daha tua* dan *teruna tua* atau laki-laki maupun perempuan yang belum menikah tidak diperkenankan mengangkat anak).
- Memiliki penghasilan yang layak atau harta benda untuk menghidupi keluarga dan anak angkatnya.
- Tidak memiliki utang atau kewajiban lainnya terkait dengan kewajiban terhadap organisasi *banjar adat* dalam lingkungannya.

b. Mengenai diri orang yang akan diangkat anak.

Harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

- Pada umumnya belum dewasa,
- Usia anak yang diangkat harus lebih muda dari yang mengangkat,
- Diutamakan anak laki-laki, apabila yang diangkat anak perempuan, maka statusnya harus diubah menjadi laki-laki (*purusa*) dengan jalan menetapkan menjadi *sentana rajeg*. Sehingga suaminya kemudian akan berstatus perempuan (*predana*)<sup>31</sup>.

Mengenai kedewasaan seorang anak angkat pada saat diangkat anak, dalam prakteknya tidak selalu anak angkat tersebut harus belum dewasa. Baik anak baru lahir, maupun seorang yang sudah dewasa, malahan yang sudah kawinpun dan mempunyai anak dapat dijadikan anak angkat. Pokoknya anak angkat itu hanya tidak boleh lebih tua

---

<sup>31</sup> Team Peneliti FH Unud, *op.cit.*, hal.49.

dari orang tua angkatnya. Dan pada waktu *upacara pemerasan* seseorang yang sudah mempunyai anak, oleh orang tua angkat, si istri serta anak-anak dari anak yang *diperas* atau diangkat itu, sekaligus dinyatakan menjadi menantu dan cucunya yang sah. Hal ini guna menghindari keragu-raguan tentang status mereka, karena perbuatan khusus untuk *pemerasan* menantu dan cucu-cucu tidak ada. Hal ini juga disebutkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 28 Oktober 1966 no 76/Pdt/1966/PT.Dps, Pengangkatan anak atau *sentana* hanya dapat dilakukan terhadap si laki-laki (suami) saja, apabila pengangkatan anak itu dilakukan terhadap orang yang masih terikat dalam perkawinan<sup>32</sup>.

Mengenai usia anak yang diangkat lebih muda dari yang mengangkat ini sangat logis, mengingat dalam Perbuatan hukum pengangkatan anak yang paling ditonjolkan sesungguhnya adalah kepentingan kelanjutan keturunan dan kehidupan immateriil, dimana orang tua yang mengangkat dapat menjalankan kewajiban selaku orang tua, sebaliknya anak yang diangkat juga dapat menjalankan kewajiban seorang anak, sebagaimana anak kandung.

Berdasarkan informasi dari Bapak I Wayan Buda, salah satu sesepuh adat lingkungan banjar Sudimara Kelod, mengatakan bahwa dalam masyarakat adat Bali pengangkatan anak kebanyakan yang dalam usia masih bayi atau balita, dengan alasan bahwa anak angkat yang masih

---

<sup>32</sup> Tafal, *op.cit.*, hal.92.



bayi kemungkinan besar tidak tahu mengenai asal usul atau identitas diri yang sebenarnya, sehingga secara psikologis anak tersebut tidak merasa malu atau rendah diri dalam pergaulan dengan teman-temannya<sup>33</sup>.

Dalam hal diutamakan mengangkat anak laki – laki, Hal ini sangat terkait dengan sistem kekeluargaan patrilineal atau ke-Bapaan yang dianut masyarakat adat Bali.

2. Syarat Formil, meliputi tata cara pengangkatan anak dan upacara ritual sesuai adat istiadat di daerah setempat.

Pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat adat Bali, secara konsepsi adat harus disaksikan oleh :

- a. Tuhan Yang Maha Esa, disebut dengan *Dewa Saksi*<sup>34</sup>, yang dilaksanakan dengan upacara ritual keagamaan yang disebut *Widhiwidana* atau *peperasan*.

Upacara ini dilaksanakan setelah dicapai kata sepakat antara pihak keluarga yang mengangkat dan pihak keluarga yang akan diangkat, maka dilaksanakan upacara pengangkatan anak yang secara ritual berupa upacara keagamaan yang disebut *upacara Widi widana atau peperasan* yang bertujuan sebagai pemutus hubungan si anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Dalam upacara ini disimbolkan membakar benang tiga warna yang disebut *Tridatu*. Upacara dipimpin oleh *pemangku* atau *pandita*, disaksikan oleh Prajuru Desa atau sesepuh desa, ketua adat,

---

<sup>33</sup> Tokoh Adat Desa Sudimara, Bali 14 Maret 2008.

<sup>34</sup> Dewa Saksi adalah istilah Bahasa Bali untuk menyebut upacara ritual yang ditujukan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa.

ketua lingkungan banjar setempat, dan keluarga kedua belah pihak. Makna dari upacara tersebut adalah hak dan kewajiban si anak angkat dalam bidang agama (immateriil) beralih dari orang tua kadung ke dalam lingkungan keluarga orang tua pengangkat, seperti misalnya si anak angkat mempunyai kewajiban harus *mengabenkan* orang tua angkat jika meninggal dunia nanti serta menyembah sanggah atau pemerajan milik orang tua angkatnya tersebut.

Dalam upacara ini dilakukan juga penyerahan sejumlah benda yang nilainya dianggap pantas dari pihak orang tua yang mengangkat kepada orang tua asal si anak, hal ini berfungsi sebagai obat penawar duka bagi orang tua kandungnya serta untuk memutuskan ikatan anak dengan orang tuanya. Pengambilan anak dan penyerahan benda – benda itu terjadi secara tunai dan serentak pada saat yang bersamaan.

#### *b. Manusa Saksi*

Yang dimaksud *Manusa Saksi*<sup>35</sup> yaitu pelaporan dan pengumuman atau siar yang dilaksanakan di balai desa kepada khalayak umum, disaksikan oleh *Prajuru* Desa atau sesepuh desa, ketua adat, ketua lingkungan banjar setempat, beserta masyarakat sekitarnya mengenai telah dilaksanakannya pengangkatan anak. Dengan demikian lembaga adat mengakui dengan terang, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang tua angkat dan anak angkat sebagai bagian dari anggota komunitas adat bersangkutan.

---

<sup>35</sup> *Manusa Saksi* adalah istilah Bahasa Bali untuk menyebut suatu tindakan atau prosesi yang ditujukan untuk warga lingkungan setempat

Setelah dilaksanakan siar kepada masyarakat, menurut informasi dari Bapak Ketut Sukarena seseharusnya pengangkatan anak tersebut dicatatkan dalam sebuah akta otentik yang dikeluarkan oleh catatan sipil setempat, akan tetapi dalam masyarakat adat tradisional Bali umumnya pencatatan dilakukan di kantor desa yang ditandatangani oleh ketua adat, ketua lingkungan banjar, dan kepala desa, kemudian diteruskan ke kantor kecamatan untuk mendapatkan pengesahan dari camat setempat<sup>36</sup>.

*c. Butha saksi*

Yang dimaksud *Butha Saks*<sup>37</sup> yaitu upacara berupa persembahan sesajen yang ditujukan kepada mahluk-mahluk di luar alam manusia, agar tidak mengganggu ketentraman dan kebahagiaan keluarga yang baru disatukan tersebut.

Dalam salah satu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, reg. no. 1461 K/Sip/1974, menyatakan bahwa, Menurut hukum adat Bali, pengangkatan anak harus disertai upacara "*Peperasan*" tersendiri dan penyiaran di *banjar* merupakan syarat mutlak<sup>38</sup>.

Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pengangkatan anak mempunyai sifat sebagai perbuatan hukum rangkap dan juga bersifat magis religius, terang dan tunai. Dikatakan sebagai perbuatan hukum rangkap karena di dalam pengangkatan anak ini terdapat dua (2) perbuatan hukum yaitu :

---

<sup>36</sup> Sesepuh Desa Sudimara, Bali, 14 Maret 2008.

<sup>37</sup> Butha Saksi adalah istilah Bahasa Bali untuk menyebut upacara ritual yang ditujukan kepada alam diluar manusia.

<sup>38</sup> Chidir Ali, Hukum Adat Bali dan Lombok dalam Yurisprudensi Indonesia, (Pradnya Paramita, 1979) hal.134.

1. Melepaskan anak tersebut dari keluarga orang tua kandungnya.
2. Memasukan anak tersebut kepada keluarga orang tua yang mengangkatnya.

Perbuatan – perbuatan tersebut selalu disertai dengan upacara ritual keagamaan, hal ini nyata sekali nampak bahwa alam pikiran religius magis sangat berperan. Disamping itu perbuatan hukum pengangkatan anak ini dengan terang tidak sembunyi – sembunyi, karena itu haruslah disaksikan oleh kepala masyarakat adat yang pada gilirannya akan mengumumkannya kepada seluruh anggota masyarakat adat. Pada saat pengambilan anak umumnya kepada orang tua kandungnya diserahkan suatu benda yang nilainya dianggap setara dengan si anak, hal ini berfungsi sebagai obat penawar duka bagi orang tua kandungnya serta untuk memutuskan ikatan anak dengan orang tuanya. Pengambilan anak dan penyerahan benda-benda itu terjadi secara serentak pada saat yang bersamaan. Dengan telah dilakukannya tingkatan-tingkatan upacara dan acara seperti tersebut di atas, maka secara adat dapat dikatakan bahwa pengangkatan anak itu adalah sah.

#### **D. Akibat Hukum Pengangkatan Anak**

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa pengangkatan anak atau adopsi merupakan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum pengangkatan anak didasari oleh beberapa unsur, antara lain :

1. Kesepakatan kedua belah pihak baik keluarga yang mengangkat maupun pihak keluarga yang diangkat.

2. Penyelenggaraan ritual upacara adat dan keagamaan dipimpin oleh *pendeta pinandita*.
3. Pengumuman di hadapan masyarakat adat disaksikan sesepuh adat dan ketua lingkungan *banjar*.
4. Pencatatan secara formal pada lembaga pemerintahan atau catatan sipil.

Setiap perbuatan hukum diikuti oleh berbagai akibat hukum sebagai konsekuensi yang timbul dari sebuah tindakan hukum. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang bergerak dalam lapangan hukum keluarga, dengan demikian akibat hukum yang paling menonjol dalam lapangan hukum keluarga adalah timbulnya hak dan kewajiban yang semestinya dijalankan baik oleh anak angkat maupun orang tua angkat serta adanya system pewarisan yang timbul terhadap anak angkat sebagai generasi penerus dari orang tua angkatnya. Hak dan kewajiban yang timbul dapat diperinci sebagai berikut :

#### 1. Hak Dan Kewajiban Anak Angkat

Akibat Hukum dari pengangkatan anak menurut hukum adat Bali menentukan kedudukan, hak dan kewajiban bagi anak yang diangkat terhadap orang tua angkatnya dan begitu pula sebaliknya bagi orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Peristiwa pengangkatan atau *pemerasan* anak dengan upacara *Widhi Widana* menurut Hukum Adat Bali (Hindu) membawa akibat hukum bahwa : Hubungan kekeluargaan dengan keluarga asalnya menjadi putus dan anak tersebut masuk menjadi anggota keluarga pengangkat dimana ia mendapat hak serta kedudukan sebagai anak kandung.

Dalam hal demikian si anak angkat secara lahiriah tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban terhadap keluarga kandungnya.

Prof. Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa:

“Kedudukan anak angkat demikian sama halnya dengan kedudukan anak kandung yang akan menjadi penerus dan pewaris selanjutnya dari orang tua angkatnya dan anak angkat itu tidak lagi mewaris dari orang tua kandungnya kecuali apabila orang tua kandungnya tidak mempunyai anak lelaki lain, sehingga si anak menjadi penerus dan pewaris dari dua orang tua “<sup>39</sup>.

Hukum adat mengenal hak dan kewarisan sebagai akibat dari pada adopsi, yaitu anak yang diangkat kehilangan hak mewaris dari orang tua aslinya<sup>40</sup>.

a. Terhadap Orang Tua Angkat

Anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkatnya, dan berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap orang tua angkatnya baik secara moril maupun materiil seperti merawat dan menjaga orang tua angkatnya serta menyelenggarakan upacara *Ngaben*, dan mendoakan arwah orang tua angkatnya apabila meninggal dunia nanti.

b. Terhadap orang tua kandung

Seperti apa yang telah diuraikan di depan, perbuatan pengangkatan anak di Bali adalah suatu perbuatan yang memutuskan hubungan tali kekeluargaan secara lahiriah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Anak angkat tidak memiliki hubungan kewarisan dari keluarga asalnya kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa ia akan diberi warisan oleh orang tua kandungnya. Anak angkat sepenuhnya

---

<sup>39</sup> Hadikusuma, *op.cit.*, hal.149.

<sup>40</sup> Tafal, *op.cit.*, hal.17.

mendapat bagian warisan dari lingkungan keluarga pengangkat. Sekalipun secara lahiriah hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya putus, akan tetapi secara bathiniah hubungan tersebut tetap ada, seperti misalnya kewajiban membantu orang tua secara materiil dan secara immateriil menyembah dan mendoakan arwah orang tua kandungnya setelah meninggal dunia nanti. Sebagai tanda baktinya dan hutangnya kepada yang melahirkan.

c. Terhadap *Banjar/ Desa Adat*

Pengangkatan seorang anak menurut Hukum Adat Bali, dianggap sah apabila telah disiarkan di lingkungan *banjar* atau desanya. Tindakan penyiaran di dalam rapat *banjar* di hadapan masyarakat *banjar* merupakan suatu keharusan, agar apa yang terjadi di lingkungan keluarga warga banjar bersangkutan dapat diketahui oleh warga *banjar* lainnya. Dengan demikian anak yang diangkat nantinya dapat diterima sebagai warga setempat dan mendapat pengakuan serta hak untuk menjalankan kewajiban seperti layaknya warga *banjar* lainnya. Apabila anak angkat itu telah dewasa diharapkan dapat mewakili orang tua angkatnya dalam hubungannya dengan kegiatan kerja desa (*turun ngayah*).

2. Hak dan Kewajiban orang tua angkat

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa kedudukan anak angkat dalam masyarakat adat Bali sama dengan anak kandung, dengan demikian maka hak dan kewajiban orang tua angkat tidak berbeda dengan orang tua kandung. Orang tua angkat memiliki kewajiban materiil terhadap anak

angkatnya, yaitu memberikan penghidupan dan pendidikan yang layak serta memberikan warisan untuk kelanjutan kehidupan anak tersebut. Secara immateriil orang tua angkat berkewajiban melaksanakan upacara adat dari si anak angkat masih bayi sampai dewasa, yang terdiri dari upacara *metelu bulanan* (tiga bulanan bayi), upacara *potong gigi* pada saat anak menginjak remaja, serta menyelenggarakan upacara pernikahan anak tersebut.

Sebaliknya yang menjadi hak orang tua angkat adalah si anak angkat bertanggung jawab terhadap orang tua angkatnya baik secara moril maupun materiil seperti merawat dan menjaga orang tua angkatnya serta menyelenggarakan upacara *Ngaben*, dan mendoakan arwah orang tua angkatnya apabila meninggal dunia nanti. Disamping itu anak angkat wajib menjaga dan memelihara peninggalan almarhum baik materiil maupun immateriil.

Yang terpenting di dalam pengangkatan anak adalah tidak dikehendaknya pengangkatan anak itu berakibat larinya harta dari pewaris kepada orang luar yang tidak berkewajiban, tidak terikat kewajiban untuk menyembah arwah leluhur pewaris<sup>41</sup>.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa bentuk-bentuk pengangkatan anak terdiri dari :

1. Pengangkatan anak pada umumnya, dikarenakan suami-istri sama sekali tidak memiliki keturunan.

---

<sup>41</sup> Artadi, *op.cit*, hal.41.



Dalam hal ini, kedudukan hukum seorang anak angkat adalah sama dengan anak kandung. Sebagaimana disampaikan oleh DR.V.E Korn bahwa:

“Seorang anak angkat (sentana peperasan) diperlakukan sama sebagai anak kandung sendiri, juga terhadap harta warisan dan sebaliknya si anak itu kehilangan hak warisnya di rumah keluarganya sendiri dan ia berkewajiban untuk menyelenggarakan upacara pembakaran jenazah (Ngaben) pada saat orang tua angkatnya meninggal dunia“<sup>42</sup>.

Kedudukan hukum yang sama yang diberikan terhadap anak angkat sebagaimana halnya anak kandung, menyebabkan pula bahwa anak angkat memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana anak kandung.

Anak angkat mewarisi seluruh harta warisan orang tua angkatnya yang terdiri dari :

1. *Dwe Tengah* (Harta pusaka) yang belum dibagi-bagi
2. *Peguna kaya*

Harta tersebut dapat berupa :

- Barang nyata : tanah/perhiasan
- Barang sacral : keris pusaka
- Barang keagamaan : *sanggar pemujaan atau Merajan*.

3. Harta pemberian kepada anak perempuan yang menikah (harta bawaan dari ibu angkat - *Jiwa Dana*).

---

<sup>42</sup> V.E Korn, op.cit , hal. 17.

4. Harta yang didapat orang tua angkatnya selama perkawinannya (*Guna Kaya*)<sup>43</sup>.

Disamping kewajiban untuk menyelenggarakan upacara *Ngaben* pada saat orang tua angkat meninggal maka seterusnya anak angkat wajib memelihara segala peninggalan almarhum baik materiil maupun immateriil, menjalankan kewajiban almarhum selaku anggota atau *krama adat* dalam lingkungan banjarjanya, menyelenggarakan upacara keagamaan pada saat hari suci, serta memberi penghormatan dan mendoakan arwah almarhum agar sedianya diterima di alam surga. *Dharma* seorang anak terhadap orang tua angkat disebut "*Putera Sesana*". Dalam hal seorang anak angkat tidak menjalankan *dharma* atau kewajibannya tersebut, maka anak angkat dapat dipecat dari kedudukannya oleh keluarga besar orang tua angkatnya, yang pada akhirnya berakibat pada hilangnya hak yang bersangkutan untuk menguasai, atau menikmati harta warisan orang tua angkatnya.

Perbuatan demikian dikenal dengan istilah "*Alpaka Ring Rerama*", misalnya :

1. melakukan perbuatan-perbuatan diluar peri kemanusiaan, seperti percobaan pembunuhan dan atau memaki-maki dengan kata-kata kasar orang tua angkatnya ;
2. Tidak menjalankan kewajiban sosial agama ;
3. Tidak mempergunakan kekayaan orang tua angkat sebagaimana mestinya (dihambur-hamburkan);

---

<sup>43</sup> Mahkamah Agung, Penelitian Hukum Adat Tentang Warisan Di Wilayah Hukum PT Denpasar (Proyek Penelitian Hukum Adat, s.a) hal 54.

4. Bersikap dan berperilaku yang sangat tercela, main judi, mabuk, dan lain-lain<sup>44</sup>.

Selain anak angkat sebagaimana tersebut di atas, seorang sentana yang *Kawin Nyeburin* pada seorang *sentana Rajeg*, apabila tidak menjalankan *dharmanya* sebagai *sentana nyeburin* maka dapat diberhentikan kedudukannya sebagai *sentana nyeburin*.

#### **E. Contoh Dan Analisa Kasus Pengangkatan Anak**

##### **Dalam Adat Bali**

Dalam dinamika kehidupan masyarakat adat Bali dewasa ini, perbuatan hukum pengangkatan anak masih merupakan bagian yang dijumpai dalam keseharian masyarakat. Sebagaimana halnya yang terjadi wilayah Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali. Dalam *Awig-awig Adat* desa Sudimara disebutkan sebagai berikut :

##### ***Palet IX Ngangkat Sentana***

###### ***Paos 41***

*Sane dados idih anggen sentana jadm sane durung merabian tur tuwuh ipun alitan ring sane ngidih. Pinih riin kapatutan ngambil saking semeton lanang sane kanton karajegang sentana. Yan ten wenten iriko wawu ngerereh ring turunan mina siki misan saking purusa/tunggalan, selantur ipun ngantos ke sanggah gede lan pejenengan.*

###### ***Paos 42***

*Ngangkat sentana yang tan tinut ring paos 41 ring ajeng, nenten kasinanggih sah manut Banjar Adat puniki, sajawaning polih kabebasan saking pakadang ipun sane pinih nampek.*

---

<sup>44</sup> Tafal, *op.cit.*, hal.17.

*Paos 43*

*Ngangkat sentana dados anak lanang utawi istri, sane meras keni batu 10 kg, tur penyaksi Rp 5000,- (limang tali rupiah)<sup>45</sup>.*

Adapun terjemahan dari ketentuan *awig-awig adat* tersebut adalah sebagai berikut :

**BAB IX**  
**Pengangkatan Anak**

**Pasal 41**

Yang dapat diangkat anak adalah orang yang belum menikah dan usia anak angkat harus lebih muda dari yang mengangkat. Pertama-tama dibolehkan mengangkat dari pihak saudara laki-laki, apabila tidak ada baru pihak sepupu garis laki-laki, dan apabila tidak ada dibolehkan mengambil dari saudara menyamping yang masih dalam satu klan pemujaan.

**Pasal 42**

Pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 41 tersebut di atas, maka dianggap tidak sah menurut *banjar adat*, kecuali telah disetujui oleh saudara garis laki-laki yang paling dekat.

**Pasal 43**

Pengangkatan anak baik laki-laki maupun perempuan, dikenakan sumbangan kas adat sejumlah 10 kg (sepuluh kilogram) beras, dan uang saksi adat sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Beberapa contoh pengangkatan anak yang terjadi di wilayah Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Bali antara lain :

1. Contoh perbuatan hukum pengangkatan anak pada umumnya dikarenakan suami-istri tidak memiliki keturunan, perbuatan hukum ini dialami oleh pasangan suami istri I Gusti Nyoman Bumi Alit Widiantera dan Gusti Ayu Made Ariani bertempat tinggal di Banjar Cengolo, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali, yang mengangkat seorang anak yang bernama I Gusti Putu Agung Aryana Adiputra, yaitu

---

<sup>45</sup> Awig-Awig Adat Panca Kerti, Desa Sudimara, Tabanan-Bali

anak kandung dari Gusti Made Suasana (yang saat ini telah almarhum) dengan Gusti Ayu Surasmini.

Ayah kandung dari anak yang diangkat ini dengan ayah angkatnya merupakan hubungan saudara kandung, kakak beradik.

Pengangkatan anak tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2000, disaksikan oleh Gusti Ketut Puja selaku sesepuh adat, I Nyoman Sundera selaku ketua lingkungan banjar, dan I Made Wirya Astawa selaku *prebekel* Desa Sudimara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nyoman Sundera selaku kepala lingkungan banjar yang turut menyaksikan proses pengangkatan anak tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelum upacara pengangkatan anak diselenggarakan, sebelumnya telah dilakukan beberapa kali musyawarah keluarga. Para keluarga dekat dalam satu lingkungan *purusha* turut dimintai persetujuan mengenai rencana pengangkatan anak tersebut, dan dituangkan dalam bentuk tertulis.
- Dalam musyawarah tersebut dicapai kesepakatan pengangkatan anak yang pada saat itu berusia kurang lebih enam tahun.
- Upacara Peperasan dipimpin oleh pendeta yang bernama I Gusti Putu Buda.
- Setelah upacara selesai dilaksanakan, berhubung para sesepuh adat sudah hadir di tempat, sekalian dilakukan siar dengan mengundang warga sekitar.

- Secara formil pengangkatan anak tersebut dituangkan dalam surat antara lain :

1. Surat pernyataan orang tua kandung untuk menyerahkan anak tersebut kepada orang tua angkatnya, diketahui oleh kepala adat dan kepala lingkungan *banjar* Cengolo, serta *prebekel* Desa Sudimara.
2. Surat pernyataan penerimaan anak tersebut oleh orang tua angkatnya diketahui oleh kepala adat dan kepala lingkungan *banjar* Cengolo, serta *prebekel* Desa Sudimara.
3. Surat keterangan dari kantor desa Sudimara mengenai pelaksanaan pengangkatan anak, ditandatangani oleh kepala desa Sudimara, kepala adat dan kepala lingkungan *banjar* Cengolo, *prebekel* Desa Sudimara serta dikuatkan oleh Camat Tabanan<sup>46</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, analisa yang dapat dilakukan oleh Penulis adalah pengangkatan anak yang terjadi di lingkungan *banjar* cengolo Desa Sudimara tersebut, telah memenuhi ketentuan *awig-awig* adat maupun *peswara* yang berlaku secara umum, antara lain telah memenuhi :

---

<sup>46</sup> Sesepeuh Adat Desa Sudimara, Bali 14 Maret 2008.

- Pengangkatan anak diambil dari saudara dekat derajat ketiga (anak dari kakak kandung atau ponakan) yang berarti masih dalam lingkungan *purusha*.
- Diutamakan mengangkat anak dari pihak laki-laki, dan anak yang diangkat pun anak laki-laki.
- Pengangkatan anak dilaksanakan dengan upacara *peperasan* yang dipimpin oleh pendeta.
- Disaksikan para sesepuh adat dan disiarkan pada masyarakat, warga *banjar*.
- Dicatatkan secara tertulis disahkan oleh pejabat pemerintahan.

Dalam sebuah penelitian hukum adat mengenai warisan di wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar, disebutkan bahwa untuk daerah Tabanan dinyatakan bahwa pengangkatan anak itu adalah diutamakan keluarga *kepurusha* dengan hirarki yang terdekat terlebih dahulu, bila tidak ada baru diperkenankan mengangkat dari pihak perempuan (*wadu*).

2. Dalam kenyataannya seorang anak angkat tidak selalu dapat menjalankan hak dan kewajiban atau *dharma*nya sebagai anak, yang dalam istilah adat Bali disebut "*Drowaka atau alpaka ring rerama*", sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa hal demikian berakibat seorang anak angkat dapat dipecat dari kedudukannya dan selanjutnya tidak berhak lagi mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya. Salah satu contoh kasus yang dapat diangkat dalam hal ini adalah kasus yang telah diputus dan dimuat dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor

1461 K/Sip/1974. Dalam kasus ini dijumpai dua hal pokok yang disengketakan yaitu kedudukan seseorang, disatu sisi disebut sebagai anak angkat atau *sentana peperasan* dan disisi lain disebut sebagai *sentana nyeburin* karena dinikahkan dengan seorang *sentana rajeg*. Perkara ini terjadi antara I Gusti A.A. Alit Ketut Ampeg (selaku Penggugat) melawan I Gusti A.A. Ngurah Made Yasa, dan kawan-kawan (selaku Tergugat), yang kesemuanya bertempat tinggal di Denpasar. Persoalan yang terjadi adalah berawal dari pernyataan Penggugat bahwa dia adalah anak angkat dan ahli waris satu-satunya dari almarhum I Gusti Ketut Deg sehingga Penggugatlah yang berhak menguasai harta peninggalan almarhum I Gusti Ketut Deg, yang sekaligus juga merupakan mertuanya karena dia menikah dengan putri tunggal I Gusti Ketut Deg. Sedangkan pihak Tergugat menyatakan Penggugat bukan anak angkat karena tidak pernah dilaksanakan *upacara peperasan* tapi hanya *upacara wetonan* hari kelahiran, Penggugat hanya seorang *sentana nyeburin* yang masuk ke dalam keluarga I Gusti Ketut Deg, karena menikah dengan seorang *sentana rajeg*, yaitu putri tunggal I Gusti Ketut Deg. Akan tetapi setelah memiliki anak dari perkawinan tersebut, ternyata Penggugat menikah lagi dengan istri kedua dan istri ketiga yang kesemuanya dibawa ke rumah I Gusti Ketut Deg, dalam perkawinan kemudian masing-masing memiliki anak. Akibat perbuatan Penggugat untuk kawin lagi dan membawa istri dan anaknya ke lingkungan keluarga I Gusti Ketut Deg tersebut menyebabkan istri pertama Penggugat dan I Gusti Ketut Deg



sakit hati dan akhirnya meninggal dunia. Dalam hal ini Penggugat dianggap tidak menjalankan *dharma*nya sebagai seorang sentana, sehingga harta peninggalan almarhum I Gusti Ketut Deg menurut putusan Hakim baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung adalah dikuasai oleh Tergugat yang merupakan anak Penggugat yang lahir dari perkawinannya yang pertama dengan Ibu Tergugat yang merupakan *sentana* rajeg. Dengan demikian Penggugat tidak berhak menguasai dan menikmati harta peninggalan I Gusti Ketut Deg<sup>47</sup>.

Menurut analisa Penulis, dalam adat Bali, seseorang yang berkedudukan baik sebagai anak angkat atau *sentana peperasan* maupun berkedudukan sebagai *sentana nyéburin* karena menikah dengan seorang *sentana rajeg*, kedua-duanya harus menjalankan *dharma*nya sesuai kedudukannya masing-masing. Dalam hal seseorang berkedudukan sebagai *sentana peperasan* maka yang bersangkutan memiliki hak yang sama dengan anak kandung, khususnya di bidang pewarisan, sedangkan yang berkedudukan sebagai *sentana Nyeburin* tidak berhak menguasai harta peninggalan karena berbadan *predana*, yang berhak mewaris adalah istrinya yaitu *sentana rajeg* yang berbadan *purusha*. Akan tetapi dalam kasus di atas ternyata timbul kerancuan apakah Penggugat sebenarnya berkedudukan sebagai *sentana peperasan* atau *sentana Nyeburin*. Di satu sisi Penggugat bukan *sentana peperasan* karena ada saksi yang menyatakan bahwa

---

<sup>47</sup> Chidir Ali, *op.cit.*, hal 134

terhadapnya tidak pernah dilakukan *upacara peperasan* yang merupakan syarat mutlak untuk pengangkatan anak menurut hukum adat Bali, sehingga disimpulkan bahwa Penggugat adalah *sentana Nyeburin*. Di sisi lain Penggugat bukan *sentana Nyeburin* karena ada saksi yang menyatakan bahwa upacara perkawinan dilakukan di rumah asal atau kelahiran Penggugat, baru kemudian upacara perkawinan dilakukan kembali di rumah istrinya.

Dari uraian tersebut di atas Penulis berpendapat bahwa, setelah mempelajari konsep hubungan kekerabatan patrilineal yang diterapkan dalam masyarakat Bali, pada dasarnya upacara perkawinan menurut adat Bali hanya dilakukan sekali di rumah keluarga yang bertindak sebagai *purusha* yaitu pihak laki-laki, kecuali dalam hal *sentana rajeg* yang mengangkat anak perempuan satu-satunya sebagai *Purusha*. Apabila upacara perkawinan dilakukan lagi di rumah keluarga pasangannya maka perkawinan pertama dianggap batal dan yang berlaku adalah perkawinan yang berikutnya, dan yang bertindak sebagai *purusha* atau laki-laki adalah yang menyelenggarakan upacara tersebut.

Dalam kasus diatas ternyata bahwa Penggugat, setelah menjalani upacara perkawinan dirumah asal atau kelahirannya, mengikuti lagi upacara perkawinan di rumah asal istrinya dan tinggal menetap di rumah istrinya, dengan demikian dapat disimpulkan yang bertindak sebagai *purusha* adalah istrinya, sehingga status penggugat hanyalah *sentana Nyeburin*,

dalam hal ini *sentana Nyeburin* tidak berhak menguasai harta peninggalan.

Apabila diberi perumpamaan, andaikata kedudukan Penggugat adalah anak angkat yang dulunya dengan nyata-nyata telah dilaksanakan upacara *peperasan*, maka Penggugat tetap dianggap menyalahi *dharma*nya sebagai *sentana* karena menikah lagi tanpa persetujuan istri pertama, untuk kedua dan ketiga kalinya dengan membawa istri-istri sekaligus anak yang lahir dari perkawinan tersebut ke lingkungan keluarga istrinya pertamanya. Dengan demikian Penggugat dapat dipecah dari kedudukannya sebagai *sentana* dan tidak berhak menguasai harta peninggalan.

3. Contoh perbuatan hukum Pengangkatan anak perempuan yang diberi status "*Purusha*" sebelum dilaksanakan *perkawinan Nyeburin*, yang disebut "*Sentana Rajeg*", dikarenakan suami-istri hanya memiliki anak perempuan, hal mana anak tersebutlah yang pada akhirnya menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana anak laki-laki.

DR.V.E Korn menyebutkan bahwa :

"Setiap *sentana rajeg* adalah ahli waris,apabila seorang anak perempuan disahkan menjadi *sentana*, maka ia dianggap (kurang lebih) sebagai seorang laki-laki<sup>48</sup> .

Sebaliknya menurut hukum adat Bali, anak laki-laki yang melakukan

---

<sup>48</sup> V.E Korn, *op.cit.*, hal 17.

*perkawinan Nyeburin*, masuk ke dalam lingkungan kerabat istrinya, maka putus hak warisnya di rumah asalnya<sup>49</sup>.

Dengan demikian kedudukan hukum *sentana rajeg* adalah sama dengan anak kandung laki-laki. *Sentana Rajeg* berhak mewarisi seluruh harta warisan orang tuanya, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap leluhurnya, *krama adat* di lingkungan banjarnya, serta terhadap segala peninggalan orang tuanya baik materiil maupun immateriil.

Perbuatan hukum ini dialami sendiri oleh Penulis yang berasal dari Banjar Sudimara Kelod, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali, sebagai anak perempuan satu-satunya dari pasangan suami istri I Nyoman Sadia dan Ni Ketut R. (Almarhum).

*Perkawinan Nyeburin* merupakan salah satu istilah dari perkawinan adat Bali, dimana seorang laki-laki masuk ke dalam kerabat keluarga pihak perempuan, dengan meninggalkan identitas asal seperti suku dan agama (dalam hal berbeda suku dan agama) serta beralih hubungan kekerabatan dari keluarga asal ke dalam kekerabatan istrinya. Dalam *perkawinan Nyeburin* yang melakukan peminangan, yang memberikan serah-serahan adat berupa benda-benda dan makanan, serta yang menyelenggarakan upacara adat perkawinan adalah keluarga pihak perempuan. Pihak laki-laki dalam hal ini putus pewarisannya dengan keluarga asalnya. Tempat dilangsungkannya perkawinan adalah menentukan siapa yang berstatus *purusa dan predana*. Jika perkawinan dilakukan ditempat mempelai laki-laki maka suami berstatus

---

<sup>49</sup> V.E Korn, *op.cit.*, hal 50.

*purusa* dan istri berstatus *predana*, tapi kalau dilakukan di rumah mempelai wanita, maka laki-laki berstatus *predana* dan istri berstatus *purusa*<sup>50</sup>.

Secara kebetulan dalam kasus yang dialami sendiri oleh Penulis, pihak laki-laki atau suami yang melaksanakan perkawinan *Nyeburin* berasal dari suku Jawa, sehingga sebelum dilaksanakan upacara perkawinan adat Bali, terlebih dahulu dilaksanakan upacara pindah agama dan peresmian masuk agama Hindu yang dipimpin oleh *Pemangku* atau *pandita*, disaksikan *Ketua Parisadha Hindu Dharma* Kecamatan Tabanan yang disebut upacara *Sudhi Wadani*, disaksikan pula oleh kepala adat dan kepala lingkungan *banjar* *sudimara kelod*, desa *Sudimara*, kecamatan *Tabanan*, dan keluarga besar pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Upacara ini dicatatkan oleh *Parisadha Hindu Dharma* Kecamatan *Tabanan* dalam sebuah akta *Sudhi Wadani* sebagai dasar untuk mencatatkan perkawinan ke catatan sipil untuk mendapatkan akta perkawinan.

Dengan demikian Penulis dapat mengambil sedikit analisa bahwa Penulis telah diangkat sebagai *sentana rajeg* yang berkedudukan sebagai *purusha* yang memiliki kedudukan hukum sama seperti anak laki-laki, dan wajib untuk menjalankan hak dan kewajiban selaku *sentana rajeg*, dan berhak pula mewarisi harta peninggalan orang tuanya baik materiil dan immateriil.

4. Contoh Perbuatan Hukum "*Mekidihang Raga / Nyerahang Raga*", dilakukan oleh suami istri yang :

---

<sup>50</sup> I Wayan Benny, Hukum Adat Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia (UU No 1 Tahun 1974), (Biro Dokumentasi & Publikasi Hukum FH & Pengetahuan Masyarakat UNUD, 1978), hal.27.

- Tidak memiliki keturunan sama sekali ;
- Hanya memiliki anak perempuan, akan tetapi sudah menikah dan masuk dalam kerabat suaminya ;
- Memiliki anak, akan tetapi telah meninggal lebih dahulu.

Pada dasarnya perbuatan hukum mekidihang raga bukan merupakan pengangkatan anak, akan tetapi seseorang atau suami istri tersebut menyerahkan dirinya berikut harta kekayaan kepada seseorang yang masih memiliki hubungan kekerabatan, berdasarkan suatu perjanjian yang dituangkan dalam surat pernyataan, dengan imbalan bahwa orang yang menerima penyerahan diri tersebut menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana seorang anak kandung, baik selama suami-istri masih hidup maupun setelah meninggal.

Dalam laporan penelitian yang dilakukan oleh team peneliti Fakultas Hukum Unud menyebutkan bahwa :

*“Nyerahang raga* ialah orang yang telah lanjut usia menyerahkan diri kepada orang lain untuk dipelihara sehingga seluruh harta peninggalan orang itu akan jatuh pada orang yang memeliharanya”. Adapun alasan pada orang *nyerahang raga* adalah karena ia tidak memiliki anak, atau ia pernah mempunyai anak akan tetapi sudah meninggal terlebih dulu. Persyaratan orang yang menerima orang *nyerahang raga* antara lain masih dalam hubungan keluarga dan bersedia memikul kewajibannya<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup> Team Peneliti Fakultas Hukum Unud, op.cit.hal.50

Dalam hal ini seseorang atau pasangan suami istri telah menentukan penyerahan kehidupan dan hartanya.

Sebagaimana disebutkan oleh DR.V.E Korn bahwa :

“Sebagai sudah dikatakan, penerima-penerima hibah tetap berhak untuk mendapatkan bantuan dari rumah kelahirannya dalam hal-hal yang mereka perlukan. Juga dengan cara-cara lain pada waktu masih hidup telah ditentukan kepada siapa kekayaan akan diberikan baik seketika maupun setelah meninggal. Suatu misal daripada itu ialah tentang “Ngaturang raga atau Makidihang Raga/Makidihang Dewek. Penghibahan seluruh harta kekayaan dengan kewajiban melakukan upacara pembakaran jenazah (Ngaben) kiranya memang juga dikenal. Pula patut dicatat tentang lembaga “Saling ngodag atau saling menyerahkan diri” dimana dua orang berjanji bahwa ia yang hidup paling lama akan mewarisi harta warisan milik yang lain dan ia itu menyelenggarakan pengabennya<sup>52</sup>.

Hal penting yang harus diingat bahwa perjanjian yang dimaksud dalam hukum adat tidak sama dengan perjanjian yang dimaksud dalam hukum perdata. Hukum perjanjian barat bertitik tolak pada dasar kejiwaan kepentingan perseorangan dan bersifat kebendaan, sedangkan hukum perjanjian adat bertitik tolak pada dasar kejiwaan kekeluargaan dan kerukunan dan bersifat tolong menolong<sup>53</sup>.

Yang istimewa dalam perbuatan hukum ini adalah kedua belah pihak harus sudah berusia dewasa dalam arti hukum adat, karena kedewasaan tersebut yang mendasari masing-masing pihak untuk melakukan perjanjian dan memahami segala isi dan akibat hukum dari perjanjian dimaksud.

---

<sup>52</sup> V.E Korn, *op.cit.*, hal. 25.

<sup>53</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat (Alumni, 1962), hal.14.

Perbuatan hukum ini terjadi pada seorang janda tua bernama Ni Gusti Made Redit (saat ini telah Almarhumah). Suami dari janda tersebut bernama I Gusti Made Puger telah meninggal terlebih dahulu. Semasa hidup almarhumah dan suaminya sama sekali tidak memiliki anak. Almarhumah menyerahkan dirinya pada pasangan suami istri I Gusti Nyoman Sukarsa dan Ni Ketut Parni, semuanya beralamat di Banjar Cengolo, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Bali, I Gusti Nyoman Sukarsa yang menerima penyerahan diri tersebut merupakan keponakan dari suami almarhumah. Penyerahan diri tersebut terjadi pada tanggal 19 Mei 1995, pada saat penyerahan diri almarhumah berusia kurang lebih 70 tahun, dan yang menerima penyerahan diri kurang lebih 38 tahun. Penyerahan diri tersebut dilakukan dengan suatu perjanjian tertulis, dimana dalam perjanjian tersebut almarhumah menyerahkan dirinya berikut tanah pekarangan berikut bangunan rumah di atasnya, serta sebidang tanah sawah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ketut Sukarena, selaku warga yang bertetangga yang mengetahui penyerahan diri tersebut, proses pelaksanaan tersebut, disaksikan pula oleh oleh Gusti Ketut Puja selaku sesepuh adat, I Nyoman Sundra selaku ketua lingkungan banjar, dan I Made Wirya Astawa selaku prebikel Desa Sudimara. Secara ritual keluarga besar almarhumah melaksanakan persembahyangan dan upasaksi di sanggar merajan atau pura keluarga dihadapan para leluhur agar turut memberi restu. Selanjutnya agar warga



banjar mengetahui, diadakan siar dalam rapat banjar mengenai penyerahan diri tersebut. Sejak itu I Gusti Nyoman Sukarsa selaku pihak yang menerima penyerahan diri, merawat dan menjaga almarhumah sewaktu masih hidup, sampai saat almarhum meninggal maka yang bersangkutan menjalankan kewajibannya menyelenggarakan upacara Ngaben untuk almarhumah<sup>54</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, analisa yang dapat disampaikan penulis adalah pelaksanaan penyerahan diri tersebut telah sesuai dengan *prarem* atau *awig-awig* adat yang berlaku, bahwasanya lembaga penyerahan diri terjadi pada orang yang telah dewasa yang masih dalam lingkungan kerabat, dikarenakan yang menyerahkan diri tidak memiliki keturunan. Penyerahan diri ini didasari oleh suatu perjanjian tertulis, yang memuat apa saja yang diserahkan serta hak dan kewajiban yang timbul bagi masing-masing pihak akibat dari penyerahan diri tersebut. Kewajiban yang paling menonjol bagi yang menerima penyerahan diri adalah dengan tulus ikhlas menyelenggarakan *upacara Ngaben* pada saat orang tua tersebut telah meninggal dunia. Dalam kasus tersebut di atas, ternyata I Gusti Nyoman Sukarsa selaku pihak yang menerima penyerahan diri telah melaksanakan kewajibannya terhadap orang tua yang menyerahkan diri.

---

<sup>54</sup> Sesepeuh Adat Desa Sudimara, Bali 14 Maret 2008.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, mengenai lembaga pengangkatan anak (adopsi), pelaksanaan dan akibat hukumnya dalam hukum adat Bali, selanjutnya dapat Penulis sampaikan beberapa kesimpulan dari permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk pengangkatan anak terdiri dari :

- a. Pengangkatan anak pada umumnya, dikarenakan suami-istri sama sekali tidak memiliki keturunan.
- b. Pengangkatan anak perempuan yang diberi status "*Purusha*" sebelum dilaksanakan *perkawinan Nyeburin*, yang disebut "*Sentana Rajeg*", dikarenakan suami-istri hanya memiliki anak perempuan, hal mana anak tersebutlah yang pada akhirnya menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana anak laki-laki.
- c. Perbuatan Hukum "*Mekidihang Raga / Nyerahang Raga*", dilakukan oleh seseorang atau suami istri yang :
  - Tidak memiliki keturunan sama sekali;
  - Memiliki keturunan akan tetapi telah meninggal lebih dahulu;
  - Hanya memiliki anak perempuan, akan tetapi sudah menikah dan masuk dalam kerabat suaminya;

2. Syarat materiil dan formil pengangkatan anak dalam hukum adat Bali

Syarat Materiil, terdiri dari :

a. Mengenai diri orang yang melakukan pengangkatan anak.

- Sudah pernah atau masih dalam ikatan suami istri. (Pada umumnya *daha tua* dan *teruna tua* atau laki-laki maupun perempuan yang belum menikah tidak diperkenankan mengangkat anak);
- Memiliki penghasilan yang layak atau harta benda untuk menghidupi keluarga dan anak angkatnya ;
- Tidak memiliki utang ataupun kewajiban lainnya terkait dengan kewajiban terhadap organisasi *banjar* adat dalam lingkungannya.

b. Mengenai diri orang yang akan diangkat anak.

Harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

- Pada umumnya belum dewasa ;
- Usia anak yang diangkat harus lebih muda dari yang mengangkat ;
- Diutamakan anak laki-laki, apabila yang diangkat anak perempuan, maka statusnya harus diubah menjadi laki-laki (*purusa*) dengan jalan menetapkan menjadi *sentana rajeg*. Sehingga suaminya kemudian akan berstatus perempuan (*predana*).

Syarat Formil, meliputi tata cara pengangkatan anak dan upacara ritual sesuai adat istiadat di daerah setempat.

Pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat adat Bali, secara konsepsi adat harus disaksikan oleh :

- a. Tuhan Yang Maha Esa, disebut dengan *Dewa Saksi*, yang dilaksanakan dengan upacara ritual keagamaan yang disebut *Widhiwidana* atau *peperasan*.  
Upacara ini dilaksanakan setelah dicapai kata sepakat antara pihak keluarga yang mengangkat dan pihak keluarga yang akan diangkat, maka dilaksanakan upacara pengangkatan anak yang secara ritual berupa upacara keagamaan yang disebut *upacara Widi widana atau peperasan* yang bertujuan sebagai pemutus hubungan si anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Dalam upacara ini disimbolkan membakar benang tiga warna yang disebut *Tridatu*. Upacara dipimpin oleh *pemangku* atau *pandita*, disaksikan oleh Prajuru Desa atau sesepuh desa, ketua adat, ketua lingkungan banjar setempat, dan keluarga kedua belah pihak. Makna dari upacara tersebut adalah hak dan kewajiban si anak angkat dalam bidang agama (immateriil) beralih dari orang tua kadung ke dalam lingkungan keluarga orang tua pengangkat, seperti misalnya si anak angkat mempunyai kewajiban harus *mengabenkan* orang tua angkat jika meninggal dunia nanti

serta *menyembah sanggah* atau pemerajan milik orang tua angkatnya tersebut.

Dalam upacara ini dilakukan juga penyerahan sejumlah benda yang nilainya dianggap pantas dari pihak orang tua yang mengangkat kepada orang tua asal si anak, hal ini berfungsi sebagai obat penawar duka bagi orang tua kandungnya serta untuk memutuskan ikatan anak dengan orang tuanya. Pengambilan anak dan penyerahan benda – benda itu terjadi secara tunai dan serentak pada saat yang bersamaan.

*b. Manusa Saksi*

Yang dimaksud *Manusa Saksi* yaitu pelaporan dan pengumuman atau siar yang dilaksanakan di balai desa kepada khalayak umum, disaksikan oleh *Prajuru* Desa atau sesepuh desa, ketua adat, ketua lingkungan banjar setempat, beserta masyarakat sekitarnya mengenai telah dilaksanakannya pengangkatan anak. Dengan demikian lembaga adat mengakui dengan terang, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang tua angkat dan anak angkat sebagai bagian dari anggota komunitas adat bersangkutan.

Setelah dilaksanakan siar kepada masyarakat, pengangkatan anak tersebut dicatatkan dalam sebuah akta otentik yang dikeluarkan oleh catatan sipil setempat, akan tetapi dalam masyarakat adat tradisional Bali umumnya pencatatan

dilakukan di kantor desa yang ditandatangani oleh ketua adat, ketua lingkungan banjar, dan kepala desa, kemudian diteruskan ke kantor kecamatan untuk mendapatkan pengesahan dari camat setempat.

c. *Butha saksi*

Yang dimaksud *Butha Saksi* yaitu upacara berupa persembahan sesajen yang ditujukan kepada mahluk-mahluk di luar alam manusia, agar tidak mengganggu ketentraman dan kebahagiaan keluarga yang baru disatukan tersebut.

3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam adat Bali

Pada prinsipnya akibat hukum pengangkatan anak dalam adat Bali adalah hilangnya hak dan kewajiban seorang anak dari orang tua atau keluarga asalnya, dan segala hak dan kewajiban kemudian diperoleh dari Orang Tua Angkatnya. Kedudukan anak angkat adalah sama sebagaimana halnya anak kandung.

**B. Saran-Saran**

Dalam prakteknya perbuatan hukum Pengangkatan anak dalam adat Bali belum menunjukkan ke arah adanya suatu akta otentik yang merupakan alat bukti yang kuat yang menegaskan terjadinya perbuatan hukum tersebut, akan tetapi masih sebatas surat keterangan yang ditandatangani ketua adat, ketua lingkungan *banjar*, kepala desa dan camat setempat. Perkembangan di bidang hukum dewasa ini menuntut adanya suatu akta otentik dalam perbuatan hukum pengangkatan anak, dikarenakan pengangkatan anak

memiliki akibat hukum dalam bidang hukum keluarga khususnya pewarisan yang memiliki mekanisme tertentu dan melibatkan beberapa pihak di dalamnya. Perbuatan hukum pengangkatan anak memerlukan jaminan kepastian hukum untuk menghindari adanya tuntutan maupun gugatan pihak-pihak tertentu di kemudian hari. Sebagaimana halnya pengangkatan anak yang berlaku dalam golongan orang Tionghoa yang diatur dalam *Staatblaad* nomor 129 tahun 1917 mensyaratkan bahwa perbuatan hukum tersebut dituangkan dalam akta otentik dan dibuat oleh Notaris. Berbicara mengenai akta otentik maka tidak terlepas dari peran Notaris selaku Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Perbuatan hukum Pengangkatan anak dalam hukum adat Bali, selain disaksikan oleh Ketua adat dan ketua lingkungan *banjar* sebisa mungkin dituangkan dalam Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris untuk kemudian dimohonkan penetapan Pengadilan Negeri setempat. Penetapan Pengadilan tersebut disampaikan pada lembaga-lembaga terkait seperti misalnya Dinas Catatan Sipil yang berwenang menerbitkan akta atau surat-surat yang terkait dengan kependudukan.
2. Memberi kesempatan seluas-luasnya pada Notaris untuk berperan dalam Perbuatan hukum Pengangkatan anak, karena Notaris merupakan Pejabat Umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang serta dalam wilayah tertentu sesuai dengan pengangkatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ali, Chidir. Hukum Adat Bali & Lombok Dan Yurisprudensi Indonesia. Jakarta : Pradnya Paramita, 1979.

Artadi, I Ketut. Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya. Cet.2. Setia Kawan, 1987.

Beni I Wayan, Hukum Adat Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesi. Denpasar, Biro Dokumentasi & Publikasi Hukum, Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat UNUD, 1978.

Hadikusuma Hilman, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, ukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

\_\_\_\_\_. Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

\_\_\_\_\_. Hukum Perjanjian Adat. Bandung: Alumni, 1982.

Korn, V.E, Hukum Adat Waris di Bali (Het Adat Recht Van Bali) seri publikasi hukum adat, FH UNUD, 1972.

Loebis, A.B, Adopsi (Pusat Informasi Hukum).

Meliala, Djaja S. Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia. Bandung: Transito, 1982.

Pudja, Gede. Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir Ke Dalam Hukum Adat Di Bali Dan Lombok. Cet.1. CV.Junasco, 1977.



\_\_\_\_\_ dan Tjok Rai Sudartha, Manawa Dharma Sastra, Junasco, 1976-1977.

Soepomo, R. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

\_\_\_\_\_. Hubungan Individu Dan Masyarakat Dalam Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

Sutha, I Gusti Ketut. Jiwa Kekeluargaan Dalam Hukum Adat & Pembangunan. Denpasar, Bagian Penerbit Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat UNUD, 1980.

Tafal, Bastian. Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari. Cet.Pertama, Jakarta, CV. Rajawali, 1981.

Zaini, Muderis. Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum. Sinar Grafika.

## **PERATURAN**

Indonesia. Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU no. 23 Tahun 2002 LN No 10 Tahun 2002.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, PP no 54 Tahun 2007 LN No 123 Tahun 2007.

Awig-awig Desa Adat Sudimara – Tabanan.

Peswara Tentang Pengangkatan Anak tertanggal 13 Oktober 1900.

## **LAPORAN PENELITIAN**

Hasil-hasil Diskusi Hukum Adat Waris Di Bali Dengan Tema Pokok Kedudukan Wanita Dan Hukum Waris Menurut Hukum Adat Bali. Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, 1971.

Hukum Adat Bali, Team Peneliti Fakultas Hukum UNUD bekerjasama dengan Badan Penelitian Hukum Nasional, 1980-1981.

Hukum Adat Tentang Warisan Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar, Proyek Penelitian Mahkamah Agung.

### **PUTUSAN PENGADILAN/YURISPRUDENSI**

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor 76/Pdt/1996/PT.Dps, tertanggal 28 Oktober 1966

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1461 K/Sip/1974 tanggal 12 Januari 1977

### **INTERNET**

Adopsi Anak, [http://www.jips.wordpress.com/artikel hukum](http://www.jips.wordpress.com/artikel_hukum), 4 April 2007.

## DAFTAR INFORMAN

1. Nama : I Wayan Buda  
Tempat & Tanggal lahir : Sudimara Kelod, umur 52 tahun  
Alamat : Banjar Sudimara Kelod, Desa Sudimara  
Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan  
Bali.  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Sesepuh adat Banjar Sudimara Kelod.
2. Nama : I Nyoman Sundera  
Tempat & Tanggal lahir : Yeh Gangga, 12 Mei 1968  
Alamat : Banjar Cengolo, Desa Sudimara  
Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan  
Bali.  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Ketua lingkungan Banjar Cengolo.
3. Nama : I Ketut Sukarena  
Tempat & Tanggal lahir : Sudimara Kelod, 14 September 1970  
Alamat : Banjar Cengolo, Desa Sudimara  
Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan  
Bali.  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Sesepuh Adat Banjar Cengolo

## L A M P I R A N : I

PERATURAN (PESWARA) TANGGAL 13 OKTOBER 1900

t e n t a n g

HUKUM WARIS BERLAKU BAGI PENDUDUK HINDU BALI DARI  
KABUPATEN BULELENG

Dikeluarkan oleh Residen Bali dan Lombok dengan permusjawarahan bersama-sama pedanda-pedanda dan punggawa-punggawa. \*)

## P a s a l 1

- (1). Apabila seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalannya, — setelah pelunasan hutang-hutangnya —, pertama-tama harus dipergunakan untuk pembiayaan pengabenan (upatjara pembakaran djenazah).
- (2). Sebelum pengabenan diselenggarakan, dilarang melakukan pembagian atas harta peninggalan itu atau melepaskan (mendjual, menggadai-kan, dsb.), ketjuali untuk keperluan tersebut.

## P a s a l 2

- (1). Sisa harta warisan setelah dipakai pembiayaan pengabenan, selama belum dilakukan pembagian, harus disediakan untuk keperluan-keperluan hidup dari keluarga jang ditinggalkan.
- (2). Pengurusan atas harta itu didjalankan setjara damai bersama-sama oleh mereka jang bersangkutan. Seorang djanda jang tidak mempunyai anak lelaki dewasa dalam pengurusan itu dibantu oleh anggota keluarga lelaki sedarah jang paling dekat dan jang sudah dewasa dalam pantjar lelaki sebagai wali dari anak-anaknya.
- (3). Pelepasan tangan atau penggadaian dari barang-barang itu hanja dapat dilakukan dengan persetudjuan dari semua mereka jang berkepentingan dan hal itu sama sekali tidak boleh dilakukan selama diantara mereka terdapat anak-anak jang belum dewasa.

## P a s a l 3

- (1). Djika terhadap suatu boedel akan diselenggarakan pembagian, maka tjara-tjara untuk itu diserahkan kepada permusjawarahan setjara damai dari jang berkepentingan. Pembagian jang telah dilakukan mengenai tanah-tanah harus segera dilaporkan kepada pengurus sawah atau pamong desa bagi kepentingan tata-usaha.

\*) Noot : Kemudian pada tahun 1915 peswara ini djuga diperlakukan untuk seluruh Bali Selatan.

- (2). Apabila oleh seorang atau beberapa orang anak-anak lelaki yang sudah kawin dalam pembagian itu dimintakan perantara Pemerintah, maka pembagian akan diatur demikian rupa, hingga si djanda mendapatkan satu bagian, masing-masing anak lelaki dua bagian dan masing-masing anak perempuan setengah bagian.  
Bila tidak ada anak-anak lelaki, maka semua warisan djatuh kepada wanita-wanita yang masih ada seperti yang dischutkan tadi itu.

#### P a s a l 4

Apabila si djanda kawin lagi atau salah seorang dari anak-anak perempuannya menikah, maka bagian warisannya itu, begitu pula mas kawin (uang pembelinja) yang dibayar untuk mereka itu, dibagi diantara mereka yang lainnya yang berhak menerima harta warisan, sesuai dengan peraturan pembagian seperti yang dimaksudkan dengan pasal diatas.

#### P a s a l 5

- (1). Apabila seorang djanda meninggal maka anak-anaknya menjelenggarakan pengabenannya dan seterusnya bersama-sama setjara damai meneruskan pengurusan harta peninggalan itu ataupun atas persetujuan bersama-sama mengadakan pembagian.
- (2). Djika dalam pembagian itu dimintakan perantara Pemerintah, maka masing-masing anak lelaki menerima dua bagian dan masing-masing anak perempuan setengah bagian.
- (3). Dalam hal anak-anak lelaki itu belum dewasa, maka yang menguruskan harta peninggalan ialah anggota keluarga lelaki terdekat yang sedarah dan yang sudah dewasa dalam keturunan lelaki, yang akan tetapi tidak berhak melepaskan atau menggadaikan barang-barang warisan tersebut, ketjuali untuk kepentingan pengabenan dari yang meninggal.

#### P a s a l 6

- (1). Apabila seorang anak yang belum kawin dari seorang djanda mati, maka harta warisan setelah dikurangi dengan ongkos-ongkos pengabenan, djatuh pada anggota-anggota lain dari keluarga itu sesuai dengan ketentuan seperti yang dimuat dalam pasal 2 dan pasal 3 tersebut diatas.
- (2). Djika seorang anak lelaki yang telah kawin meninggal, maka keluarganya menggantikan dalam hak atas sebagian dari harta warisan si ajah dari anak lelaki itu.

## P a s a l 7

- (1). Apabila seorang duda atau seorang djanda jang tidak mempunjai anak-anak lelaki atau anak-anak perempuan jang belum kawin ataupun seorang lelaki atau seorang wanita jang tidak pernah kawin meninggal dunia, maka harta warisan diwarisi oleh anggota-anggota keluarga lelaki sedarah jang terdekat dalam pantjar lelaki sampai derajat kedelapan, akan tetapi Pemerintah berkuasa memberikan rumah dan pekarangan kepada mereka jang dianggap paling berhak atas barang-barang itu.
- (2). Para ahliwaris wadjib pertama-tama dengan memakai harta peninggalan itu membiakai (ongkos-ongkos) pengabenan dari si mati jang dalam djangka waktu tiga tahun harus dilakukan kalau upstjara itu tidak (segera) diselenggarakan. — sesudah meninggalja.

## P a s a l 8

- (1). Djika si mendiang tidak mempunjai anggota-anggota keluarga seperti jang dimaksudkan pada pasal 7 diatas itu, maka dengan permusjawarahan punggawa jang bersangkutan dan pedanda-pedanda, ditunjuk seorang untuk menjelenggarakan pengabenan, dalam hal mana harus pula diingat kepada anak-anak perempuan jang telah kawin dan seterusnya kepada anggota-anggota keluarga dalam keturunan perempuan.
- (2). Setelah pembiajaan dari pengabenan tersebut, maka sisa dari harta warisan diterima oleh penjelenggara-penjelenggara pengabenan itu.

## P a s a l 9

Apabila seorang wanita bertingkah laku tidak baik dan meninggalkan pekarangan rumah keluarganya, maka sesudah mendapat idjin dari Pemerintah, barang-barang jang mungkin diberikan kepadanya berasal dari harta warisan, harus ditjabut dari tangannya dan selandjutnja barang-barang itu diperlakukan seolah-olah dia itu meninggal dunia.

## P a s a l 10

- (1). Seorang wanita tidak boleh melepaskan atau menggadaikan barang-barang jang diterimanja sebagai warisan tanpa idjin dari ahliwaris-ahliwarisnja.
- (2). Djika ahliwaris-ahliwaris itu semua wanita, maka idjin itu harus djuga ada dari anggota-anggota keluarga lelaki sedarah jang terdekat sebagai jang disebutkan dalam pasal 7.

## P a s a l 11

(Tentang pengangkatan anak atau sentana peperasan)

- (1). Apabila orang-orang tergolong dalam kasta manapun djuga jang tidak mempunjai anak-anak lelaki, berkehendak mengangkat seorang anak (memeras sentana) maka mereka itu harus mendjatuhkan pilihannya atas seorang dari anggota keluarga sedarah jang terdekat dalam keturunan lelaki sampai deradjat kedelapan.
  - (2). Orang boleh menjimpang dari peraturan diatas ini dengan idjin sedjelas-djelasnja dari anggota-anggota keluarga jang lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan anak jang ingin didjadikan sentana dibandingkan dengan mereka jang hendak melakukan pengangkatan itu, atau setelah mendapat idjin dari Pemerintah apabila Pemerintah berpendapat bahwa tjukup terdapat alasan untuk menjimpang dari peraturan seperti jang disebutkan dalam pasal ini ayat (1).
  - (3). Apabila tidak terdapat anggota-anggota keluarga lelaki jang sedarah sampai deradjat tersebut diatas, maka pilihannya adalah bebas dengan pengertian (akan tetapi), bahwa baik didalam hal pertama maupun didalam hal jang kedua seorang tidak boleh diangkat mendjadi anak sentana dengan siapa orang itu telah pernah berperkara jang diselesaikan dengan pengangkatan sumpah.
  - (4). Bagi tiap-tiap transaksi tentang pengangkatan anak sentana harus dibuatkan surat di Kantor Kepala Kabupaten (controlir).
  - (5). Seorang anak sentana mempunjai hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban terhadap mereka jang mengangkatnja sama sebagai anak kandung, akan tetapi ia kehilangan hak-haknja atas bagian harta peninggalan di rumah, keluarganja sendiri.
- Demikianlah dibuat di Singaradja pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober tahun 1900.-

Residen Bali dan Lombok,

LIEFRINCK.

AWIG-AWIG ADAT

"Panca Kerthi"



BANTAR  
DESA  
KECAMATAN  
KABUPATEN

SUDIMARA KENDI  
SUDIMARA  
TABANAN  
TABANAN





## Jama'at Badak

Ungkapan ke inisiatif keagamaan.  
saking Krama Banjar Adat -  
puniki. ke apiteng mangkene -  
Wenten awig-awig anggen nge -  
menggehang A-H Agama Hindu -  
Taler mangdene wenten anggen -  
seolah kitat kala ngawentening -  
tate titi pakerjasa sare kelak -  
sarenging olib Krama Adat puniki  
Duaning puniki sikit ke Du Sun -  
awig-awig Adat puniki antuk -  
dasar.

1. Jalesila lan U.U.D 1945
2. U.U.D no. 8 th 1985
3. Pedoman awig-awig Adat Kab:  
Dh Dh U. Tabanan th 1969.
4. Antuk petiti silih Krama Banjar  
Adat Puniki  
Awig-awig puniki ke dadasang -  
4. Sargah, 12 talet, 60 Taat  
Dumarak sampure wenten  
awig-awig puniki bidane kulak -  
ring Agama Hindu tur bidane -  
kulak indik pe Kramen -  
ring Banjar Adat Puniki.

# Sargah ILAI

Sala lakone Jekraman.

Tilet I.

Dasar lan tetujon/Utanka/Rakama

Tas. 1

Rasak awig-awig

a Medusa antuk Panesile.

b Medusa antuk Sipilih asih.

Tas. 2.

Tetujon.

Mgerijagag Agama Hindu -  
mejukakan antuk asiti bakti -  
Ring Ida Sang Widi Wasa.

Tas. 5.

Utanka/Rakama.

Dasar miyatin tetujon sane -  
anungguh ring Tas kaping 1 -  
lan pras 2. Ring ajeng sedane  
kapinggah kapinggah antuk:

a Dharma.

b Artha.

c Kama.

d Moksa.

## Salat II

Waste Kelik memengkon Panji  
adat Sulimera kelod.

### Tangg.

a Panji adat puniki memusta -  
adat Tance Kerti.

b Memengkon Panji adat puniki  
sekali ring car.

Gizi kangin - Tukul Empat.

— " Kelod : — " —

— " Rawuh. Carik.

— " Raler Bor Adat Sulimera  
Kaji.

c. Panji Adat Tance Kerti puniki  
ngomponin kalib nyungkenin -  
Tri kayangan:

1 Tugel, Bone Agung, 2 Dalem -

3 Tugel ulun Dera.

## J alit III

Krama Panjar Alit

Pass 6.

Junglung lam (lunggita) hat puniki :  
Sapa sire ngi sane wun lan ring -  
Mwongkon Panjar hat puniki tur -  
sampung mekawe laring pawumahan  
lalih sane omgame Hindu.

Pass 7.

Pan wun lan temiu perumpang -  
sane ngerek pengupa jiwa sane  
mewongkon ring mewongkon Panjar -  
hat puniki suwer ipun lontang  
ring kagih, belantur ipun -  
patul nank sumbangan ring -  
Adat sekali wali? Agung - hat -  
ipun Rp 500. (limang atis cupiah)  
a kagih.

Pass 8.

Joring i temiu punika tan -  
ngawatin pas kaping 7. I Krama  
Panjar sane ngajak ke disipang -  
tur ke danda ke kunoel sane patul  
ke tahur silit i temiu punika.  
Tur i temiu punika ke usir ring  
genah nyene.

## Jaos. 9.

Jamie sane kintu kaping pas 7.  
faring ipun nyawen tenang. Karya  
pekerja dukaon ring umum, ipun  
patut palih pengayoman saking  
Krama khat puciki.

## Jalel IV. Sejura Banjar khat.

### Pas 10

Krama Banjar khat puciki le kenterang  
antuk:

1. Kelihen khat.
2. Penyarikan = juru tulis.
3. Pitengan = Bendahara.
4. Tambaku = juru krah.
5. Pecalang = Bondan, Musyawarah.

### Pas 11

Sejura Krama Banjar khat puciki  
Kepilih nyalin le wusung, saking,  
khat, antuk pekeren Krama.

### Pas. 12.

Sejura le pilih nyaben 3 (tigang)  
man, sejawaning wenten pari  
indik sane mebuat.

## Talet V

Jengayah kan Tetuwonan.

Taas 13.

- a. Qualih tunggil Tawga Krama Panjin  
Mlat sane sane ngemongkeh ang-  
ngame-Hindku, Jaring sampolan -  
merabi kepuntang, teluon ngayah.
- b. Kite dunang utawi kepuntang ngayah  
ngawit saking Parum Anglak -  
Krama Mlat.

Taas 14.

T Krama Mlat jaring medekuwu-  
piant adiri tur sampun -  
merabien Kanang utawi Istri -  
sane kerjangan sanane, priut  
Tpiant punika kemunggeh -  
pangledit tur rekaman ipun -  
bebas ring ayahan.

Taas (15)

Jaring wenteg Tawga Mlat medekuwu-  
piant adiri tur sampun merabien  
kanang utawi Istri Kasis ipun -  
merahan ring rekaman ipun -  
taler ke tedunang ngayah Roman -  
ipun taler ke tepung ngayah.  
Sedurang kepuntang alih T Krama -  
manut awig-awig.

Das 16.

Janing winten 5 warga had mederise  
pianak lintang ring adiri tur  
sampung pada meretian sene kerjigan  
sentina, sejaning adiri patit  
talar ke teduoran, ngayah.

Das 17.

Janing winten 5 warga had mederise  
pianak lintang ring adiri watah  
adiri sene sampun meretian  
puniha keonnggahan panyelelin  
ke ramen ipun tur tugelan ping  
kalih tugelan ipun ke bebany  
ring ayahan.

Das 18.

(a) Janing winten galma teduoran -  
Pranjar had puniki ngayah -  
tamin ngarekhi pengupar jawa ring  
Pranjar had puniki gumantah -  
sampung mederise karang pamanah  
kepututan ipun teduoran ngayah -  
kadas Krone adit iriki.  
Spun ke bebany saking kiryk -  
deburang ipun ngakama.  
Wanah keni pejati pinaka upa -  
ontsi 11 saku) Rawintal Gabah.

(b) Jan nenten jalma saking lewajan -  
Panyas alat nyereh panyupa jiwa  
ikiki tur sampun me deruwe  
kerang panyarahan nenten purem  
kedun ngayah ngantak 3 (tigang).  
silih saking petuwet pepuru jalma  
purnika kepuntung meging sis saking  
ikike alih I Kersona hadi.

Jass 19.

Polu Rumban.

Polu Rumban keni ayahan:

Polu muani ayahan muani

Polu kuh ayahan kuh.

Jass 20.

Polu Rumban Yaning sampun -

me deruwe pisanak hanang -

utawi ikiki bane sampun -

mayuga 17 th ke salaban pe-

nyelehin ayahan ke kaman ipun

tur ke kaman ipun kebet.

Jass 21.

Iwarga Adat sane sampun meyuga  
65 th ke kumpang ngayah, peturunan  
kety keni de mungkul.



J. 22.

Tingayah kadas ng. c. w. k. ilang. ngayah.  
king. Rama sane patuk kadas ngayah.  
Mantuk kawas king. ngayah. pe. Suka -  
dukam.

J. 23.

Yaning mantuk T. W. r. g. a. k. ad. ngayah k. ilang.  
ngayah king. galama sane sampun  
ke. l. up. t. ang. w. i. y. ah. in. sane. durung -  
ke. d. ad. ang. ngayah, T. W. r. g. a. sane -  
ng. aw. k. ilang. pu. ri. ka. ke. d. and. a. -  
(ke. k. al. a. tan) patuk king. T. R. k. ma. -  
sane. w. i. l. a. k. in. man. ut. pe. re. re. m. -  
Rp. 500, (Rimang atul. Rupiak).

J. 24.

T. W. r. g. a. k. ad. sane. sampun -  
ke. l. up. t. ang. w. i. y. ah. in. sane. durung  
ke. d. ad. ang. ngayah, k. ad. a. g.  
sane. ngayah, k. ew. an. ton. antuk -  
m. e. j. a. l. a. ra. n. a. s. a. t. u. l. u. ng. s. i. m. u. l. u. ng.  
(Suka. k. e. la).

Jas 25.

Ganda kan Rebatatan

Rebatatan ngayah meyadin perum -  
agensipun menurut perukon = Rp 500,-  
(Rimang atau Rupiah).

Jalet VI

Ruputan Ayahan minimal Peturunan

Jas 26.

\* Sane kelaputan peturunan mantah  
pipuru adit kemuron king -  
peturunan aci lan wali<sup>2</sup> nangging  
king peturunan pemungunan petet<sup>2</sup>  
kemi 1/2 [Sepako]

Jas 27.

Pipuru alat dentu luput king -  
ayahan.

\* Pare pemungkul (lan Perangkap pura)  
ke bebangan king ayahan ke sekilau.  
kemuroran ipun tan dentu pemungkul.

Jas 28.

Sane luput peturunan lan ayahan:  
gadama ubal, onome bepa sane kanton -  
alit, gadama kayuh, dekhit ile, bejan,  
Bendah, Bata, Rumpuk, miwch sekun -  
can purnika.

## Paas 29.

- a. Jalma ubah yon sampun onayusa 17 th  
keleminin ayahan lan peturunan peteh  
ring jalma sane bala yon ipun  
sampung mampu tur menten me sekolah
- b. Jalma ubah onome kapa sane  
sampung onayusa 17 th manging  
kantung me sekolah, ring ayahan  
ke bebarang keme won ring peturunan  
ipun keni yering ipun mampu.  
(me deruwe)
- c. Jalma ubah onome kapa yon  
kantung sekalah tur menten me de-  
ruwe napi-napi, kebebarang  
ayahan lan peturunan.
- d. Jalma ubah onome kapa sane  
sampung onayusa 17 th menten kantung  
me sekolah menten me sekawe  
pemerapi-punapi, kebebarang ring  
peturunan wali, ring peturunan  
pewangunan lan ayahan tetep  
ipun keni.

## Jasa 29.

- a. Jadoma ubah yon sampun onayusa 17 th  
ke kenerin ayahani lan peturunan patch  
king jadome sane bala yon ipun  
sampung mampu tur nenten me sekolah
- b. Jadoma ubah onome kapa sane -  
sampung onayusa 17 th nenging -  
kanten me sekalah, King ayahani -  
ke bebarang kemeawon King peturunan  
ipun keni yeding ipun mampu.  
(me deruwe)
- c. Jadoma ubah onome kapa yon -  
kanten sekalah tur nenten me de -  
ruwe napi - nupi, ke bebarang -  
ayahani lan peturunan.
- d. Jadoma ubah onome kapa sane -  
sampung onayusa 17 th nenten kanten  
me sekalah nenten me deruwe -  
pamapa - punapi, ke bebarang King -  
peturunan wali - King peturunan -  
pawangunan lan ayahani tetep -  
ipun keni.

## Paras 30.

Wane dados sekehe Gony miyadin  
Hangsip, ke bebany ayahan, tiwas-  
king ayahan pesuka lukaan.

## Paras 31.

I Krama adat wane sampun ke-  
luputaning king ayahan, one kekuwe-  
pianak sampun mira bien same-  
patut dados penyelidikipun kawanten  
menembah jaja menten mabe sidayang-  
on ayah ke dadosany orane batu-  
10 kg gabah amarga sekadi perukai-  
ayahan. Deturam, telep keni.

## Palet VIII

Wusan miyadin ke Wusan dados Krama.

## Paras 32.

Wusan dados Krama adat antuk:

1. Jhdem
2. Meping gir gemah ke banjer  
adat Dewodan.
3. Kemusany adat perukem-  
Krama Adat.

## Paras 33.

I Krama adat wane ke wusan  
panika menten palih pemalangian  
pe ke kuwian banjer Adat.

# Sargah II (B)

## Talet VIII

Pekerjaan miwah Pantu' adit.

Paras 34.

Wahaning yadnya aene ke gerahang -  
ring Klama Panjer Adit ke patuteng -  
ke grup alih I Klama Adit gumantol  
puput.

Paras (35)

Manusa yadnya. Padem len nyaban.

a. Jan warden I Warga Panjer padem -  
tur ke pendem bison. ke patuteng -  
I Klama Adit aene pada ngrekaikan  
sesampun warden mangdita pakejuran  
Miyadin Surkan keatoogan, tur -  
aene istri makta keras delokan.

b. Jominy I Warga adit padem -  
tur ke aben ring sabina purika  
(nyurita) pemargin adit patih ring  
paras 35a. I Klama Adit palih -  
ajingem apisan.  
Dane ngrepa ke empakan purika -  
keori batu: 10 kg yaning nyangge -  
jempane.

c. Jan Merten S Marga adat pakem tur -  
ngaben ngel. nus inge kokasin yan -  
lang suny nganyat adit ngan tai -  
lintang ring jam: 7 wung: kepatutany.  
S Krama adat palih ajengan match -  
api can. Gane ngarep keru batu: 15 kg.  
gabah.

d. Jan Merten S Marga adat pakem -  
nginap ngantos 3/tigang / kabisa -  
utawi lintang, tur ke abenany. -  
S Krama adat makta nasi pereni -  
(lantu) Rong masing<sup>2</sup> Kewan ten araban  
sane ngarep merten makta nasi -  
pereni, Kewan ten makta kures -  
ikaban nasi pereni.

Paas 36

Manusa Yabnya

Janing Merten S Marga adat -  
ngawentunany yabnya buir yun:  
me ganyih, ngambutin, oru bukuladin,  
micwah sekanean panika, tur ngang -  
gen adat: kepatutany S Krama adat  
duwang - suwang makta nasi pereni -  
(lantu) Rong tur adat mueni palih -  
ajengan pingkalih taler adat luk.  
sane tugas iki ke. Gany ngarep -  
kareja keru batu: 10 kg gabah.

## Tas 37.

- Jadinya Periwakan
- a. Jan winten & Krema Adat meragatany  
sepekoing panjar adat purniki -  
& Krema Adat Kenang Istri pada  
gerakanin nyarungin ngelak -  
sanaeng upacara purnika -  
pinaka saksi. & Krema Adat -  
Wantuh palih gaja ke mawon -  
sarung kabi utawi tek.  
Uang mekanya kesi batu? 10 kg 9 abq  
lau penyakti Rp 2.500  
(Pitungkali linang atus rupiah.)
- b. Janing & warga Adat meragatany -  
ke tiwo san Panjar Adat  
Pelek sanas: mje putih ring 1000 37a
- c. Janing winten & warga Adat -  
ny anten ke tiwo san Panjar -  
Adat Ritat kale ipun ke pera -  
galang pinak penyakti Rp 7.500 -  
(Pitungkali linang atus rupiah.)
- d. Janing winten meragatany tur -  
me gaw man. & warga Adat palih  
apengon apisan ring pucung -  
ng atehang gaje.



### Jawab 38.

- a. Jering winten & warga Adat mefakongya tar ngangen Adat kepulauan & Rkam Adat makta nasi perani (batu) kong. gatum ipun ngangen Adat lintang - ring 3 (ligam) bungkul perni telip - apisan ke winten & Rkame sampun - palih ajangan ngawit me tetampun. Bone ngarep kerya keci batu 25 kg / de li kelo gabih.

### Jawab 39.

Megadang / nginep.

- a. Jan winten & warga Adat padem tar nginep kepulauan kelompok sane ke enjek patut megadagin pinih kin, ipun nginep lintang. Ring aweng indik nginepin & Mawu ke giligang Ring ke lompok li winten.

Ring tugas megadang puniti - neaten palih puonpa - punepi.

- b. Jan & warga Adat mekerya me - aya - aya. Telu sane me - gadagin ke lompok sane ke enjek Ring banya mekerya. Ring bing mekerya ke cen ke - bebdom Ring pegangan.

## Paas 40.

Wani perani ring sang ngaben orahit  
menten polih pewalis.

### Palet IX

Ngangkat Sentane

#### Paas 41.

Wane ladas idih anggen sentane padana  
sane durung meribien tur tuwuh -  
ipun alitan ring sane ngidih -  
Pinih ribin ke patutan, ngam bil  
saking beometon lunang sane -  
kuntun ke rigeang sentane.  
Jan tan menten isiko mauu -  
ngerekeh ring turunan ming biki  
oni san saking pakuwa / tumpangalan.  
Welan tur ipun ngantos ke -  
sanyih gide lan pejerengan.

#### Paas 42.

Ngangkat sentane yan tan ti -  
nat ring Paas 41 ring apung -  
menten ke binanggeh sikh onomat -  
Panyer Adat piniki sejwaning -  
pallih ke bebaten saking -  
pehadang ipun sane pinih -  
nampik.

Jang 43.

Angkat sentena kadek anat-  
lewang utawi istri.

Dane murus kuni batu 10 kg -  
tuk penyaksi Rp 5000  
(kuning tali kupih).

Jalet X

Dane wigatin alih<sup>2</sup> ring Banjar.

Paab 44.

Pengerah, alih<sup>2</sup> ring Banjar baling:

a. Dane teler sibilang panen per KK  
10 kg (sepuluh kg) gabah.

b. Gaking petuluunan manat masorot  
keperluan taler ngabutin  
pekarang.

c. Gaking Dumbangan<sup>2</sup>

d. Gaking utaha TKrame Banjar

## Jans. 48.

Janing mawaluangan pumike ngeru-  
kut peabianan sangking kelambar  
sang meke kuwe peora kuang... pumike  
tiwas king, danda ngewaliang  
hasil abian game ke rusak.

## Jans 49.

a Jan wenten mawaluangan ngelib-  
rakis ke tutug yastun ipun nge-  
rusak wenten lemi pumipa-  
pumapi. (wenten ke si sipang).

b Jan wenten mawaluangan lib-  
wenten ke tutug tur ngerukut-  
peabianan, utawi barang tiwasan-  
sane mekekebe mawaluangan pumike  
ke danda onanut king pum 47.  
tur ngewaliang abian utawi-  
barang sane ke rusak.

c. Ngenten ke patutang ngukuleng-  
len nganjon king julan adat-  
sane pake pida nge waturang kalar-  
len ke kucakan king mangi pumike.  
Ipun sire pumal ke si sipang tur-  
ke danda Rp 500, (limangatus Ru-  
pink) sabilang a diri tur barang-  
sane ke kucakin patul ke ke cihang-  
utawi ke waliang.

Gagah VII  
Jata Rakana Kertiben.

Palet VII  
Reamanan.

Paas 50.

Paning wnten jadona timas masok  
ke panjer adat puwiti tur melak -  
sana menten bilik mina kuli :

1. nguleogit.
2. ngurampak
3. nya dug - adug.
4. Nimecinin some timpal.
5. Jekanden sane ngelwewang

ka won ring panjer.

Jadona inucap ke luhur tur ke -  
aturang ring pome kintah sane -  
me de kunc wewenang.

Paas 51

Dapa gire s warga panjer -  
ngubukabin jadona saking timasan  
panjer adat ulawi ngicinin -  
pemergi gumantos jadona  
punika pare sidi melak sana -  
sekadi inucap ring Paas 50. -  
jadoma sane melak sane ping kalih -  
sane ngubukabin ngilen pemergi -  
punika ke aturang ring pome kintah  
sane me de kunc wewenang.

Jas: 52.

Japa sira & waga Adat nekina  
ternu gading tiwaan Banjar  
Adat tur nginap:

Kepatung Gane nekina pumi ka  
ngawon tenang pegulat ring

Pare juru Banjar, Madyadi Kelihan  
Dinas. Pare juru sene patih  
pegulat kasis kambi netes  
itemie pumika.

Japa sira piwal tur pake sira  
melak dana sene tan kecil

ke doolke menit pekatam 100 kg  
(Akwintal) gabah. apisan  
tur ke Si Sipan pumika ke let Pa  
nayang petek ring Japa 50.

Jas 53.

Janing menten & waga Adat.

Dhehe ngajak inepan anak  
teruna tur ke Cuandukung

alih ke buaya ipun tur  
ke gadokong ring Penjuru.

Kepatung Dhehe - Teruna  
pumika mangda nganten.

Japa sira piwal Dhehe lan  
Teruna pumika ke Si Sipan

100 kg tur ke tantut menit Hakum  
Jenleintah.

Juas. 54.

Jening wenten 5 Marga f. hit -  
Dh eke kasume me de demonan  
gumantas beling wenten -  
ke endakan alih ke buarga ipun  
ring 5 paku panyir  
Kebuarga ipun ke si gipung -  
Pinit ipun mang da ke an tenang  
tur ke danda ageng ipun -  
1 (satu) Re wintal gabah.

Juas 55.

a. Wenten ke pakuting meime -  
angguren si tit kala wengi -  
lioting ring jam 22 Mite  
(jam 10 wengi).  
Gita sira pi wnt yan wenten -  
pe endak ring Pejuru Panyir -  
5 Marga sine meime -  
punike ke si gipung tur -  
ke danda ageng ipun -  
Rp 1000 (sawa kupaah)  
apisan

b. Jening ada 5 Marga Panyir -  
Jembuin somah timpal -  
lanang utawi Istri jening ke -  
Endak dug alih somah buyane kauh -  
ke Panyuru. Inog melek sana ke -  
danda 100 kg gabah apisan.

## Paas 56.

Nenten ke paluteng meluk gane -  
sekali mangrah king gar si -  
tit kate & wengi:

1. Cak - Cuwak.
2. Ngeomuyian tikusan, Replagan.
3. Ngeomuyian Tip nganggen -  
carong ageng lintang king  
Jam 22. Wite (Jam 10 wengi) -  
yan nenten balenten yadanya  
Gaper dire jawa yan winten -  
pepatok king Pajuku, jadome  
puwika ke gisipang tar -  
ke kanda manut perakem -  
Rp 1000, (Siwa Ruydik)

## Paas 57.

Ghamaning awig? Sane -  
sampung ke Gu kit king ajeung -  
puwika manut paas? ipan -  
murep king Paenka Dukaen -  
yan winten pawilangan -  
sane mekut.

S Pajuku kabal ngeomuyian  
tiwas sasampung palih ke -  
Cuomponin klich S Krame -  
Pajuk, anbuk yalakan -  
murya wrek.



e Jeningipun melaksanani malih -  
Sung melak sana ke danda -  
100 kg gabah tur ke lan tur sing  
Punlekin tah -



Tugas 58.

Awir-awir pundi ke lak sanayang  
ame sa - ame sa.  
Ring parum Am Beleh Adat pundi  
ka wintenlang pa blig bag malih-  
tur kadal wih-wihian.

Tugas 59.

Penjelasan: Awir-awir

- A. Pamiar Adat Pundi ke waslanin  
Adat Pamiar Kerthi an lak kalar  
ngelat sanayang linayang yadnya.
- a. Dewa yadnya.
  - b. Risi yadnya.
  - c. Pitra yadnya.
  - d. Manusa yadnya.
  - e. Prajñe yadnya.
- B. Jchonaning Karya (yadnya)  
Barek palih perami pesingon -  
Ulep ping kalih.
- C. Alih-an pigitan saking
1. Pituhunan 2 kg gabah sebilang -  
panen sebilang K. K.
  2. Inaotongan saking alih-an -  
Pamiar 30% Saking hasil Sam-  
pan pinjem 20%.

D. Bekantan dalam Sajamu Panyar  
inggihan puniki:

Kulihon adit, Dekretaxis, Poulahara  
Pulan musyawarak, Kelihon Vinas  
mentan palih gilirani dadas -  
juru arah.

E. Cane Garing palih alih<sup>2</sup> an Sajamu  
Laler Garing juru arah.

F. Nguroleh awig - awig nenten  
ki patutang timas ring purnam -  
ancelah.

### Sas to

#### Turutup

Artuk asung kuthe nugrahe: Isa -  
Gangiang Wikhi wasa: ke dulurim -  
atuk emrah suci saking -  
I Kramo Adat puniki, para -  
Gida Awig - awig Adat puniki -  
ke Gahang.

Re Gahang: Ring Pante Panyar -  
Pansa kisti Gulimma Melod  
Ring رهينه Jamis cara -

Jg: 25-6-1986. Jam 4,30 Wib.

Agar Puniki ke Pindah ke Pasang  
D  
Pening meragatun ring Banjar  
ulawu ke tiwasan Banjar sane  
ten palih pegadu Rp 2.500 pun bhabagin  
nyje ipun sapaniki: Rp 1.500 ke Adat  
Rp 500, Segari banten ke kelihan Adat  
Rp 500, Segari ke kelihan Binu.

6. Pening sane nganten ke tiwasan Banjar  
Adat sane palih pegadu Rp 7.500,-  
pun bhabagin ipun sampun niki:  
Rp 5.500, ke Banjar Adat  
Rp 1.000, Segari ke kelihan Adat  
Rp 1.000, Segari ke kelihan Binu.

1. Jelinggih ring pura ulun Desa sane  
dadas tanggunganan adat inggih punika:  
1. Pakame, 2. Jelinggih ageng, 3. Jembaran  
4. Jelinggih nyoman, 5. Jelinggih pengayutan  
di gaba, 6. Panlegong, Sewaregan,  
ring taseu, Kori lan penyungker  $\frac{2}{3}$  -  
biyaya saking adat,  $\frac{1}{3}$  saking keluarga.

Jasa: 63.

Mengantar khat yang terdapat ngawit tahun  
1989. Ke kemintan pemang. Rp. 17.500.  
(Pitulas tali timang atus rupiah)  
Mandat pemang pany. Tanggal 19-18-5-1991.

Jasa, bi.

Kepala Dusun ke orang-orang ngabian guru  
arah imbalan 1/2 persen saking gajah -  
ngaji ngabian bulan. (Bintang atus rupiah)

Jasa: 65.

Jodih tari kedadangan ngabian / ngaben.  
Riasan: ipun 1. Purnama lain tilen  
2. Mandi kelinson ukur pany.  
Mandat awig khat Polhe.  
3. Gatonan.  
4. Semat detular.  
Mandat ke biaran saking  
ngaji.

Jasa: 66.

Masa palih biaya saking khat. Pening -  
ipun tugas resmi (Pakisan dinal).  
Rang ipun Rp. 1.500. Gebelung atari  
Peleblan khatip tam kantiun di tang  
gung dilih khat. wit 1920-4-1992.  
Khat lami ukunan khatip: Rp. 1000,-  
(Bintang rupiah ngi takun).

Soas 60 61. Perakahan saking  
Soas 59. G.  
Jumbe bagian pemyksi

Jumbe bagian pemyksi: meragatany  
Wiyadin pemerasan sadane  
bagi tiga: 2 bagian seapuan  
adat lan dimes  
Miki (1/3) masuk ke adat

Soas 62

Sangsi Ring Sone nyelany juch  
Ring Simpur Pijim Pompor

1. Waktu lami nyelany wantah 6 butan
2. Lape sira menten nyidagany mengawalang  
Ring waktu nyonyane pialany ke  
mergany pelelangan (di belany)  
Barang: Sone me pengarga  
demaketh kutang ipun
3. Sone telit lawar sawar kutang  
menten ke awutany pelelangan  
ipun ipun ke apianany  
(alangan) Satit, keonten,  
kerp. adat.

## Gawos 70

a. Yening winten Salak Pimunggil  
Y. Kikama banjar Salak and-  
munggah ukurannya ngaritas  
waditunyan 10. Lintang,  
lu danda dudu.

b. Ngawit Sabing Gustab ad:  
29 April 1993. Kikami lu dadi,  
akull pirani e Rany 5 kg.

c. Yening winten Y. Kikama banjar  
nagelak pengupe jiwa Ring  
Sifosar Wewonkhan Kab. Tabanan  
lu bensen ipun pirani Tabanan  
medal sabing kayun luring  
nikmala (Saka Kuda).

d. Batu: lu adat 10% dadi Silwal  
hasil turja adat Sika - duka.

e. ngawit anelah dt: 20-4-1996  
ngawit dadi lepuhan:  
Yening winten Salak Pimunggil  
Kikama adat ane padnya.  
Suke loss duka dementin  
lu dadoran ngicen lajatan  
Pening ipun melanggak  
lu danda 500 kg gabah.

## LAWAS 71.

a. Oleh-oleh penyusun adat  
samping the Rambu badi 4 yang  
per. R. R. asal dari th 1996.

b. Prinsip winten Kikarna  
adat. Same ngamatin aama  
tipolan King baganwa Hichuan,  
ipun patut nibintan awig?  
Banyar adat minne hadi.


1. ipun ados mngmas di  
wawangkon Banyar adat  
ipiki

2. ipun Chuni wahi - wahi  
B (in part) Saling. Saang?  
The Ramba adat, e. Ramba.

3. Tam politik adat.

4. Tam ados mngmas saum  
Si wengkon Banyar adat  
ipiki






Ngayunika beun-tun awig? same be-  
managgle utam same kebulhan ring su  
adat / pekarman Gudimma kelod.

- Gudimma kelod  
Tel 5-6-08.

Ting kelih adat

(104)  Se Loka,



### SURAT KETERANGAN PENGANGKATAN / PEMERASAN ANAK

Dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami telah melaksanakan Upacara Manusa Yadnya Pengangkatan Anak (Pemerasan) yang bernama I GUSTI PUTU AGUNG ARYANA ADIPUTRA dari Banjar Cengolo, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yang selanjutnya menjadi anak kami yang sah menurut Adat (Agama Hindu) dan berlaku sejak diadakan Upacara Pengangkatan Anak (Pemerasan) pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2000 yang bertempat di Banjar Cengolo, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan disaksikan Prajuru Adat dan Dinas.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cengolo, 20 Oktober 2000  
Yang Mengangkat / Memeras Anak

Rohaniawan Yang Muput

( I Gusti Putu Buda )

2.

  
( I Gusti Nyai Bumi Alit Widianegara )  
( Gusti Ayu Made Arivani )

Saksi-saksi

  
( I NYOMAN SUNDERA )  
( I GUSTI KETUT PUJA )

Mengetahui

  
( I Gusti Nyai Made Arivani )  
NIP. 010211150  
regu: 612/05/02  
( I MADE WIRYA ASTAWA )

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PENGANGKATAN ANAK  
( KELUARGA PIHAK PURUSA )**

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : I GUSTI PUTU METRA  
 Umur : 56 TH  
 Pekerjaan : TANI  
 Alamat : Br. Cengolo, Desa Sudimara,  
 Kecamatan dan Kabupaten Tabanan.
- II. Nama : I GUSTI PURU NAMIADA  
 Umur : 34 TH  
 Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
 Alamat : Br. Cengolo, Desa Sudimara,  
 Kecamatan dan Kabupaten Tabanan.
- III. Nama : I GUSTI PT SUALJAWA  
 Umur : 42 TH  
 Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
 Alamat : Br. Cengolo, Desa Sudimara,  
 Kecamatan dan Kabupaten Tabanan.
- IV. Nama : I GUSTI MADE SUWESMA  
 Umur : 38 TH  
 Pekerjaan : WIRASWAKTA  
 Alamat : Br. Cengolo, Desa Sudimara,  
 Kecamatan dan Kabupaten Tabanan.


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami tidak keberatan atau menyetujui pengangkatan anak yang bernama I GUSTI PUTU AGUNG ARYANA ADIPUTRA Kepada pasangan suami istri bernama I Gst Nym Bumi Alit Widianjara dengan Gusti Ayu Made Ariyani yang bertempat tinggal di Br. Cengolo, Desa Sudimara, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan, untuk dijadikan anak yang sah.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagai perlengkapan surat permohonan pengangkatan anak sentana.


Tabanan, 20 Oktober 2008.  
 Yang membuat Pernyataan

I. I GUSTI PT METRA  
 II. I GUSTI PT NAMIADA  
 III. I GUSTI PT SUALJAWA  
 IV. I GUSTI MD SUWESMA

Mengetahui

  
 (I NYOMAN SUNDERA)

Camat Tabanan

  
 (I GUSTI KETUT PUJA)

Mengetahui

  
 01/10/08

## SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN ANAK

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

I Nama : I GUSTI MADE SUASANA  
Umur : Almarhum  
Pekerjaan : -  
Alamat : Banjar Cengolo, Desa Sudimara  
Kecamatan dan Kabupaten Tabanan

II Nama : GUSTI AYU MADE SURASMINI  
Umur : 38 Tahun  
Pekerjaan : Pegawai Swasta  
Alamat : Banjar Cengolo, Desa Sudimara  
Kecamatan dan Kabupaten Tabanan

Dengan ini menyatakan menyerahkan anak saya dengan sukarela serta menyadari akibat hukum dari adanya pengangkatan anak tersebut yang bernama I GUSTI PUTU AGUNG ARYANA ADIPUTRA. Kepada pasangan suami istri bernama I Gst Nym Bumi Alit Widiantara dengan Gusti Ayu Made Ariymi yang bertempat tinggal di Br. Cengolo, Desa Sudimara, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagai perlengkapan surat permohonan pengangkatan anak sentana.

Cengolo, 20 Oktober 2000  
Yang Membuat Pernyataan

6000  
MESTER KEMBARA  
(I Gst-Md Suasana)  
Gusti Ayu Md Surasmini

KECAMATAN SUDIMARA  
KELIAN DUMAS BANJAR  
Keliian Dumas dbr. Cengolo  
SUDIMARA  
(I NYOMAN SUNDERA)

Mengetahui

KELIAN ADAT  
Kelian Adat Br. Cengolo  
KELIAN ADAT-BEDHA  
CENGOLO  
(I GUSTI KETUT PUJA)

Mengetahui

Camat Tabanan  
(I NYOMAN SUNDERA)

PERBENTENG DESA SUDIMARA  
DESA SUDIMARA  
MADE WIRYA ASTAWA  
No: 610/DS/08

## SURAT PERNYATAAN PENERIMAAN ANAK

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : I Gst Nym Bumi Alit Widianara  
Umur : 38 Tahun  
Pekerjaan : Pegawai Swasta  
Alamat : Br. Cengolo, Desa Sudimara,  
Kecamatan dan Kabupaten Tabanan.

II. Nama : Gusti Ayu Made Ariyani  
Umur : 37 Tahun  
Pekerjaan : Pegawai Swasta  
Alamat : Br. Cengolo, Desa Sudimara,  
Kecamatan dan Kabupaten Tabanan.

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah menerima anak yang bernama : I GUSTI PUTU AGUNG ARYANA ADIPUTRA, Umur : ..... Tahun, anak dari pasangan I Gst Md Suasana dengan Gusti Ayu Md Surasmini dari Br Cengolo, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sebagai anak angkat, dengan sukarela serta menyadari akibat hukum dari adanya pengangkatan anak tersebut, dan akan mendidik anak tersebut seperti layaknya anak kandung sendiri.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagai perlengkapan surat permohonan pengangkatan anak seutana.


Cengolo, 20 Oktober 2000  
Yang Membuat Pernyataan



*(Signature)*  
( I Gst Nym Bumi Alit Widianara )

2. ( Gusti Ayu Made Ariyani )

Mengetahui




Camat Tabanan

*(Signature)*



( I GUSTI KETUT PUJA )

Mengetahui



( MADE WIRYA ASTAWA )

KARTU TANDA PENDUDUK  
REPUBLIK INDONESIA

N.I.K. : 22.0308.231270.0003  
 Nama : I Gst Nym Bumi Alit Widiantara  
 Kelahiran : Br. Cengolo; 23/12/1970  
 Status : Kawin Gol. Darah :  
 Pekerjaan : Pegawai Swasta WNI  
 Agama : Hindu  
 Alamat : Banjar Cengolo  
 Kel./Desa Sudimara  
 Kec. Tabanan 82151



Tabanan, 16/02/2005  
 Bupati Tabanan  
 Drs. Ni Wayan Marwati, M.Si

Laki-laki  
 Berlaku hingga  
 23/12/2008

ttd/cap Jempol


Nld: 010211186

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana kurungan/denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KARTU TANDA PENDUDUK  
REPUBLIK INDONESIA

N.I.K. : 22.0308.155071.0002  
Nama : Gusti Ayu Made Ariyani  
Kelahiran : Br. Cengolo, 15/10/1971  
Status : Kawin  
Pekerjaan : Pegawai Swasta  
Agama : Hindu  
Alamat : Banjar. Cengolo  
Kel./Desa Sudimara  
Kec. Tuohan 82151

Gol. Darah :  
WNI



Perempuan  
Berlaku hingga  
15/10/2008

ttl/cap jempol

Nip. 010211186

Selambat-hambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana kurungan/denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





# KARTU KELUARGA

No. 1  
 Nama: I. G. S. N. B. A. W.  
 Alamat: Banjar Cengjolo  
 Kel/Desa: Sudimara  
 Kecamatan: Tabanan  
 Kabupaten: Tabanan 60151  
 Propinsi: Bal.

Nomor : 22.0308.2005.00944

No.	Nama Lengkap	NIK	P/L	Kewarganegaraan		Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Gol. Darah
				Kode	Dokumen Imigrasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. G. S. N. B. A. W.	22.0308.220270.0001	1	115		Banjar Cengjolo	15-12-1979	
	Putri I. G. S. N. B. A. W.	22.0308.185071.0002	2	115		Banjar Cengjolo	15-12-1979	
	I. G. S. N. B. A. W.	22.0308.030289.0001	1	115		Cengjolo	02-01-1989	
	I. G. S. N. B. A. W.	22.0308.070195.0002	1	115		Cengjolo	02-01-1989	

No.	Agama	Status Perkawinan	Pendidikan	Pekerjaan	Hubungan Keluarga	Nama Bapak/Ibu	Kode Akseptor KB	Kode Kelainan Khusus
10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Hindu	Bim Kawin	SLTA	Pegawai Swasta	KK	I. G. S. N. B. A. W.		
	Hindu	Bim Kawin	SLTA	Pelajar	KK	I. G. S. N. B. A. W.		
	Hindu	Bim Kawin	SD	Pelajar	KK	I. G. S. N. B. A. W.		

Setiap Kepala Keluarga Wajib memiliki Kartu Keluarga.  
 Pelanggaran Terhadap Ketentuan ini Dapat Dikenakan Sanksi.



## MAHKAMAH AGUNG.

13a.

D.H. Lumbanradja S.H. (Ketua sidang), R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata S.H. dan Samsudin Aboebakar S.H. (Hakim-Hakim Anggauta);  
Putusan tanggal 12 Januari 1977.

## SYARAT MUTLAK DALAM PENGANGKATAN ANAK

*Menurut adat Bali pengangkatan anak harus disertai upacara "pemerasan" tersendiri dan penyiaran di banjar merupakan sarat mutlak.*

Reg. No. 1461 K/Sip/1974.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA

## MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

*I Gusti/A.A. Alit Ketut Ampeg*, bertempat tinggal di Puri Jerokuta, Banjar Panti, Perbekelan Pemecutan, Kecamatan Denpasar, Kabupaten Badung, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-pembanding,

m e l a w a n

1. *I Gusti/A.A. Ngurah Made Yasa*, 2. *I Gusti/A.A. Ngurah Gede*, 3. *Ni Ketut Mundeh alias Ni Jero Ketut Arsa*, kesemuanya bertempat tinggal di Puri Jerokuta, Banjar Panti, Perbekelan Pemecutan, Kecamatan Denpasar, Kabupaten Badung, tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-tergugat-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa antara penggugat-asli dengan tergugat-tergugat-asli terjalin suatu hubungan kekeluargaan yang sangat dekat, yaitu ikatan sebagai

ayah dan anak dan penggugat-asli adalah cucu dari almarhum Ki Agung Ngurah Ketut Mangku dimana beliau berputra sebanyak 5 orang dan A.A.Alit Ketut Deg; bahwa pada tahun 1911 penggugat-asli dengan cara meminang telah mengawini A.A.Ayu Putu Rebeg putri dari I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg, dengan suatu perkawinan yang diselenggarakan dan diresmikan di rumah penggugat-asli atau di rumah orang tua penggugat-asli sendiri; bahwa pada bulan Januari 1912 atas permintaan A.A.Alit Ketut Deg dimintanya agar penggugat-asli bersedia menjadi sentana dan tinggal bersama-sama di rumah paman/mertua; bahwa penggugat-asli bersama isteri memenuhi permintaan tersebut, kemudian dibuatkan suatu pengangkatan anak dan disiarikan di Banjar Panti sebagai sentana angkat dari I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg; bahwa atas kehendak ayah angkat, penggugat-asli kawin lagi berturut-turut dengan isteri ke II A.Ayu Ketut Retug dan isteri ke III Ni Jero Cenaga dimana upacara tersebut dilangsungkan dan disahkan di tempat kediaman ayah angkat; bahwa penggugat-asli mempunyai anak dari isteri-isteri penggugat-asli; bahwa almarhum ayah angkat penggugat-asli ada meninggalkan harta warisan berupa tanah-tanah tegal seperti tersebut pada sub a sampai dengan i dalam surat gugatan; bahwa pada tahun 1959 tergugat-tergugat-asli secara tidak syah telah menguasai seluruh tanah-tanah tegal sebagai harta warisan tersebut; bahwa pada tahun 1942 ayah angkat penggugat-asli telah meninggal dunia yang mana pada waktu itu langsung diabenkan penggugat-asli dan almarhum hanya meninggalkan seorang janda yaitu Ni Jero Ketut Arsa (tergugat-asli III) tanpa mempunyai seorang anakpun; bahwa dengan demikian penggugat-asli adalah sebagai satu-satunya ahliwaris yang berhak atas harta peninggalan tersebut; bahwa penggugat-asli telah berkali-kali mengadakan rapat keluarga untuk menyelesaikan yang menyangkut soal status dalam hubungan hukum kekeluargaan maupun soal harta kekayaan yang berhubungan dengan hukum waris, akan tetapi tergugat-tergugat-asli mengingkari hal-hal yang telah dimufakati dalam rapat tersebut; bahwa agar supaya tergugat-tergugat-asli tidak memindah tangankan/menjual harta warisan sengketa, supaya diletakkan conservatoir-beslag terlebih dahulu atas harta tersebut; bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat-asli menuntut agar Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah tegal sengketa tersebut dalam angka 8 adalah harta warisan yang sah dari almarhum I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg;

3. Menyatakan hukum, bahwa penggugat adalah satu-satunya anak angkat dan ahliwaris yang sah dari almarhum *I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg*, yang berhak mewarisi harta warisan sengketa;
4. Menyatakan hukum, bahwa tergugat-tergugat tidak berhak atas tanah-tanah tegal sengketa;
5. Menyatakan hukum, bahwa sita-konservatoir atas tanah-tanah tegal sengketa adalah sah dan berharga;
6. Menghukum tergugat-tergugat atau barang siapa saja yang diberikan hak olehnya, untuk menyerahkan tanah-tanah tegal sengketa kepada penggugat dengan secara lazimnya;
7. Menghukum pula tergugat-tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini:

a t a u :

Menyerahkan atas kebijaksanaan dan pengayoman Pengadilan; bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Denpasar, yaitu dengan keputusannya tanggal 7 Maret 1973 No.207/Pdt./1972;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan keputusannya 29 Mei 1974 No.252/PTD/1973/Pdt.;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 29 Juli 1974 kemudian terhadapnya oleh penggugat-pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 4 September 1974 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.207/Pdt/1972 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 1974;

bahwa setelah itu oleh tergugat-tergugat-terbanding yang pada tanggal 12 September 1974 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat-pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 September 1974;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi didalam pertimbangannya tidak membenarkan pendirian penggugat untuk kasasi, melainkan menolaknya serta membenarkan dalil pendapat tergugat dalam kasasi, yaitu :
  - a. isteri penggugat untuk kasasi (ibu tergugat I dan II ditetapkan menjadi sentana di rumah ayahnya I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg di puri Bedangin.
  - b. penggugat untuk kasasi melakukan perkawinan kepadanya apa yang dinamakan "nyeburin" yang pada pokoknya berarti bahwa isteri menjadi pelanjut keturunan serta ia langsung menjadi ahliwaris ayahnya, sedangkan penggugat untuk kasasi mengambil tempat yang kedua;
2. bahwa hukum adat Bali yang diterapkan oleh Pengadilan adalah sama sekali keliru, karena :
  - a. bahwa upacara pemerasan didalam pengangkatan anak itu ialah suatu upacara yang bersifat keagamaan dan dilihat dari segi ini ialah suatu hal yang memang ideal akan tetapi secara hukum adat hal ini tidak lain dapat dianggap hanya suatu formalitas dan bukanlah suatu syarat mutlak untuk menyatakan syahnya suatu pengangkatan anak;

- b. bahwa upacara pengesahan anak sentana tidaklah dalam semua hal sama dan menurut peraturan raja dari kerajaan Buleleng dulu, orang tua baru dari sianak cukup menyelenggarakan upacara "nelu bulanin" atau "nigangsasihin", saja bagi sianak yang diangkat dan upacara ini berlaku pula sebagai pemerasan;
- c. bahwa sungguhpun ada wanita dari I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg mula-mula kawin keluar, tapi kemudian ia kembali lagi bersama suaminya yaitu penggugat untuk kasasi ke rumah ayahnya dalam kedudukan sebagai isteri biasa, dan menurut hukum adat Bali yang memang diperaktekkan bagi seorang ayah yang hanya mempunyai anak wanita tunggal, untuk menjamin keturunannya, ia dapat menempuh 2 jalan, yakni dengan menetapkan si anak wanita tunggal di rumahnya sebagai sentana rajeg atau sentana luh dari si peria yang kawin pada datang ke rumah si wanita dan jalan kedua, si anak wanita mula-mula dikawinkan keluar dan kemudian si menantu laki-laki diangkat menjadi anak sentana oleh mertua dengan bertempat tinggal di rumah si mertua seperti jalan yang ditempuh oleh mertua penggugat untuk kasasi.
- d. bahwa di daerah Badung dimana penggugat untuk kasasi dan tergugat dalam kasasi berasal dan bertempat tinggal memang umum dan biasa dilakukan seorang menantu laki-laki menjadi sentana dari seorang mertua;
- e. bahwa mengenai syarat siaran dalam pengangkatan anak sentana yang menurut majelis Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah suatu keharusan sesuai dengan hukum adat kekeluargaan Bali, tidak benar karena siaran yang dimaksudkan itu perlu dilakukan di daerah-daerah dimana masih terdapat tanah-tanah pecatu atau tanah-tanah ayahan seperti di Kabupaten Klungkung, Bangli dan Gianyar yang mempunyai beratannya bahwa lain dari pada calon sentana itu masih leluasa dikerjakan olehnya, hingga satu dan lain dapat dipertimbangkan oleh pamong desa, dan penggugat untuk kasasi yang tanah pecatu yang di daerah Badung memang tidak terdapat, maka tidak ada alasan untuk dilakukan siaran;

3. bahwa lembaga perkawinan nyeburin dan sentana nyeburin, yaitu dimana seorang anak wanita tinggal di rumah asalnya ditetapkan sebagai sentana luh atau sentana rajeg dengan si lelaki yang kawin padanya datang ke rumah itu, perkawinan yang dinamakan nyeburin serta si periya sentana nyeburin adalah pada hakekatnya menyimpang dari atau tidak dapat dipersatukan dengan sistem kekeluargaan di Bali, yaitu seperti yang sudah disinggung di atas tentang sistem kebabakan akan tetapi lembaga ini untuk timbul serta tumbuh pada waktu di Bali masih terdapat "hak manjing" (hak mengambil alih harta benda atau kekayaan dari seseorang yang tidak mempunyai sentana laki-laki) dari raja-raja di Bali dahulu, hak manjing mana hanya berlaku bagi rakyat umum dan tidak bagi golongan triwangsa;
4. bahwa Pengadilan Tinggi keliru menerapkan hukum adat penghibahan, karena menurut hukum adat Bali suatu penghibahan mempunyai nama tertentu dan seharusnya ada alasan untuk penghibahan itu, sedangkan dalam perkara ini sama sekali tidak disebutkan apa sebab si kakek menghibahkan tanah-tanah sekian banyaknya dan hanya kepada 3 orang cucunya saja, sedangkan jumlah cucunya pada waktu itu adalah sebanyak kalau tidak keliru 15 orang, hal mana tentunya menimbulkan kesan yang bukan-bukan dan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi menilai surat-surat yang bersangkutan dengan penghibahan tersebut (T 8 biru P 3 biru dan T 8 biru) secara gegabah sekali bahkan menimbulkan kesan seolah-olah surat-surat tersebut tidak pernah dibacanya;
5. bahwa "keterangan" tanggal 6 Nopember 1938 yang diajukan sebagai alat bukti oleh T I dan T II (tergugat dalam kasasi) untuk menyatakan serta membuktikan bahwa tanah yang dituntut oleh penggugat untuk kasasi sudah dihibahkan oleh almarhum I Gusti A.A. Alit Ketut Deg tidak mungkin dikualifisir sebagai akte penghibahan dalam arti yang sebenarnya, sebab menilik dari kepalanya saja sudah tidak benar dan kemudian dibubuhi cap jari/cap jempol oleh yang bertanda tangan itu taupa disahkan oleh pejabat yang resmi, hingga sangat diragukan tentang kebenaran cap jempol/cap jari dari almarhum I Gusti Alit Ketut Deg, dan juga tidak nampak bahwa ahliwaris lainnya dari I Gusti/A. Alit Ketut Deg sudah didengar keterangannya atau memberi persetujuannya atas penghibahan tersebut, sebab menurut hukum adat Bali, bahwa suatu penghibahan tidaklah sah apabila ahliwaris-ahliwaris lainnya tidak didengar keterangannya atau diminta pendapatnya;

6. bahwa secara materiil pun surat keterangan/hibah tersebut tidak dapat dipakai dasar hukum untuk menyatakan bahwa penghibahan termaksud itu memang sah, sebab menurut hukum adat Bali seseorang didalam melakukan penghibahan ialah terbatas kepada bagian tertentu dari seluruh harta kekayaan, apalagi ahliwaris-ahliwaris si penghibah tidak menyatakan persetujuannya terhadap penghibahan itu dan berdasarkan daftar dalam memori kasasi ini harta kekayaan almarhum I Gusti Alit Ketut Deg yang berupa tanah setengah 17.960 ha sedangkan tanah yang dihibahkan adalah 15.370 ha, sehingga hibah itu sangat melebihi dari sepersepuluh atau sepertiga dari jumlah harta kekayaan almarhum I Gusti Ketut Deg itu, lagi pula terdapat suatu kontradiksi yaitu umpama benar itu tergugat I dan tergugat II (tergugat dalam kasasi) atau isteri pertama dari penggugat untuk kasasi dipuri Bedangin menjadi sentana rajeg dan karenanya kedua mereka itu langsung patut mewarisi atas semua harta warisan dari kakeknya I Gusti A.Alit Ketut Deg, maka tidaklah perlu dilakukan penghibahan lagi, dan hal mana hanya dapat ditarik kesimpulan, bahwa tergugat I dan tergugat II (tergugat dalam kasasi) tanpa sadar mengakui semua kebohongannya yang diketengahkan dalam perkara ini;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 s/d. 4 dan 6 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex-facti tidak salah menerapkan hukum;

mengenai keberatan ad. 5 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan judex-facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi : I Gusti A.A.Ketut Ampeg tersebut harus ditolak;



Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undaug-undang No. 1 tahun 1950;

### MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : I Gusti/ A.A.Alit Ketut Ampeg tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 3.305,— (tiga ribu tiga ratus lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rebo, tanggal 1 Desember 1976 dengan D.H.Lumbanradja S.H., Hakim-Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Samsoeddin Aboebakar S.H., dan R.Poerwoto Soehadi Gandasobrata S.H., sebagai Hakim-hakim-Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : Rabu, tanggal 12 Januari 1977, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh BRM.Hanindyopoetro Soeropranto S.H. dan Hendrotomo S.H., Hakim-hakim-Anggauta dan T.S.Aslamijah Sulaeman S.H., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;



P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA DI DENPASAR;  
mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding dengan  
Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam  
perkara :

*I Gusti/A.A.Alit Ketut Ampeg*, bertempat tinggal di Puri Kere-  
tuka, banjar Panti, Perbekelan Pemecutan, Kecamatan Denpasar,  
Kabupaten Badung Propinsi Bali, untuk selanjutnya disebut se-  
bagai pihak penggugat-pembanding;

m e l a w a n

1. *I Gusti/A.A.Ngurah Made Yasa*, 2. *I Gusti/A.A.Ngurah Gede*  
dan 3. *Ni Ketut Mundeh alias Ni Jero Ketut Arsa*, masing-masing  
bertempat tinggal di Puri Jerokuta, banjar Panti, Perbekelan Pe-  
mecutan, Kecamatan Denpasar Kabupaten Badung, Propinsi Bali,  
untuk selanjutnya disebut sebagai pihak para tergugat-terbanding.

*Pengadilan Tinggi* tersebut;

Telah membaca berkas perkara, dan semua surat-surat yang ber-  
hubungan dengan perkara ini;

Tentang duduknya perkara;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal ini  
yang termuat dalam Putusan-Sela Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di  
Denpasar tanggal 2 Pebruari 1974 No.252/PTD./1973/Pdt. yang amar-  
nya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding  
dari penggugat-pembanding *I Gusti/A.A.Ketut Ampeg*;

Sebelum mengambil putusan akhir :

Memerintahkan untuk memanggil 2 orang yang dianggap menge-  
tahui/akhli dalam bidang hukum adat yang berlaku, dan namanya

masing-masing akan ditetapkan kemudian, guna didengar keterangannya masing-masing sebagai saksi-akhli, dan memanggil juga kedua belah pihak perkara :

Menyatakan pemeriksaan tambahan ini akan dilakukan sendiri oleh Pengadilan Tinggi pada hari, tanggal, dan jam yang nanti ditetapkan dalam penetapan tersebut;

Menunda penetapan biaya perkara sampai dijatuhkannya putusan akhir.

Menimbang, bahwa pemeriksaan tambahan tersebut telah dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana tercantum dalam berita-acara persidangan Pengadilan Tinggi tanggal 25 Februari 1974, 7 Maret 1974 16 Maret 1974 dan 4 April 1974;

Dan pada tanggal 9 April 1974 oleh penggugat-pembanding telah diajukan pula tambahan memori banding tanggal 8 April 1974 serta telah diberitahukan kepada pihak lawannya dan telah diperhatikan juga oleh Pengadilan Tinggi.

#### Tentang hukumnya

Menimbang, bahwa demikian pula tentang hal ini Pengadilan Tinggi mengutip apa yang telah dipertimbangkan di dalam putusan-selanya tersebut diatas dan menyambung dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tanah-tanah tersebut di bawah ini; sedikit-tidaknya tidak disangkal oleh para tergugat-terbanding, maka terbukti menurut hukum bahwa tanah-tanah sengketa adalah sebagaimana tercantum dalam surat-gugat penggugat-pembanding tanggal 3 Nopember 1972;

Menimbang bahwa tanah-tanah sengketa tersebut yang hanya merupakan sebagian dari harta milik I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg, oleh karena pada tanggal 6 Nopember 1938 oleh almarhum tersebut (I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg) pada masa hidupnya telah diberikan kepada para tergugat 1 dan 2 terbanding, serta I Gusti Ngurah Oka Nudi sebagai cucu-cucu almarhum (produksi T.8 biru), yang kemudian dipertegas pula oleh Ni jero Ketut Mundeh (alias Ni Jero Ketut Arsa) sebagai janda dari almarhum tersebut di atas, berdasarkan surat pernyataan tanggal 24 Desember 1962 (produksi P.3 biru), serta disetujui sendiri oleh penggugat-pembanding menurut surat pernyataan tanggal 24 Desember 1962 (produksi T.8 biru), maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Bali, tanah-tanah sengketa tersebut tidak lagi merupakan harta warisan dari almarhum I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian gugat penggugat-pembanding agar supaya tanah-tanah sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta warisan almarhum I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg seperti tercantum dalam petituannya sub.II haruslah ditolak;

Menimbang selanjutnya apakah penggugat-pembanding setelah kawin dengan A.A.Ayu Putu Rebek sebagai anak perempuan tunggal dari almarhum I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg yang kemudiau penggugat-pembanding diangkat anak (sentana) oleh I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg sebagaimana didalilkan dalam surat-gugatnya, ataukah penggugat-pembanding "kawin-nyeburin" di rumah I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg sebagaimana dikemukakan oleh para tergugat-terbanding dalam bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penggugat-pembanding telah diangkat anak oleh I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg, telah mengajukan saksi-saksi akan tetapi tidak ada seorang pun yang menerangkan bahwa penggugat-pembanding telah "diperas" sebagai anak angkat oleh dan di rumah I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg setelah kawin dengan A.A.Ayu Putu Rebek di rumah penggugat-pembanding sendiri; malahan saksi-saksi penggugat-pembanding sendiri bernama Pan Mangku, A.A. Ketut Rinek, dan Men Numbereg memberikan keterangan diatas sumpah yang menguntungkan bagi para tergugat-terbanding yaitu bahwa syahnya perkawinan penggugat-pembanding dengan A.A.Ayu Putu Rebek dilakukan di rumah almarhum I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg sesuai dengan keterangan saksi-saksi para tergugat-terbanding di atas sumpah bernama : I Gusti Agung Made Renda, Ni Luh Panti Rengkeng, dan I Made Landuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa secara materil dan formil tidak terbukti bahwa penggugat-pembanding setelah kawin dengan A.A.Ayu Putu Rebek di rumahnya sendiri kemudian diangkat anak oleh almarhum I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg, melainkan terbukti bahwa penggugat-pembanding telah "kawin-nyeburin" di rumah almarhum I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh penggugat-pembanding di dalam tambahan memori bandingnya tersebut di atas, Pengadilan Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut,

- a. bahwa apabila seorang ayah mempunyai anak perempuan tunggal sebagaimana halnya dengan almarhum I Gusti/A.A.Alit Ketut

- Deg tidak mungkin akan mengizinkan anaknya untuk kawin keluar dengan keluarga "kepurusa" (pihak lelaki) yang terdekat, lebih-lebih almarhum tersebut dalam keadaan mampu;
- b. bahwa sepanjang pengetahuan Pengadilan Tinggi di daerah Kabupaten Badung, tidak dikenal adanya "sentana menantu lelaki"; bahwa sentana semacam itu hanya dikenal di daerah Kabupaten Jemberana dengan nama "sentana kepala-dara" (bandingkan tentang hal ini Dr. V.E.Koru, Het Adat-recht van Bali halaman 456 dan 458);
  - c. bahwa mengenai apa yang dikemukakan oleh penggugat-pembanding bahwa dari semula sudah ada rencana dari almarhum I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg akan memakai penggugat-pembanding sebagai sentana, tidaklah dapat dibuktikan;
  - d. bahwa menurut hukum adat Bali, apabila mengangkat anak harus ada upacara "pemerasan" tersendiri, baik untuk golongan "tri-wangsa" maupun untuk golongan yang lain, sedangkan upacara "nelubulanin" (nigangsasihin), "ngotonin" (hari ulang tahun), dan "metatah" (potong gigi) tidaklah dapat dianggap sebagai upacara "pemerasan";
  - e. bahwa siaran di banjar untuk pengangkatan anak adalah merupakan syarat mutlak;
  - f. bahwa mengenai ayahan (beban) di banjar juga berlaku bagi sentana-nyeburin;
  - g. bahwa tentang pemecatan sebagai "sentana-nyeburin" oleh karena kawin lagi, tidaklah merupakan keharusan untuk dipecat, melainkan hal itu tergantung daripada pendirian mertua atau isterinya yang dikawin keceburin;
  - h. bahwa apabila penggugat-pembanding memang benar anak-angkat daripada almarhum I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg, tersebut, maka tentunya penggugat-pembanding yang mempunyai hak untuk menentukan segala sesuatunya mengenai tanah sengketa, dan bukan Ni Jero Ketut Mundeh (alias Ni Jero Ketut Arsa) janda dari almarhum I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg in casu mengenai pemberian tanah-tanah sengketa kepada cucu-cucu almarhum tersebut sebagaimana telah disinggung di atas, dalam hal mana ternyata penggugat-pembanding hanya memberikan peruyataan : tidak ada hak dan tidak boleh mengganggu gugat dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, meskipun berkelebihan (ten overvloede) bahwa andai-katapun terbukti penggugat-pembanding adalah anak-angkat dari

almarhum I Gusti/A.A. Alit Ketut Deg, penggugat-pembanding tidak berhak lagi atas tanah-tanah sengketa, oleh karena tanah-tanah sengketa tersebut bukan lagi merupakan harta *warisan dari* almarhum I Gusti/A.A. Alit Ketut Deg, berhubung adanya pembicaraan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan a quo atas dasar-dasar yang diuraikan di dalamnya dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut di atas, oleh karena sudah benar haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena in casu penggugat-pembanding dipandang senantiasa mendapat kekalahan, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat akan hukum adat yang berlaku dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Maret 1973 No. 207/Pdt./1972 antara kedua belah pihak yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding.

Menghukum penggugat-pembanding untuk membayar biaya perkara baik yang timbul dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, yang dalam tingkat banding saja sampai putusan ini dianggar sebesar Rp. 13.005,— (tiga belas ribu lima rupiah).

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri Denpasar.

Demikianlah diputus pada hari ini, Rebo, tanggal 29 Mei 1900 tujuh puluh empat, oleh kami Djariaman Damanik S.H., sebagai Ketua Majelis, R. Soebijantono S.H. dan Soewarno Reksowodojo S.H. masing-masing sebagai anggauta, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan di muka umum oleh kami dengan dihadiri oleh Tjokorda Agoeng, Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut di luar hadirnya para pihak berperkara.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DENPASAR DI DENPASAR, mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkara antara :

*I Gusti/A.A. Alit Ketut Ampeg*, umur kurang lebih 85 tahun, pekerjaan pensiunan pegawai negeri, bertempat tinggal di puri Jerokuto banjar Panti, perbekelan Pemecutan, kecamatan Denpasar, kabupaten Badung, menyerahkan kuasa kepada *I Made Djono S.H.*, pekerjaan pokrol/pembela dengan alamat "Lembaga Pembangunan" jalan Supratman No. 45 A Denpasar, berdasarkan surat kuasa yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 31 Oktober 1972 No.121/S.K./1972, yang selanjutnya disebut : penggugat.

m e l a w a n

1. *I Gusti/A.A. Ngurah Made Yasa*, umur kurang lebih 56 tahun, pekerjaan pensiunan;
2. *I Gusti/A.A. Ngurah Gede*, umur kurang lebih 52 tahun, pekerjaan pegawai negeri;
3. *Ni Ketut Mundeh alias Ni Jero Ketut Arsa*, pekerjaan tiada; sama-sama bertempat tinggal di puri Jerokuto, banjar Panti, perbekelan Pemecutan, kecamatan Denpasar, kabupaten Badung, yang menyerahkan kuasa kepada Anak Agung Ngurah Kaleran BA, pekerjaan pembela, bertempat tinggal di jalan Gunung Semeru, desa Pemecutan, kecamatan Denpasar, kabupaten Badung, berdasarkan surat kuasa yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 11 Januari 1973 No.2/S.K./1973, yang selanjutnya disebut : tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak;  
Telah mendengar saksi-saksi yang dimajukan oleh kedua belah pihak;

#### Tentang duduknya perkara

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatan yang di-  
daftar pada tanggal 3 Nopember 1972, telah mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat terjalin suatu hubungan kekeluargaan yang sangat dekat, yaitu ikatan sebagai ayah dan anak (yang untuk jelasnya adalah sebagai silsilah terlampir);
2. Bahwa penggugat adalah cucu dari almarhum Kiai Agung Ngurah Ketut Mangku, dimana beliau berputra sebanyak 5 orang, dan putra-putra beliau yang mempunyai keturunan adalah : I Gusti/A.A.Alit Made Gantar dan I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg. Bahwa I Gusti/A.A.Alit Made Gantar berputra 4 orang, Yi I Gusti/A.A.Alit Putu Kepug, I Gusti/A.A.Alit Made Ampung, I Gusti/A.A.Alit Ketut Ampeg (penggugat) dan I Gusti/A.A.Alit Ketut Meding. Dan I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg, hanya mempunyai seorang putri yang bernama A.A.Ayu Putu Rebek;
3. Bahwa pada bulan Desember tahun 1911, penggugat dengan cara meminang telah mengawini A.A.Ayu Putu Rebek, putri dari I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg dengan suatu upacara perkawinan yang diselenggarakan dan diresmikan di rumah penggugat atau di rumah orang tua penggugat sendiri;
4. Bahwa pada bulan Januari tahun 1912, atas permintaan dari I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg sendiri yaitu paman dan juga mertua penggugat, diminta agar penggugat bersedia menjadi sentana (anak angkat) dan tinggal bersama-sama di rumah paman dan atau mertua;
5. Bahwa terdorong oleh rasa pengabdian terhadap paman dan atau mertua yang tidak punya anak lagi (ceput), juga dengan persetujuan orang tua dan saudara-saudara penggugat, maka kemudian penggugat bersama isteri memenuhi permintaan dari paman dan atau mertua tersebut di atas, maka untuk itu kemudian dibuatkan suatu pengangkatan anak dan lanjut disiakan di banjar Panti sebagai sentana angkat dari I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg. Dan sejak saat itu yang turun membanjar adalah bukan lagi I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg, melainkan adalah penggugat sendiri;



6. Bahwa atas kehendak ayah angkat, penggugat kawin lagi berturut-turut dengan isteri ke II A.A.Ayu Ketut Retug dan isteri ke III Ni Jero Cenaga, dimana upacara perkawinan tersebut dilangsungkan dan disahkan di tempat kediaman ayah angkat;
7. Bahwa keseluruhannya penggugat mempunyai anak sebagai berikut: dari istri pertama A.A.Ayu Putu Rebeg: A.A.Sagung Oka, I Gusti/A.A.Ngurah Made Yasa (tergugat), I Gusti/A.A.Ngurah Gede (tergugat) dan A.A.Ngurah Gede (tergugat) dan A.A.Sagung Putri. Dari istri kedua A.A.Ayu Retug: I Gusti/A.A.Ngurah Oka Nudhi, A.A.Sagung Made Oka (kawin keluar), I Gusti/A.A.Ngurah Ketut Deling, A.A.Sagung Made Agung dan A.A.Sagung Oka Puji (kawin keluar). Dari istri ketiga Ni Jero Cenaga: A.A.Ayu Ketut Kenderan (kawin keluar), A.A.Alit Made Giri, A.A.Alit Ketut Astawa, A.A.Alit Gede Suteja, A.A.Raka Praba (kawin keluar) dan A.A.Alit Made Sukaja;
8. Bahwa almarhum ayah angkat penggugat, ada meninggalkan harta warisan sebagai berikut :
  - a. Tanah tegal terletak di Desa Jimbaran, pipil No.46, persil No.81a, klas II, luas 6,120 Ha, pajak Rp. 25,69 dengan batas-batas sebelah Utara: 1 Recub/I Riyeg; Timur: Gr.Ganti/I Gusti Gede Lanang; Selatan : I Mara/I Kemet/I Rampun/Mider; Barat: Laut;
  - b. Tanah tegal terletak di Desa Tuban, pipil No. 14, persil No.2, Klas I, luas 0,305 Ha, Pajak Rp. 1,28 dengan batas-batas sebelah: Utara: Jalan; Timur: Made Mangku; Selatan : Jalan; Barat: I Gusti Made Oka;
  - c. Tanah tegal terletak di Desa Tuban, pipil No. 14, persil No. 2, klas II, luas 1,585 Ha, pajak Rp. 6,66 (sisa 2,835 Ha yang telah dijual) dengan batas-batas sebelah: Utara: I Gusti Made Oka; Timur: I Gusti Ngurah Gede, Selatan: I Gusti Made Oka/Made Mangku; Barat: I Renek/I Gusti Ketut Regung;
  - d. Tanah tegal terletak di Desa Tuban, pipil No.14, persil No. 6, klas I, luas 0,010 Ha, pajak Rp. 0,00 dengan batas-batas sebelah: Utara: I Kode; Timur: I Kode; Selatan: I Kode; Barat: Jalan;
  - e. Tanah tegal terletak di Desa Tuban, pipil No.14, persil No.9a, klas I, luas 1,520 Ha, pajak Rp. 9,58 dengan batas-batas sebelah: Utara: Desa Kuta; Timur: Gusti Ketut Kecer; Selatan: Pure Juwet; Barat: I Repiyug;

- f. Tanah tegal terletak di Desa Tuban, pipil No.14, persil No.1, klas II, luas 0,700 Ha, pajak Rp. 4,41 dengan batas-batas sebelah: Utara: I Gusti Made Oka; Timur: Jalan; Selatan: I Gusti Ngurah Sudana/ I Kode; Barat: I Gusti Made Oka;
  - g. Tanah tegal terletak di Desa Kuta, pipil No.21, persil No.90b, klas II, luas 0,060 Ha, pajak Rp. 0,25 dengan batas-batas sebelah: Utara: I Wali; Timur: Jalan; Selatan: I Gusti Alit Deg; Barat: Jalan;
  - h. Tanah tegal terletak di Desa Kuta, pipil No.21, persil No.91, Klas II, luas 3,275 Ha, pajak Rp.20,63 dengan batas-batas sebelah: Utara: I Gusti Alit Deg; Timur: Jalan; Selatan: I Kebek; Barat: Jalan;
  - i. Tanah tegal terletak di Desa Denpasar, klasiran Batuseri, persil No.34b, pipil No.25, klas II, luas 0,115 Ha, pajak Rp,—, dengan batas-batas sebelah: Utara: tegal duwe Puri Satria; Timur: Sungai; Selatan: Tegal Pan Simperug; Barat: Sawah I Mertā;
9. Bahwa sekira dalam tahun 1959, tergugat-tergugat secara tidak sah telah menguasai seluruh tanah-tanah tegal harta warisan tersebut di atas, yang selanjutnya akan disebut warisan sengketa;
  10. Bahwa pada tahun 1942, I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg, ayah angkat penggugat meninggal dunia, yang mana pada waktu itu langsung penggugat abenkan. Dan almarhum hanya meninggalkan seorang janda Ni Jero Ketut Arsa (tergugat), tanpa anak;
  11. Bahwa dengan demikian, kini penggugatlah satu-satunya sebagai ahli waris dari almarhum I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg, yang berhak atas seluruh harta peninggalan dari almarhum I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg;
  12. Bahwa pada akhir-akhir ini nampak adanya tindakan-tindakan dari tergugat-tergugat yang mau menghaki sendiri harta peninggalan dari almarhum ayah angkat, yang sangat merugikan bahkan menghancurkan sendi-sendi keutuhan keluarga besar penggugat di masa-masa yang akan datang;
  13. Bahwa telah berkali-kali penggugat mengadakan rapat keluarga, untuk membahas tiap masalah yang timbul dalam keluarga agar tercapainya keharmonisan dan kebahagiaan keluarga besar, baik yang menyangkut soal status di dalam hubungan hukum kekeluargaan, maupun soal harta kekayaan dalam hubungannya dengan hukum waris, atau hal-hal lain yang bersifat prinsipil di dalam keluarga. Akan tetapi kenyataan selanjutnya tergugat-tergugat selalu mengingkari hal-hal yang telah dimufakati bersama di dalam

- rapat keluarga tersebut. Kalau boleh penggugat katakan bahwa tergugat-tergugat tidak melaksanakan "darmanya" sebagai anak;
14. Bahwa pula, penggugat meragukan atau menghawatirkan tergugat-tergugat akan menjual, menghibahkan, menggadaikan atau mengalih tangankan tanah-tanah tegal harta warisan sengketa tersebut diatas, kepada orang atau pihak lain, maka sebelum perkara ini memperoleh suatu keputusan, terlebih dahulu kiranya Pengadilan berkenan untuk mengadakan sita-konservatoir atas tanah-tanah tegal sengketa tersebut;

Maka oleh karena itu, dengan sangat terpaksa penggugat mohon dengan hormat ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, untuk memanggil para pihak berperkara dalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan setelah mendapat pemeriksaan sebagaimana mestinya kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- I. Mengabulkan gugatan penggugat;
- II. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah tegal sengketa tersebut dalam angka 8 adalah harta warisan yang sah dari almarhum I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg;
- III. Menyatakan hukum, bahwa penggugat adalah satu-satunya anak angkat dan ahli waris yang sah dari almarhum I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg, yang berhak mewarisi harta warisan sengketa;
- IV. Menyatakan hukum, bahwa tergugat-tergugat tidak berhak atas tanah-tanah tegal sengketa;
- V. Menyatakan hukum, bahwa sita-konservatoir atas tanah-tanah tegal sengketa adalah sah dan berharga;
- VI. Menghukum tergugat-tergugat atau barang siapa saja yang diberikan hak olehnya, untuk menyerahkan tanah-tanah tegal sengketa kepada penggugat dengan segala isinya;
- VII. Menghukum pula tergugat-tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Menyerahkan atas kebijaksanaan dan pengayoman Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah pada hari yang telah ditentukan, usaha Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan, terhadap gugatan mana atas pertanyaan Hakim, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat terhadap gugatan tersebut memberi jawabau tertanggal 16 Januari 1973 sebagai berikut :

1. Bahwa tidaklah benar kata-kata penggugat yang mengatakan bahwasanya ia telah diangkat sentana (anak angkat) oleh A.A.Alit Ketut Deg, demikian juga adalah tidak benar kata-kata penggugat yang menyatakan bahwasanya ia telah mengawini A.A.Ayu Putu Rebek dengan secara meminang dimana upacara perkawinannya dilangsungkan di rumah penggugat sendiri melainkan yang benar ialah bahwa A.A.Ayu Putu Rebek telah dirajegang sentana oleh mendiang ayah beliau yaitu A.A.Alit Ketut Deg di rumah kelahiran beliau yaitu dipuri Bedangin dan dikawinkan keceburin kepada penggugat, dimana upacara perkawinan diselenggarakan di rumah kelahiran dari A.A.Ayu Putu Rebek sendiri oleh ayahnya yaitu A.A.Alit Ketut Deg dengan semua perongkosanya ditanggung olehnya.

Bahwa A.A.Alit Ketut Deg telah merajegang sentana anak beliau A.A.Ayu Putu Rebek dan mengawinkannya secara keceburin kepada penggugat adalah disebabkan oleh karena beliau hanya mempunyai seorang anak saja dan kebetulan perempuan sehingga satu-satunya jalan bagi beliau untuk mendapatkan keturunan yang akan melanjutkan garis kekeluargaan kepuruse beliau tidaklah lain dari pada merajegang anak perempuan beliau itu menjadi sentana beliau dan mengawinkannya secara keceburin kepada salah seorang keponakan kepuruse beliau yaitu A.A.Alit Ketut Ampeg (penggugat).

Bahwa justru oleh karena A.A.Alit Ketut Ampeg (penggugat) dikawinkan secara nyeburin kepada A.A.Ayu Putu Rebek, dimana beliau lantas memperoleh status sebagai orang perempuan sedangkan A.A.Ayu Putu Rebek sendiri lalu memperoleh status sebagai orang lelaki, sehingga dengan demikian maka A.A.Ayu Rebek tetap tinggal di rumah kelahirannya sedangkan sebaliknya penggugat sejak perkawinannya itu pindah menetap di rumah kelahiran A.A.Ayu Putu Rebek yaitu di puri Bedangin.

2. Mengenai perkawinan penggugat dengan istrinya yang kedua yang bernama A.A.Ayu Ketut Retung dan istrinya yang ketiga yang bernama Ni Jero Cenaga, yang oleh penggugat dikatakannya adalah telah dilakukannya semata-mata atas kehendak datuk para tergugat I dan II dan suami tergugat III adalah sama sekali tidak benar, malahan sebaliknya datuk para tergugat sangat marah terhadap peristiwa itu sedangkan ibu para tergugat sangat marah terhadap peristiwa itu sedangkan ibu para tergugat A.A.Ayu Putu Rebek menderita sakit hati oleh karena kejadian itu sehingga akhirnya beliau meninggal dunia oleh karenanya. Bahwa oleh

karena penggugat telah mengambil istri yang kedua dan ketiga tersebut di atas maka penggugat dengan demikian telah melanggar darmanya sebagai sentana nyeburin sehingga haknya sebagai demikian dengan sendirinya pula telah hapus.

3. Bahwa tidaklah benar kata-kata penggugat yang mengatakan bahwa ialah yang telah mengupacarakan pembakaran jenazah dari mendiang datuk dan suami para tergugat, melainkan yang mengaberkannya dan memukurnya tiadalah lain dari pada tergugat I dan tergugat II dengan semua perongkosannya ditanggung sendiri.
4. Mengenai tanah yang disebutkan di dalam surat-gugatan dari penggugat, tanah-tanah itu memang benar ada akan tetapi tanah-tanah tersebut semenjak tahun 1938 oleh mendiang datuk para tergugat telah dihibahkan (diberikan minta) kepada tiga orang cucu beliau yaitu kepada tergugat I A.A.Ngurah Made Yasa, kepada A.A.Ngurah Gede (tergugat II) dan kepada A.A.Ngurah Oka Nudi (tidak turut digugat), dengan perincian sebagai berikut ini :
  1. Tanah tegal yang terletak di desa Jimbaran, pipil NO. 46, persil 81a, kias II, luas 6.120 Ha, pajak Rp. 25,69 dengan batas-batas seperti tersebut di dalam gugatan No.8 huruf a, yang menurut buku lama terbagi atas 2 pipil yaitu : pipil No.30, persil No.46b, klas II, luas 246 are, upeti f 9,84, Desa Jimbaran No.91 dan pipil No.31, persil No.46a, klas I, luas 364 are, upeti f 21,84, Desa Jimbaran No.91, kedua-duanya tersebut dalam pipil atas nama I Gusti Alit Ketut Deg, semenjak tahun 1938 sudah dirobah dan tersebut dalam pipil atas nama I Gusti Ngurah Made Yasa (tergugat I) dengan pipil No.978.
  2. Tanah tegal yang tersebut di dalam gugatan di bawah No. 8 huruf b, d dan f dengan batas-batas seperti tersebut di situ, menurut buku lama ketiga-tiganya tergabung didalam satu pipil yaitu pipil No.13, persil No.8a, klas I, luas 98 are, upeti f 5,88 desa Tuban No.90c, tersebut dalam pipil atas nama I Gusti Alit Ketut Deg, semenjak tahun 1938 sudah dirobah dan tersebut dalam pipil atas nama I Gusti Ngurah Gede (tergugat No.II) dengan pipil No.184.
  3. Tanah tegal yang tersebut dalam gugatan di bawah No.8 huruf e dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan, menurut buku lama adalah dengan nomor pipil 13, persil 4a, klas I, luas 165 are, upeti f 9,90 desa Tuban No.90c, tersebut dalam pipil atas nama I Gusti Ngurah Alit Ketut Deg, semenjak tahun 1938 sudah di-

robah dan tersebut dalam pipil atas nama I Gusti Ngurah Gede (tergugat II) dengan No.pipil 3094.

4. Tanah tegal tersebut dalam gugatan di bawah No.8 huruf c dengan batas-batas seperti tersebut di situ, menurut buku lama adalah dengan nomor pipil 13, persil 8a, klas I, luas 286 are, upeti f 17,16 desa Tuban No.90a, tersebut dalam pipil atas nama I Gusti Alit Ketut Deg, semenjak tahun 1938 sudah dirobah dan tersebut dalam pipil atas nama I Gusti Ngurah Oka Nudi (anak lelaki tertua dari penggugat yang diperdapatnya dari istrinya yang ke II, yang bernama A.A.Ayu Ketut Retung) dengan pipil No.185.

Dengan telah dihibahkannya tanah-tanah tersebut di atas oleh pemiliknya sendiri yaitu datuk dan suami pada tergugat masing-masing kepada tiga orang cucunya lelaki yang tersebut di atas yaitu kepada : A.A.Ngurah Made Yasa (tergugat I), A.A.Ngurah Gede (tergugat II) dan A.A.Ngurah Oka Nudi (tidak ikut digugat) tertanggal 6 Nopember 1938 maka dengan sendirinya tanah-tanah tersebut di atas sejak tahun 1938 itu juga sudah menjadi hak milik mutlak dari pada para tergugat I dan II dan A.A.Ngurah Oka Nudi.

Bahwa oleh karena demikian maka segala perbuatan yang para tergugat telah dan akan lakukan terhadap tanah-tanah tersebut di atas, baik tindakan-tindakan pemilikan maupun tindakan-tindakan penguasaan semata-mata dengan sendirinya adalah syah. Bahwa penggugat sendiri telah menyadari dan mengakui baik secara nyata maupun dalam wujud pengakuan tertulis yang dirinya sama sekali tidak berhak apa-apa terhadap tanah-tanah tersebut di atas dan mengakui bahwa tanah-tanah itu mutlak telah menjadi hak milik para tergugat I dan II dan A.A.Ngurah Oka Nudi karena telah dihibahkan kepada mereka masing-masing, dari pengakuan mana sekaligus merupakan bukti bahwa penggugat sudah tidak lagi berstatus sentana-nyebucin dan sama sekali tidak mempunyai hak apa-apa lagi terhadap harta peninggalan dari mendiang datuk para penggugat.

Di samping itu secara kenyataan penggugat sekalipun beliau tahu betul bahwa tanah-tanah tersebut di atas sudah sejak tahun 1938 dikuasai oleh tergugat I, II dan A.A.Ngurah Oka Nudi, tahu betul bahwa semua hasil tanah-tanah tegalan itu dipungut dan dinikmati oleh para tergugat, namun beliau tidak pernah merintang, melarang ataupun mengganggu gugat pemilikan maupun penguasaan serta penikmatan hasil tanah-tanah itu, hal mana juga turut memperkuat bukti di atas, bahwasanya beliau benar-benar sama

sekali tidak mempunyai hak apa-apa terhadap tanah-tanah itu dan benar-benar juga merasa dirinya sama sekali tidak mempunyai hak apa-apa terhadap tanah-tanah itu.

Demikian pula pembayaran pajak-pajak untuk tanah tersebut juga dilakukan oleh para tergugat sendiri dan hal ini juga tidak pernah disangkuti ataupun dirintangi oleh penggugat.

5. Bahwa oleh karena penggugat sama sekali tidak mempunyai hak apa-apa terhadap tanah-tanah cidera, dan sama sekali tidak ada terdapat petunjuk-petunjuk tentang haknya terhadap tanah-tanah itu, maka oleh karena jelas bahwa penggugat sama sekali tidak dan bukan pemilik ataupun orang yang berhak atas tanah-tanah tersebut, maka sama sekali tidak ada alasan bagi penggugat untuk bercemas hati bahwasanya terdapat kemungkinan tanah-tanah tersebut akan dijual oleh para tergugat; dijual ataupun tidak adalah terserah kepada para pemiliknya masing-masing yaitu tergugat I, II dan I Gusti Ngurah Oka Nudi. Demikian pula permohonan penggugat supaya Pengadilan meletakkan sita-konservatoir terhadap tanah-tanah cidera adalah juga sama sekali tidak beralasan dan juga melawan hukum oleh karena para tergugat sama sekali tidak ada mempunyai hutang apa-apa terhadap penggugat yang perlu dijamin pelunasannya dengan meletakkan penyitaan konservatoir atas tanah-tanah milik para tergugat tersebut di atas.

Menimbang bahwa, kemudian kedua belah pihak telah melanjutkan perdebatannya, penggugat dengan repliknya tertanggal 22 Januari 1973 tergugat dengan dupliknya tertanggal 24 Januari 1973.

Menimbang bahwa selain dari pada itu penggugat menyerahkan :

1. Surat-pernyataan (silsilah) tertanggal 29 Nopember 1971, yang isinya pemberian kuasa dari Ni Jero Ketut Arsa kepada A.A.Ngurah Made, tertanda P.1 biru.
2. Acte jual-beli tanah No.83/1972 antara A.A.Ngurah Made dengan I Wajan Gerija, tertanda P.2.biru.
3. Surat-pernyataan tertanggal 24 Desember 1962 yang isinya pemberian tanah-tanah tegalan atas nama I Gusti Alit Ketut Deg oleh janda I Gusti Alit Ketut Deg (Ni Jero Ketut Mundeh) kepada :
  - 3.1. A.A.Ngurah Made.
  - 3.2. A.A.Ngurah Gede.
  - 3.3. A.A.Ngurah Oka Nudi tertanda P.3. biru.
4. Surat-pernyataan Panitia Landreform daerah tingkat II Badung beserta lampirannya, tertanda P.4. biru.

5. Surat I Gusti Alit Ketut Ampeg kepada Camat Denpasar tertanggal 19 September 1972, tertanda P.5. biru.
  6. Surat-pernyataan dari I Gusti Alit Ketut Ampeg tertanggal 4 September 1972, tertanda P.6. biru.
  7. Surat dari I Gusti Alit Ketut Ampeg kepada Kepala Ipeda Bali Selatan di Denpasar tertanggal 27 Juli 1972, tertanda P.7. biru.
  8. Jawaban Ipeda Bali Selatan kepada I Gusti Alit Ketut Ampeg tertanggal 18 September 1972, tertanda P.8. biru.
  9. Surat-pernyataan I Gusti Ngurah Oka Nudi tertanggal 24 Juni 1972 tertanda P.9. biru.
  10. Pembatalan surat kuasa dari I Gusti Alit Ketut Ampeg untuk A.A.Ngurah Made tertanggal 29 Nopember 1971, tertanda P.10 biru.
  11. Sebuah kwitansi yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Made Yasa tertanggal 26 Agustus 1972 serta lampiran surat perjanjian jual-beli tertanggal 26 Agustus 1972, tertanda P.11 biru.
  12. Surat keterangan No.253/1969 dari Kepala Kantor Ipeda Bali Selatan tertanggal 4 Juni 1969, tertanda P.12 biru.
  13. Surat keterangan No.180/U/1973 dari Perbekel Pemecutan tertanggal 2 Pebruari 1973, tertanda P.13 biru.
  14. Surat dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tertanggal 21 Desember 1971 kepada Siegfried Beil tertanda P.14 biru.
- Menimbang bahwa terdugut telah menyerahkan :
1. Surat keterangan No.196/1972 dari Kantor Ipeda Bali Selatan tertanggal 14 Juli 1972, tertanda T.1 biru.
  2. Surat keterangan No.178 Aguo.254/10 dari Kepala Kantor Pajak Hasil Bumi Bali Selatan tertanggal 9 Pebruari 1963, tertanda T.2 biru.
  3. Surat ketetapan pajak hasil bumi atas nama I Gusti Ngurah Made Yasa, tertanda T.3 biru.
  4. Surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama I Gusti Ngurah Gede, tertanda T.4 biru.
  5. Surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama I Gusti Ngurah Gede, tertanda T.5 biru.
  6. Turunan pipil lontar milik I Gusti Ngurah Made Yasa, I Gusti Ngurah Gede, tertanda T.6 biru.
  7. Kwitansi pembayaran Ipeda atas nama I Gusti Ngurah Gede, I Gusti Ngurah Made Yasa, tertanda T.7 biru.
  8. Surat keterangan tentang penghibahan dari I Gusti Alit Ketut Deg kepada I Gusti Ngurah Made Yasa, I Gusti Ngurah Gede dan I Gusti Ngurah Oka Nudi tertanggal 6 Nopember 1938, tertanda T.8 biru.



9. Surat pernyataan terfaanggal 24 Desember 1962 dibuat oleh A.A.Alit Ketut Ampeg kepada A.A.Ngurah Made, A.A.Ngurah Gede dan A.A.Ngurah Oka Nudi, tertanda T.9 biru.
10. Surat Keterangan harta peninggalan dari I Gusti Alit Ketut Deg yang dibuat oleh A.A.Ngurah Made Yasa dan A.A.Ngurah Gede, tertanggal 29 Januari 1973, tertanda T.10 biru.
11. Seberkas surat keterangan penggarap atas tanah A.A.Ngurah Made Yasa, A.A.Ngurah Gede, tertanda T.11 biru.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan penggugat di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

1. Anak Agung Made Ampug.  
 bahwa saksi yang melakukan peminangan terhadap A.A.Ayu Putu Rebek yang akan dikawinkan dengan A.A.Alit Ampeg (penggugat);  
 bahwa dalam peminangan tersebut diterima oleh I Gusti Alit Ketut Deg ayah dari A.A.Ayu Putu Rebek;  
 bahwa upacara perkawinan dilakukan di rumah saksi sendiri, sebelah barat rumah I Gusti Alit Ketut Deg;  
 bahwa setelah beberapa hari kemudian I Gusti Alit Ketut Deg, meminta A.A.Alit Ampeg, untuk dijadikan anak angkat dan pada waktu itu ayah dari A.A.Alit Ketut Ampeg sudah meninggal;  
 bahwa jarak antara upacara perkawinan dengan diangkat A.A.Alit Ketut Ampeg sebagai anak angkat adalah tiga hari;  
 bahwa upacara yang dilakukan adalah potong gigi dan otonan yang berlangsung di rumah A.A.Alit Ketut Deg;  
 bahwa tidak ada "banten pemerasan" melainkan hanya banten otonan dan sejak itu A.A.Alit Ketut Ampeg serta istrinya A.A.Ayu Putu Rebek bertempat tinggal di rumahnya I Gusti Alit Ketut Deg;
2. Pan Mangku;  
 bahwa saksi mengetahui adanya perkawinan antara A.A.Alit Ketut Ampeg dengan A.A.Ayu Putu Rebek;  
 bahwa saksi mengetahui banten pesakapan dilakukan di rumah A.A.Alit Ketut Ampeg, kemudian perkawinan besarnya diadakan di rumahnya A.A.Ayu Putu Rebek;  
 bahwa saksi tidak mengetahui tentang upacara pengangkatan anak oleh I Gusti Alit Ketut Deg.
3. Anak Agung Ketut Rinek :  
 bahwa saksi mengetahui A.A.Ayu Putu Rebek telah kawin dengan A.A.Alit Ketut Ampeg (penggugat);  
 bahwa saksi tahu pula dalam perkawinan tersebut diadakan dua kali upacara yaitu di rumah A.A.Alit Ketut Ampeg dibuatkan

tebasan alit dan kemudian dibuatkan banten nganten di sebelah timur di rumahnya A.A.Ayu Putu Rebek sendiri;  
bahwa saksi menerangkan selanjutnya syahnya perkawinan itu adalah upacara yang dilakukan oleh A.A.Alit Ketut Deg.

4. Men Numbreg :

bahwa saksi mengetahui adanya perkawinan antara penggugat A.A.Alit Ketut Ampeg dengan A.A.Ayu Putu Rebek;

bahwa upacara mekala-kalan dilakukan di rumah A.A.Alit Ketut Ampeg, sedangkan perkawinan besarnya dilakukan di rumahnya I Gusti Alit Ketut Deg;

bahwa syahnya perkawinan itu adalah upacara perkawinan di rumahnya I Gusti Alit Ketut Deg;

bahwa penggugat seluruhnya mempunyai 3 orang istri, bahwa berselang beberapa lama antara perkawinan I dengan perkawinan ke 2 dan ke 3 saksi tidak ingat lagi secara pasti, akan tetapi perkawinan-perkawinan itu dilakukan setelah penggugat mempunyai anak;

bahwa saksi tidak ingat lagi, apakah I Gusti Alit Ketut Deg masih hidup pada waktu A.A.Ketut Ampeg kawin untuk ke 2 dan ke 3 kalinya.

5. Anak Agung Gede Yuda :

bahwa tahun 1956 diadakan rapat keluarga di puri Bedangin; dalam rapat tersebut hadir A.A.Made Yasa, A.A.Ngurah Gede, A.A.Oka Nudi, A.A.Ngurah Deling, A.A.Giri, A.A.Astawa, A.A.Sutedja, A.A.Sukadja, A.A.Made Ampug, A.A.Alit Raka Praba; bahwa pembicaraan berkisar tentang status penggugat di puri Kantor (Bedangin), yang oleh A.A.Made Ampug dikatakan memang benar penggugat diangkat anak oleh A.A.Alit Ketut Deg dan selanjutnya A.A.Alit Ketut Ampeg tinggal di puri Bedangin.

6. Anak Agung Alit Raka Berata :

bahwa tahun 1956 diadakan rapat keluarga yang membicarakan status A.A.Alit Ketut Ampeg, yang oleh A.A.Made Ampug dikatakan penggugat memang benar diangkat anak oleh A.A.Alit Ketut Deg, yang selanjutnya bertempat tinggal di puri Bedangin.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan :

1. I Gusti Agung Made Renda

bahwa penggugat pada tahun 1911 telah kawin nyeburin dengan A.A.Ayu Putu Rebek;

bahwa upacara perkawinan tersebut dilakukan di rumah A.A.Ayu Putu Rebek (di puri Bedangin) dan dilaksanakan oleh A.A.Alit

- Ketut Deg dan sejak itu penggugat bertempat tinggal di rumah A.A.Alit Ketut Deg;
- bahwa setelah perkawinan dengan A.A.Ayu Putu Rebek, penggugat juga telah kawin lagi dengan Sayu Ketut Retung yang dilangsungkan di rumah saksi sendiri, sedangkan perkawinan dengan Ni Jero Cenaga dilakukan di rumah Ni Jero Cenaga sendiri.
2. Ni Luh Panti Rengkeg :  
bahwa saksi mengetahui istri penggugat adalah A.A.Ayu Putu Rebek dan upacara perkawinan itu (mekala-kalan) dilakukan di rumah A.A.Ayu Putu Rebek;  
bahwa penyaksiau itu dilihat sendiri oleh saksi.
  3. I Made Landuh :  
bahwa saksi mengetahui sendiri, karena pada waktu itu ia membantu di puri Bedangin, bahwa perkawinan antara penggugat dengan A.A.Ayu Putu Rebek dilakukan di rumahnya A.A.Ayu Putu Rebek sendiri;  
bahwa saksi tidak pernah mendengar penggugat dijadikan anak angkat oleh I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg.  
Bahwa selanjutnya saksi-saksi :
    4. I Gusti Made Adhi.
    5. Pan Reken.
    6. Pan Sondre.
    7. Pan Legu;  
Pada pokoknya menerangkan saksi-saksilah yang mengerjakan tanah-tanah sengketa.
  8. Ida Made Tilem alias Ida Made Pidada.  
bahwa saksi benar telah menanda tangani surat hibah tertanggal 6 Nopember 1938 dan membenarkan isi dari surat hibah tersebut (alat bukti T.8 biru).
  9. I Wayan Retug :  
bahwa saksi benar telah menanda tangani surat pernyataan dari A.A.Alit Ketut Ampeg tertanggal 24 Desember 1962 (tanda bukti T.9 biru).
- Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan kuasa penggugat melalui Pengadilan Negeri telah dipanggil menghadap saksi-saksi :
1. I Gusti Ngurah Sumarma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan setelah ditunjukkan bukti surat tertanda T.9 biru; bahwa saksi tidak melegalisir surat hibah tersebut, oleh karena berdasarkan pengetahuan saksi secara umum, masih ada/mem-

punya keluarga dekat, jadi bukan berdasarkan silsilah dari yang bersangkutan;

bahwa setelah saksi memberi petunjuk kepada yang menyodorkan surat itu, ia tidak datang lagi;

bahwa adanya tanda tangan perbekel pada surat tersebut menurut pendapat saksi, perbekel dan klian tersebut tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya.

2. I Wayan Semadi, di bawah sumpah, setelah ditunjukkan surat bukti tertanda T.8 biru memberi keterangan sebagai berikut :  
saksi menanda tangani surat tersebut, oleh karena sudah ada kesaksian dari klian dan perbekel setempat dan ditambah lagi karena saksi yakin akan kebenaran isi surat tersebut.

#### Tentang pertimbangan hukumnya

Menimbang bahwa, gugatan seperti dimohonkan di atas yang pada pokoknya, penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan tanah-tanah sengketa adalah harta warisan dari A.A.Alit Ketut Deg, dan tergugat-tergugat tidak berhak atas tanah-tanah tegal sengketa; serta menghukum tergugat-tergugat menyerahkan tanah-tanah tegal sengketa secara lasia kepada penggugat.

Menimbang bahwa, alasan yang diajukan pihak penggugat untuk memohon seperti tersebut di atas adalah karena penggugat adalah satu-satunya anak angkat dan ahli waris yang syah dari I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg.

Menimbang bahwa, sepanjang hal-hal yang diakui dan dibenarkan oleh tergugat yaitu tentang tanah-tanah sengketa yang disebutkan dalam surat gugatan serta tanah-tanah tersebut adalah peninggalan/harta warisan dari A.A.Alit Ketut Deg, maka hal tersebut telah terbukti.

Menimbang bahwa, selain hal itu tergugat-tergugat membantah dalil-dalil penggugat dengan menyatakan bahwa A.A.Ayu Putu Rebek telah dirajegang sentana oleh mendiang ayahnya A.A.Alit Ketut Deg dirumah kelahirannya dipuri Bedangin dan dikawin keceburin oleh penggugat sehingga karenanya tergugat adalah ahli waris dari I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg.

Menimbang bahwa, oleh karena kedua belah pihak menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari I Gusti Alit Ketut Deg, sedangkan penggugat menyatakan kedudukan tersebut berdasarkan telah diangkat anak oleh I Gusti Alit Ketut Deg, yang dibantah oleh pihak-pihak tergugat, maka kepada penggugatlah dibebankan kewajiban untuk membuktikan statusnya terlebih dahulu.

Menimbang bahwa, untuk memperkuat dalil-dalilnya yang dikemukakan oleh pihak penggugat, maka pihak penggugat mengajukan saksi-saksi: 1. A.A. Made Ampug, 2. Pan Mangku, 3. Anak Agung Ketut Rinék, 4. Nen Numbreg, 5. A.A. Gede Yuda, 6. A.A. Alit Raka Berata, 7. I Gusti Ngurah Sumarma, 8. I Wayan Semadhi.

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar didapat suatu facta :

bahwa benar terjadi perkawinan antara penggugat dengan A.A. Ayu Putu Rebek;

bahwa perkawinan ini didahului dengan cara peminangan yang diikuti kemudian oleh upacara mekala-kalan di rumah penggugat sendiri dipuri Beaduh;

bahwa berselang beberapa hari diadakan upacara otonon di rumah A.A. Alit Ketut Deg yang berfungsi sebagai upacara pengangkatan anak terhadap penggugat A.A. Alit Ketut Ampeg oleh mertuanya sendiri A.A. Ali Ketut Deg;

bahwa tiga orang saksi lainnya yaitu : 1 Pan Mangku, 2. A.A. Ayu Ketut Rinék, 3. Men Numbreg, mengemukakan pula perkawinan besarnya dilangsungkan di puri Bedangin (dirumah A.A. Ayu Putu Rebek/ A.A. Alit Ketut Deg).

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi tersebut Pengadilan berpendapat dan menyimpulkan keterangan saksi-saksi satu terhadap yang lain tidak saling menunjang, dalam arti keterangan saksi-saksi satu terhadap yang lain tidak saling menunjang, dalam arti keterangan saksi-saksi itu berdiri sendiri, bahkan menunjukkan dengan jelas upacara perkawinan justru dilakukan dipuri Bedangin (puri A.A. Ayu Putu Rebek) dus bukan upacara "pemerasan/anak angkat".

Menimbang bahwa, upacara otonan yang menurut saksi I juga merupakan upacara pemerasan, menurut hemat Pengadilan bukan upacara pemerasan, dan bukankah upacara otonan itu adalah upacara memperingati weton (kelahiran) seseorang saja, yang jelas berbeda dengan upacara pemerasan baik dari segi proceduril maupun materinya ?

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi tidak ada yang menyatakan telah ada siaran di banjar Panti yang maksudnya A.A. Alit Ketut Deg akan mengangkat anak terhadap A.A. Alit Ketut Ampeg, dan bukankah "siaran" di banjar/desa sarana pokok sebelum upacara pemersau, untuk memberi kesempatan pihak-pihak yang tidak setuju pengangkatan A.A. Alit Ketut Ampeg oleh A.A. Ketug Deg ?

Menimbang bahwa, penggugat selain memperistri A.A. Ayu Putu Rebek, juga mempunyai istri lain lagi yaitu: 1. A.A. Ayu Retung, 2. Ni

Jero Cenaga; menurut hemat Pengadilan penggugat telah tidak memenuhi dharmanya sebagai sentana nyeburin, terbukti dari tindakan-tindakan dari A.A.Alit Ketut Deg dan Ni Jero Arsa (mertua-mertua) penggugat telah membuat surat-surat penghibahan (bukti T.8 biru dan P.3 biru) serta dari penggugat sendiri berupa pernyataan tidak akan menuntut lagi pemberian yang telah diberikan oleh mertua penggugat kepada tergugat (bukti T.9 biru), juga semua harta peninggalan dari A.A.Alit Ketut Deg sejak lama telah dikuasai dan dihasili oleh tergugat-tergugat.

Menimbang bahwa, selain dari harta warisan yang dikuasai dan dihasili seperti tersebut dalam obyek perkara, para tergugat telah menguasai dan menghasili harta warisan dari A.A.Alit Ketut Deg, seperti tersebut dalam alat-alat bukti T.10 biru.

Menimbang bahwa meskipun harta warisan itu tidak termasuk obyek perkara namun sesuai dengan pertimbangan kami diatas, semua harta peninggalan itu adalah peninggalan dari A.A.Alit Ketut Deg.

Menimbang bahwa, terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan pihak penggugat :

1. Surat pernyataan Ni Jero Ketut Arsa untuk menjual tanah di subak Tunggulaji (tertanda P.1 biru).
2. Akta jual-beli tanah di atas antara A.A.Ngurah Made dengan I Wayan Geria (tertanda P.2 biru).  
bahwa kedua alat bukti ini tidak perlu kami pertimbangan karena tiada hubungan dengan pokok perkara; dan transaksi jual-beli ini pun telah dilakukan oleh janda A.A.Alit Ketut Deg untuk keperluan pengabenan sehingga berkurangnya harta peninggalan akibat jual-beli ini tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena penggunaannya untuk pengabenan A.A.Alit Ketut Deg;
3. Surat pernyataan penghibahan oleh Ni Jero Ketut Mundeh kepada A.A.Ngurah Made, A.A.Ngurah Gede, A.A.Ngurah Oka Nudi; bahwa hal ini menjadi tidak penting, oleh karena status dari A.A.Alit Ketut Ampeg (penggugat) tidak terbukti sebagai anak angkat A.A.Alit Ketut Deg dan penghibahan ini dilakukan oleh janda A.A.Alit Ketut Deg, yang dilakukan dengan tidak merugikan ahli waris lain oleh karena dua diantara penerima hibah ini merupakan ahli waris yang syah dari A.A.Alit Ketut Deg.
4. Surat keputusan panitia Landreform daerah tingkat II Badung tentang penetapan jumlah unit keluarga wajib lapor serta jumlah tanah-tanah pertanian yang dapat dimiliki/dikuasai oleh unit keluarga tersebut dan tanah-tanah yang merupakan kelebihan yang

dikuasai oleh Negara serta daftar identitas tanah pertanian yang ditetapkan bagi masing-masing unit dari surat keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II.

bahwa dari bukti ini pertama-tama Pengadilan akan melihat daftar identitas penetapan tanah tersebut yaitu ternyata penetapan itu dilakukan oleh A.A.Alit Ketut Ampeg sendiri dan baru ditetapkan pada tahun 1968, bukankah penetapan itu yang meskipun semula memang atas usul wajib lapor, tetapi penetapan yang definitif tetap ditentukan oleh pejabat panitia Landreform ?

Kedua jika toh seandainya kita menerima penetapan ini bukankah bertentangan dengan Undang-undang Pokok Agraria sendiri dimana ternyata A.A.Alit Ketut Ampeg yang bertempat tinggal di Distrik Denpasar memiliki tanah di luar distriknya/kecamatan sendiri. Dus penetapan ini bertentangan dengan Undang-undang Pokok Agraria sendiri khususnya P.P.No.224 tahun 1961.

Menimbang bahwa, selanjutnya dalam daftar identitas tanah yang ditetapkan bagi masing-masing unit (bukti P.4 lampiran) kalau kita perhatikan dengan teliti terdapat tanah-tanah sawah/kering atas nama penggugat, meskipun dalam gugatan tidak dicantumkan merupakan tanah sengketa, tetapi dalam surat bukti yang diajukan oleh tergugat terdapat/diajukan kontradiksi, apakah tanah-tanah tersebut memang hasil pengunakayaannya sendiri ?

Menimbang bahwa, bukti P.4 biru dihubungkan dengan bukti T.10 biru ternyata tanah-tanah tersebut dalam P.4 biru atas nama A.A.Alit Ketut Ampeg adalah berasal dari A.A.Alit Ketut Deg dan dihasili oleh para tergugat-tergugat.

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat tertanda P.5,6,7 biru sudah terjawab oleh P.8 biru dan memang benar menurut hukum, bahwa pemberian D.D. merupakan suatu fiskal kadaster, dan bukan merupakan bukti hak (recht kadaster).

Menimbang bahwa, bukti tertanda P.9 biru bertentangan dengan kenyataan, yaitu bahwa I Gusti Ngurah Oka Nudi telah menerima hasil-hasil tanah yang dicantumkan atas namanya, sesuai dengan keterangan saksi Pan Lego.

Menimbang, bahwa bukti tertanda P.10 biru tidak dapat menguatkan dalil-dalil penggugat oleh karena pencabutan/surat kuasa/pernyataan-pernyataan lainnya disebut secara terperinci, surat kuasa/pernyataan mana yang dicabut.

Menimbang bahwa, bukti P.11 biru tidak ada artinya lagi oleh karena perjanjian yang berlaku selama 2 bulan tidak ada kelanjutan-

nya lagi, sehingga dengan demikian perjanjian itu batal dengan sendirinya.

Menimbang bahwa, dari bukti P.12 biru, justru melemahkan penggugat sendiri, bahwa memang semula tanah-tanah sawah itu adalah peninggalan dari A.A.Alit Ketut Deg, bukan hasil pengunakayaan dari A.A.Alit Ketut Ampeg.

Menimbang bahwa, dari bukti P.13 biru irrelevant untuk dipertimbangkan, karena pun surat keterangan perbekel Pemecutan tidak dilampirkan akte kelahiran.

Menimbang bahwa, bukti P.14, hal ini tidak dapat dipakai pegangan siapa ahli waris sebenarnya justru dalam persidangan inilah Pengadilan memeriksa siapakah ahli waris dari A.A.Alit Ketut Deg.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas penggugat telah tidak berhasil membuktikan dalil sehingga sepatutnya gugatan penggugat ditolak.

Mengingat undang-undang dan pasal-pasal yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menolak gugatan penggugat.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggar sebanyak Rp. 8.170,— (delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah).

Demikianlah putusan ini diucapkan pada hari Rebo, tanggal 7 Maret 1973 oleh kami : I Gede Sudharta S.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan pada hari ini juga diucapkan di muka umum dengan dihadiri oleh Tjok Istri Rai Darmawati S.H. Panitera-Pengganti dan kedua belah pihak perkara.



PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA  
(Majelis Tertinggi Agama Hindu)  
KECAMATAN TABAYAN



ॐ तत्सदेकमेव अद्वितीयं ब्रह्मविद्धिम्  
**ŠUDDHI-WADĀNI**

NO. 04/PHDI/TH/III/2908

Diberikan kepada :  
N a m a : Sukarjo Putra Ngil, S.Ac  
Tempat & tgl lahir / umur : Pati , 5 Maret 1967  
A l a m a t : Br. Sudinara Keled Desa Sudinara


Sebagai Tanda telah di "SUDDHI" kan untuk memeluk agama Hindu (Hindu Dharma) berdasarkan permohonan sendiri, tanggal : 13 Maret 2008 yang atas keikhlasan, tanpa paksaan, kesadaran, tanpa pengaruh siapapun juga telah mengucapkan keyakinan akan kebenaran PANCA ŠRADDHA ajaran Agama Hindu

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Yakin adanya Brahman ( Tuhan ) | ekam eva adityam brahman<br>एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म                   |
| 2. Yakin akan adanya Atman        | śimane eja preno jāyate<br>आत्मन एव प्रबन्धे जन्ते                   |
| 3. Yakin akan adanya Karma Phala  | loko' yam karma bandhanah<br>लोकेश्वरं कर्म बन्धनम्                  |
| 4. Yakin akan adanya Punarbhawa   | samsāra mokṣa s̥hīli bandha heluh<br>संसार मोक्षे स्थिती बन्धन हेलुह |
| 5. Yakin akan adanya Moksa        | moksarham jagad hita<br>मोक्षार्थम् जगद हिता                         |

Dihadapan saksi-saksi :  
1. Nama : I Nyoman Selatka Umur : 52 tahun  
Alamat : Br. Sudinara Keled Desa sudinara  
2. Nama : I Nengra Sukarna Umur : 43 tahun  
Alamat : Br. Sudinara Keled Desa Sudinara

Yang di "suddhi" kan

Sukarjo Putra Ngil, S.Ac



Ustadz Nyoman Wiratka

Untuk Istri

CSK

PENCATATAN SIPIL  
(WARGA NEGARA INDONESIA)

KUTIPAN  
AKTA PERKAWINAN

No. 2043/WNI/2008

Dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbd

di Tabanan ternyata bahwa pada tanggal tiga April  
tahun dua ribu delapan

telah tercatat perkawinan antara :

SUKARJA PUTRA RAGIL S. Ag

dan

NI WAYAN MARWATI

yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu

yang bernama MANGKU PENTRA pada tanggal tiga belas

Maret tahun dua ribu delapan

di Desa Sudimara, dengan NI WAYAN MARWATI berkedudukan sebagai  
purusa.

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.

Tabanan, tanggal tiga April

tahun dua ribu delapan




Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi  
Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Tabanan,  
I. G. N. RAI WIRAJAYA, SH, M. SI  
PEMOBINA UTAMA MUDA  
NIP. 010163103

**KARTU TANDA PENDUDUK  
REPUBLIK INDONESIA**

N.I.K. : 22.0308.014180.0003  
Nama : Ni Wayan Marwati  
Kelahiran : Sudimara kelod, 01/01/1980  
Sexus : Kawin Gol. Darah : -  
Pekerjaan : Pegawai Swasta WNI  
Agama : Hindu  
Alamat : Banjar. Sudimara Kelod  
Kel./Desa Sudimara  
Kec. Tabanan 82151



td/cap jempol



Perempuan  
Berlaku hingga  
01/01/2011

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana kurungan/denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KARTU TANDA PENDUDUK  
REPUBLIK INDONESIA**

N.I.K. : 22.0308.050367.0001  
Nama : Sukarja Putra Ragil, S.Ag  
Kelahiran : Pati-Jateng, 05/03/1967  
Status : Kawin Gol. Darah : -  
Pekerjaan : Pegawai Swasta WNI  
Agama : Hindu  
Alamat : Banjar. Sudimara Kelod  
Kel./Desa Sudimara  
Kec. Tabanan 82151



*[Handwritten signature]*

Tabanan, 26/03/2008  
A.n. Bupati Tabanan  
*[Handwritten signature]*  
Drs. I. G. Ng. Supanji, M.Si  
Nip. 010211186

Laki-laki  
Berlaku hingga  
05/03/2011

td/cap jempol

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana kurungan/denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

I. Nama : NI MADE REDIT  
 Tempat / tgl Lahir : Cengolo, 31 Desember 1925  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Hindu  
 Pekerjaan : Tani  
 NIK : -  
 Alamat : Banjar Cengolo, Desa Sudimara,  
 Kecamatan dan Kabupaten Tabanan

I. Nama : I GUSTI NYOMAN SUKARSA  
 Tempat / tgl Lahir : Cengolo, 31 Desember 1970  
 Jenis Kelamin : laki-laki  
 Agama : Hindu  
 Pekerjaan : Tani  
 NIK : 22.0308.311270.0031  
 Alamat : Banjar Cengolo, Desa Sudimara,  
 Kecamatan dan Kabupaten Tabanan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Saya Pihak Pertama ( NI MADE REDIT ) menyerahkan diri ( Hidup ) beserta semua warisan yang saya miliki kepada Pihak II ( I GUSTI NYOMAN SUKARSA ) dengan syarat yaitu Pihak II ( I GUSTI NYOMAN SUKARSA ) bersedia dan sanggup untuk menanggung segala kebutuhan hidup saya.
2. Saya Pihak Kedua ( I GUSTI NYOMAN SUKARSA ) siap dan bersedia menanggung segala kebutuhan yang diperlukan oleh Pihak I ( NI MADE REDIT ) sepanjang hidupnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sudimara, 19 Mei 1995

Kami yang membuat Pernyataan


PIHAK II


  
 ( I GUSTI MADE SUKARSA )

PIHAK I

  
 ( NI MADE REDIT )

Mengetahui :

  
 ( I NYOMAN SUNDRA )

  
 ( I GUSTI KETUT PUJA )

PERBEKEL DESA SUDIMARA

( I MADE WIRYA ASTAWA )



**ASKES**

22-02

01-01

**PT. (PERSERO) ASURANSI KESEHATAN**

**INDONESIA**

No. : 016860 2.

Kode : 22.02.61.

Nama : Ny. Ni Made Redit.

Status : Peserta.

Umur/Tgl. Lahir : 31-12-1975.

Tanda Tangan  
(Cap Jempol)  
Pemegang Kartu



Ka.KPC

22-01 Dns.

22-08-96.

*(Signature)*  
di. Ket. Naba

**PESERTA**

NAMA : Ny. Ni Made Redit.  
NIP/ : 21210000441.  
Golongan : I (satu).  
Umur/Tgl. Lahir : 31-12-1975.  
Alamat : Cengolo, Tabanan.

**\*PERHATIAN\***

Penggunaan Kartu Askes oleh yang tidak berhak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanda Tangan  
Peserta





**KARTU TANDA PENDUDUK  
REPUBLIK INDONESIA**

N.I.K.	22.0308.311270.0031	
Nama	I Gusti Nyoman Sukarsa	
Keahiran	Cengolo, 31/12/1970	
Status	Kawin	Gol. Darah
Pekerjaan	Buruh	WNI
Agama	Hindu	
Alamat	Dsn / Br. Cengolo Kel / Desa Sucimara Kec. Tabanan 82151	




Laki-laki  
Berlaku hingga  
31/12/2010

Tabanan, 27/08/2007  
A.n. Bupati Tabanan



Drs. I Gusti Ngr Supanji, M.Si.  
Nip. 010211166

d/cas tempat





**KARTU TANDA PENDUDUK  
REPUBLIK INDONESIA**

N.I.K. : 22.0308.315268.0094  
Nama : Ni Ketut Darni  
Kelahiran : Denpasar, 31/12/1968  
Status : Kawin  
Pekerjaan : Buruh  
Agama : Hindu  
Alamat : Dsn / Br. Cengelo  
Kel/Desa Sudimara  
Kec. Tabanan 82151

Gol. Darah :  
WNI



*[Signature]*

Tabanan, 27/06/2007  
A.n. Bupati Tabanan  
*[Signature]*  
Drs. J. G. Ngr Supani, M Si

Perempuan  
Berlaku hingga  
31/12/2010

sd/cap jempol

Nic. 010211166



# KARTU KELUARGA

Nama: Gusti Nyoman Sukarsa  
 Alamat: Dsn / Br. Cengolo  
 Kel / Desa: Sudiwana  
 Kecamatan: Tebanan  
 Kabupaten: Tebanan: 82151  
 Propinsi: Bali

Nomor: 22.0308.2007.01086

No.	Nama Lengkap	NIK	PL	Kewarganegaraan		Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Gol. Darah
				Kodo	A. Dokumen Imigrasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gusti Nyoman Sukarsa	22.0308.311270.0031	L	WNI		Cengolo	31/12/1970	
2	Mi Ketut Darmi	22.0308.315253.0094	P	WNI		Denpasar	31/12/1968	
3	Gusti Agung Futu Rama Santika	22.0308.230600.0001	L	WNI		Cengolo	23/06/2000	

No.	Agama	Status Perkawinan	Pendidikan	Pekerjaan	Hubungan Bt Keluarga	Nama Bapak/Ibu	Kode Akseptor KB	Kode Kelainan Khusus
10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Hindu	Kawin	SLTP	Buruh	Kk	Gusti Kutu Sidos		
2	Hindu	Kawin	SLTP	Buruh	Istri	Gusti Nyoman Sukarsa		
3	Hindu	Blm Kawin	SD	Pelajar	Anak			

Setiap Kepala Keluarga Wajib memiliki Kartu Keluarga.  
 Pelanggaran Terhadap Ketentuan Ini Dapat Dikenakan Sanksi.

  
 August 2007  
 Tebanan  
 A. N. Sri Subanti, M.Si  
 NIP. 010211186